



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : UM.006/1/13/DJKA/2024

Jakarta, 12 Februari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2023

Yth. Menteri Perhubungan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pasal 26) bahwa Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I disusun dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta disampaikan kepada Menteri Perhubungan paling lambat 45 hari setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) serta memperthatikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
2. Terdapat 3 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program yang dilakukan pengukuran kinerja terhadap target yang ditetapkan dan diperoleh rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 106,80%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45	0,45	100,00
2	SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,15	0,10	133,33

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
3	SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	91,00	90,33	99,26
		IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	55,68	55,87	100,34
		IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	56,00	59,71	106,63
		IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	92,87	93,85	101,06
		IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45	3,69	106,96
Rata-Rata Capaian Kinerja						106,80%

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 6 dari 7 Indikator Kinerja Program dapat memenuhi target kinerja dan selanjutnya terus dilakukan upaya-upaya perbaikan kinerja serta memastikan target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat tercapai pada akhir periode.

- Dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 sebesar Rp6.546.119.112.828,- atau 84,18% dari alokasi anggaran Rp7.776.454.929.000,- serta realisasi PNBP sebesar Rp763.597.248.089,- atau 63,79% dari target Rp1.197.097.575.000,-.

Dalam rangka pelaporan kinerja sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, bersama ini terlampir disampaikan secara lengkap Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023. Mohon perkenan arahan lanjut Bapak Menteri Perhubungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuk Bapak Menteri Perhubungan diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,



Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
2. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
3. Seditjen Perkeretaapian.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN 2023

   ditjenperkeretaapian

 @ditjenperkeretaapian

 djka.dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sesuai prioritas berdasarkan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan dan pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal kereta api yang handal dan berdaya saing sehingga dapat mengatasi permasalahan transportasi baik di wilayah perkotaan maupun antar kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan peran sebagai regulator transportasi perkeretaapian. Capaian Indikator Kinerja Program mengacu Rencana Kinerja, secara berkala dilakukan pemantauan serta dilaporkan dalam Laporan Kinerja setiap tahun dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 merupakan laporan pelaksanaan rencana kinerja unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja berdasarkan perkembangan yang sangat dinamis pada periode Tahun 2023. Laporan Kinerja disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 menjadi acuan dan referensi dalam rangka evaluasi kinerja tahunan serta upaya meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada masa mendatang. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja yang juga memuat Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOKHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196706081990031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian mempunyai tugas untuk pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian nasional guna memastikan terwujudnya tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030.

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan adalah:

“Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.





Untuk memastikan terwujudnya perwujudan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di atas, maka telah ditetapkan 3 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) telah ditetapkan target kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja program sebagai berikut:


Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,45
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	0,15

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	91,00
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	55,68
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	56,00
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	92,87
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	3,45

Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2023 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 106,80% dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target dan Realisasi Tahun 2023	% Capaian Kinerja				
Sasaran 1 : Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur						
IKP 1: Rasio Konektivitas Antar Wilayah	<table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>0,450</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>0,450</td> </tr> </table>	Target	0,450	Realisasi	0,450	100,00
Target	0,450					
Realisasi	0,450					
Sasaran 2 : Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal						
IKP 2: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>)	<table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>0,10</td> </tr> </table>	Target	0,15	Realisasi	0,10	133,33
Target	0,15					
Realisasi	0,10					

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target dan Realisasi Tahun 2023	% Capaian Kinerja				
Sasaran 3 : Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan						
IKP3: Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	 <table border="1"> <tr><td>Target</td><td>91,00%</td></tr> <tr><td>Realisasi</td><td>90,33%</td></tr> </table>	Target	91,00%	Realisasi	90,33%	99,26%
Target	91,00%					
Realisasi	90,33%					
IKP4: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	 <table border="1"> <tr><td>Target</td><td>55,68%</td></tr> <tr><td>Realisasi</td><td>55,87%</td></tr> </table>	Target	55,68%	Realisasi	55,87%	100,34
Target	55,68%					
Realisasi	55,87%					
IKP5: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	 <table border="1"> <tr><td>Target</td><td>56,00%</td></tr> <tr><td>Realisasi</td><td>59,71%</td></tr> </table>	Target	56,00%	Realisasi	59,71%	106,63
Target	56,00%					
Realisasi	59,71%					
IKP6: Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	 <table border="1"> <tr><td>Target</td><td>92,87%</td></tr> <tr><td>Realisasi</td><td>93,85%</td></tr> </table>	Target	92,87%	Realisasi	93,85%	101,06
Target	92,87%					
Realisasi	93,85%					

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target dan Realisasi Tahun 2023	% Capaian Kinerja						
IKP7: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	 <table border="1" data-bbox="531 327 1257 667"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>3,45</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>3,69</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Target	3,45	Realisasi	3,69	106,96
Kategori	Nilai							
Target	3,45							
Realisasi	3,69							

Selain itu, disampaikan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2023 diperoleh sebesar Rp6.546.119.112.828,- atau **84,18% dari alokasi sebesar Rp 7.776.454.929.000,-**. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran Tahun 2022 yaitu sebesar 98,51%, serta juga lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Tahun 2023 yaitu sebesar 84,57%. Terkait PNBPD Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan pula realisasi sampai dengan periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp.763.597.248.089,- atau 63,79% dari target Tahun 2023 sebesar Rp1.197.097.575.000,- baik pendapatan fungsional maupun non fungsional.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	1-2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	1-3
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA	1-6
1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	1-6
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN.....	1-9
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	2-1
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	2-1
2.2 PERJANJIAN KINERJA	2-4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	3-1
3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	3-1
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	3-4
3.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	3-58
3.4 DUKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BIDANG PERKERETAAPIAN.....	3-1
3.5 CAPAIAN KINERJA LAINNYA	3-5
3.6 REALISASI ANGGARAN	3-6
BAB 4 PENUTUP	4-1
4.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA.....	4-1
4.2 KESIMPULAN.....	4-5
4.3 REKOMENDASI.....	4-6
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2024	2-2
Tabel 2-2	Indikator dan Target Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	2-3
Tabel 2-3	Indikator Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	2-1
Tabel 2-4	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2023.....	2-1
Tabel 2-5	Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023	2-1
Tabel 2-6	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	2-1
Tabel 2-7	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	2-2
Tabel 3-1	Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	3-2
Tabel 3-2	Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2023.....	3-5
Tabel 3-3	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2023.....	3-8
Tabel 3-4	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Konektivitas Antar Wilayah.....	3-9
Tabel 3-5	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024.....	3-10
Tabel 3-6	Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah	3-10
Tabel 3-7	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2023	3-16
Tabel 3-8	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2023	3-17
Tabel 3-9	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2023.....	3-18
Tabel 3-10	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident)	3-19
Tabel 3-11	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024.....	3-20
Tabel 3-12	Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian.....	3-21

Tabel 3-13	Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2023.....	3-25
Tabel 3-14	Capaian Kinerja Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023.....	3-25
Tabel 3-15	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api.....	3-26
Tabel 3-16	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api.....	3-27
Tabel 3-17	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023	3-33
Tabel 3-18	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	3-34
Tabel 3-19	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api... ..	3-35
Tabel 3-20	Perbandingan Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api	3-35
Tabel 3-21	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023.....	3-40
Tabel 3-22	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api.....	3-41
Tabel 3-23	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	3-42
Tabel 3-24	Perbandingan Jumlah Angkutan Barang Kereta Api.....	3-43
Tabel 3-25	Perhitungan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI.....	3-46
Tabel 3-26	Persentase Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2023.....	3-46
Tabel 3-27	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	3-47
Tabel 3-28	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	3-48
Tabel 3-29	Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	3-49
Tabel 3-30	Perbandingan Railroad Infrastructure Quality dengan Negara ASEAN.....	3-50
Tabel 3-31	Kategori Kinerja Nilai IKM.....	3-54
Tabel 3-32	Hasil Survey Nilai IKM Tahun 2023	3-54

Tabel 3-33	Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2023.....	3-55
Tabel 3-34	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	3-56
Tabel 3-35	Perbandingan Nilai IKM.....	3-57
Tabel 3-36	Analisis Efisiensi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	3-60
Tabel 3-37	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2023	3-8
Tabel 3-38	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2023.....	3-8
Tabel 3-39	Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023.....	3-9
Tabel 3-40	Realisasi PNBPDirektorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023	3-10
Tabel 4-1	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya	4-1
Tabel 4-2	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023	4-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	1-5
Gambar 1-2	Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja	1-6
Gambar 3-1	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2023.....	3-8
Gambar 3-2	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Konektivitas Antar Wilayah.....	3-9
Gambar 3-3	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024.....	3-10
Gambar 3-4	Dokumentasi Pengujian Jalur KA Akses Pelabuhan Tanjung Mas	3-14
Gambar 3-5	Dokumentasi Peresmian Stasiun Kalimas yang terkoneksi Pelabuhan Tanjung Perak.....	3-14
Gambar 3-6	Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan 2023.....	3-18
Gambar 3-7	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident)	3-19
Gambar 3-8	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024.....	3-20
Gambar 3-9	Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara	3-21
Gambar 3-10	Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023.....	3-26
Gambar 3-11	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	3-27
Gambar 3-12	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	3-28
Gambar 3-13	Perbandingan On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara	3-29
Gambar 3-14	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023	3-33
Gambar 3-15	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	3-34

Gambar 3-16	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api...	3-35
Gambar 3-17	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023	3-40
Gambar 3-18	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api.....	3-41
Gambar 3-19	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	3-42
Gambar 3-20	Capaian Kinerja Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2023.....	3-47
Gambar 3-21	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	3-47
Gambar 3-22	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	3-48
Gambar 3-23	Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	3-49
Gambar 3-24	Perbandingan Railroad Infrastructure Quality dengan Negara Non ASEAN.....	3-51
Gambar 3-25	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2023.....	3-55
Gambar 3-26	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	3-56
Gambar 3-27	Hasil Pembangunan Kereta Api Makasar – Parepare Tahap I Segmen Barru – Pangkep – Maros.....	3-2
Gambar 3-28	Hasil Pembangunan LRT Jabodebek	3-2
Gambar 3-29	Dokumentasi Peresmian Kereta Api Makasar – Parepare Tahap I Segmen Barru – Pangkep – Maros	3-5
Gambar 3-30	Dokumentasi Peresmian LRT Jabodebek	3-5
Gambar 3-31	Dokumentasi Peresmian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.....	3-6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan 2023
- Lampiran II. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran III. Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023
- Lampiran IV. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
- Lampiran V. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023
- Lampiran VI. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja
- Lampiran VII. Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2023

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini transportasi perkeretaapian terus berupaya meningkatkan pelayanan baik dalam bentuk pembangunan prasarana, sarana dan SDM maupun regulasi bidang perkeretaapian. Program pembangunan perkeretaapian selaras dengan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian yang mempunyai peran dan andil untuk meningkatkan serta mendorong perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) serta Rencana Strategis bidang perkeretaapian.

Dalam rangka mewujudkan transportasi perkeretaapian yang handal, diperlukan investasi yang relatif besar untuk meningkatkan daya saing serta daya dukung prasarana dan sarana perkeretaapian. Mengingat transportasi perkeretaapian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, maka Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan transportasi tersebut baik melalui mekanisme pembiayaan APBN, APBD, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dukungan BUMN/BUMD, maupun Swasta sepenuhnya.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian termasuk memberikan layanan kepada masyarakat umum (publik) dan didalamnya terdapat aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah baik secara administratif maupun manajerial melalui aturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut disampaikan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut

ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sebagai laporan pertanggungjawaban capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komitmen dimaksud merupakan amanat dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mencapai kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
2. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :


1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis/Balai setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);
 - i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);

k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;.


Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2023 berjumlah 1.588 dengan rincian berupa 576 pegawai pada Kantor Pusat (Sekretariat dan Direktorat Teknis) dan pegawai tersebar pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Perkembangan potensi, isu strategis dan permasalahan terkait penyelenggaraan transportasi perkeretaapian diidentifikasi sebagai berikut:

A. REGULASI

1. Perlunya penguatan aspek regulasi bidang perkeretaapian dengan menyempurnakan dan melengkapi NSPK sesuai perkembangan/kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian. Aspek regulasi menjadi isu penting pada periode Tahun 2023 seiring dengan penerapan teknologi baru baik prasarana maupun sarana seperti kereta cepat, LRT (GoA3), dan teknologi lainnya. Selain itu, beberapa penyempurnaan regulasi dibutuhkan untuk perbaikan tata kelola perijinan, investasi serta penyelenggaraan PSO, IMO dan TAC.
2. Perlunya peningkatan pengendalian dan pengawasan dalam penerapan regulasi bidang perkeretaapian termasuk melibatkan Pemerintah Daerah.

B. KELEMBAGAAN

1. Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya penguatan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian untuk meningkatkan pengawasan layanan dan keselamatan perjalanan kereta api melalui pembentukan Satuan Pelayanan di Tahun 2023, serta penugasan ke Balai Teknik Perkeretaapian untuk pengelolaan aset perkeretaapian termasuk perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang akan dimulai Tahun 2024.
2. Kelembagaan dalam kerangka penyelenggaraan perkeretaapian perlu ditransformasikan diantaranya dengan pembentukan badan usaha penyelenggara prasarana milik negara sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam upaya mewujudkan multi operator pada prasarana perkeretaapian milik negara.
3. Sinkronisasi tugas dan wewenang kelembagaan serta perencanaan pembangunan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.

C. PENDANAAN

1. Indikasi kebutuhan investasi untuk pengembangan perkeretaapian nasional sampai dengan Tahun 2030 berdasarkan RIPNAS mencapai USD87.132 juta atau setara dengan Rp1.306,9 triliun. Mengacu pada kebutuhan tersebut, pemenuhan investasi masih sangat besar dan bergantung pada APBN.
2. Skema KPBU bidang perkeretaapian saat ini masih terbatas dan belum optimal, dimana mengacu pada RIPNAS seharusnya sumber pembiayaan alternatif (KPBU, swasta, non APBN lainnya) lebih dominan dalam pembangunan perkeretaapian.
3. Diperlukan optimalisasi pemanfaatan aset perkeretaapian untuk peningkatan pendapatan negara sebagai alternatif pembiayaan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Masih belum terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM baik sebagai regulator maupun operator penyelenggaraan perkeretaapian. Berdasarkan RIPNAS, kebutuhan SDM regulator perkeretaapian sebanyak

2.330 orang dan SDM operator perkeretaapian sebanyak 101.440 orang pada Tahun 2030 dengan berbagai kompetensi.

2. Perlunya penguasaan dan peningkatan kompetensi SDM terhadap teknologi terkini bidang perkeretaapian.

E. SARANA DAN PRASARANA

1. Kebutuhan pengembangan jaringan kereta api dan peningkatan kapasitas prasarana dengan target panjang jalur kereta api yang beroperasi pada Tahun 2024 sepanjang 7.451 km berdasarkan target RPJMN Tahun 2020-2024 dan pada Tahun 2030 sepanjang 10.524 km mengacu pada target RIPNAS. Selain itu, pengembangan jaringan dan layanan kereta api di kawasan perkotaan juga semakin mendesak untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan perkotaan.
2. Dengan rencana pengembangan jaringan kereta api yang tinggi, maka kebutuhan untuk jumlah sarana kereta api juga meningkat. Mengacu pada RIPNAS, terdapat kebutuhan sarana kereta api pada Tahun 2030 sejumlah 5.314 lokomotif, 27.949 kereta, 48.364 gerbong, dan 6.229 kereta perkotaan.
3. Kebutuhan pengendalian dan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian yang sangat penting untuk mendukung peningkatan keselamatan perjalanan kereta api.
4. Kebutuhan untuk penanganan perlintasan sebidang, diantaranya melalui pembangunan perlintasan tidak sebidang (*flyover, underpass*), peningkatan fasilitas keselamatan/pintu perlintasan/*early warning system* dan penutupan perlintasan sebidang liar. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan layanan (*on time performance*) dan keamanan perjalanan kereta api serta kelancaran lalu lintas pada lokasi perlintasan jalur kereta api dengan jalan.
5. Perlunya peningkatan koordinasi antar *stakeholders* termasuk dukungan industri perkeretaapian dalam kegiatan pembangunan prasarana dan sarana serta pengembangan layanan kereta api.

F. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

1. Keterpaduan/integrasi antar moda transportasi sangat diperlukan untuk meningkatkan *level of service* layanan transportasi perkeretaapian terutama pada simpul stasiun kereta api. Integrasi antar moda diantaranya mencakup keterpaduan jadwal pelayanan, tarif dan tiket serta fasilitas perpindahan antar moda di lokasi stasiun kereta api.
2. Manajemen Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) diterapkan sesuai prinsip multi operator;
3. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kereta api barang dan penumpang termasuk penyelenggaraan skema perintis dan PSO yang tepat sasaran.

G. TEKNOLOGI DAN INFORMASI

1. Diperlukan pembaruan teknologi perkeretaapian saat ini untuk meningkatkan kehandalan, pemenuhan *demand* angkutan kereta api serta mendukung keselamatan perjalanan kereta api termasuk mengikuti perkembangan teknologi perkeretaapian global (seperti kereta cepat, *Autonomous Rail Rapid Transit*, lainnya).
2. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan transportasi kereta api sebagai upaya peningkatan daya saing dan kualitas layanan. Informasi yang tepat dan akurat, serta sarana dan prasarana berteknologi tinggi akan memberikan impresi yang baik terhadap layanan perkeretaapian yang sudah bertransformasi lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. TIK juga perlu dioptimalkan untuk peningkatan layanan regulator perkeretaapian seperti perijinan, sertifikasi dan lainnya.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan membandingkan target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*), membandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya serta membandingkan pencapaian berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

sebagai tolok ukur keberhasilan dan kinerja tahunan unit kerja. Analisis atas capaian kinerja juga memungkinkan diidentifikasinya celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Sistematika Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta memperhatikan rekomendasi dari Kementerian PANRB dan APIP Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

- A. BAB 1 PENDAHULUAN** memuat gambaran singkat mengenai unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi kedudukan, tugas dan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian, kondisi sumber daya manusia, serta uraian aspek strategis, potensi serta permasalahan yang dihadapi unit kerja.
- B. BAB 2 PERENCANAAN KINERJA** menjelaskan uraian singkat terkait Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah. Selain itu juga diuraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 meliputi Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) serta penjelasan perubahan/revisi Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.
- C. BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA** memuat uraian metode dan hasil pengukuran capaian kinerja unit kerja. Setiap pernyataan kinerja terhadap sasaran program unit kerja dilakukan analisis capaian kinerja dengan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023, perbandingan target dan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Rencana Strategis), perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan alternatif solusi untuk peningkatan kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu juga disampaikan uraian realisasi keuangan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023.
- D. BAB 4 PENUTUP** berisikan tindak lanjut rekomendasi pada pelaporan kinerja sebelumnya, uraian kesimpulan dan rekomendasi yang perlu dilakukan unit kerja untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

E. LAMPIRAN, terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) revisi terakhir, komitmen pimpinan untuk peningkatan kinerja, monitoring rencana aksi, data dukung capaian kinerja masing-masing indikator kinerja program serta dokumentasi pembahasan kinerja di internal unit kerja.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan adalah: ***“Mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”***

Pengertian dari masing-masing kata kunci dalam kalimat visi tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. ***Handal*** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman dan tepat waktu dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai didukung sarana dan prasarana mencukupi serta terpelihara.
2. ***Berdaya Saing*** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif.
3. ***Berintegrasi*** diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani.
4. ***Berteknologi*** diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
5. ***Terjangkau*** diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif.

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di atas merupakan rangkuman berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Upaya tersebut tidak terbatas pada peningkatan konektivitas, keselamatan dan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian, namun juga upaya untuk pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Selanjutnya tujuan dan sasaran ditetapkan untuk mempresentasikan indikasi mengenai pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian beserta pemenuhan kondisi dan persyaratannya. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, tujuan dan sasaran disampaikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2024

Misi	Tujuan	Sasaran Program
Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur.
Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif	Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	Keselamatan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal.
Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Sasaran program tersebut kemudian diuraikan dalam Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan ditetapkan nilai target sebagai tolok ukur kinerja periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2-2 Indikator dan Target Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP 1. Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1. Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36
SP2. Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2. Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
SP3. Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3. Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	74	76	78	80	82
	IK4. Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	10	21	47	73	100
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	11	27	46	68	100
	IK6. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	83	85	87	90	94

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan penetapan terhadap target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada sumber daya yang tersedia serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan reviu terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB dengan tetap mengacu cascading sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Reviu terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dimana Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 3 sasaran program dan 7 indikator kinerja program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas.

Mengacu pada hal di atas, Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagaimana analisa indikator terhadap kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) sebagai berikut:

Tabel 2-3 Indikator Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Konektivitas wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian.	<p>Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030.</p> $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas dan Fungsi termasuk Core Business Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian	<p>Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (Km <i>Traveled</i>) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh.</p> $\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$ <p>Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Association of American railroads (https://www.aar.org/charts); • European Union Agency For Railways; • Indian Railway Catering and Tourism Corporation (https://indianrlynews.wordpress.com/tag/train-accidents-per-million-kilometers/) 	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Business Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang	<p>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang.</p> $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Jumlah angkutan penumpang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang kereta api dapat mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.	<p>Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan penumpang dan barang yang terangkut serta selaras dengan target yang	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Jumlah angkutan barang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan barang kereta api dapat mengurangi kerusakan jalan raya termasuk pengurangan emisi.	<p>Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$		ditetapkan pada Renstra 2020-2024 dan RIPNAS 2030	
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat kualitas jalan rel kereta api yang berdampak terhadap tingkat pelayanan dan kenyamanan transportasi kereta api	<p>Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Referensi : Mengacu pada hasil pengukuran PT. KAI</p>	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan indikator dan target yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)			ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat			Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Business Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00 – 2.5996</td> <td>25.00 – 64.99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.60 – 3.064</td> <td>65.00 – 76.60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.0644 – 3.532</td> <td>76.61 – 88.30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.5324 – 4.00</td> <td>88.31 – 100.00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik			
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																										
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																										
		Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017																												

2.2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan kebijakan strategi dan kebijakan optimalisasi/pergeseran/luncuran sumber daya anggaran yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, termasuk perubahan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 3 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas.

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 2-4 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,450	0,436	0,436	0,436	0,450
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate of Accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 juta Km Tempuh	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	55,68	37	44	41	55,68
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	56	43	50	53	56

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	%	92,87	92,87	92,87	92,87	92,87
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45

Tabel 2-5 Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian			Target Renstra 2023	Target PK			Keterangan
			2020	2021	2022		PK Awal	Revisi I	Revisi II	
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,330	0,416	0,436	0,350	0,450	0,450	0,450	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Baseline</i> 2022: Jumlah PKN/PKW sebanyak 65 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 8 lokasi). • Target penambahan Tahun 2023 yaitu akses Pelabuhan Tanjung Mas dan PKW Sawahlunto.
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,19	0,23	0,18	0,23	0,18	0,18	0,15	<ul style="list-style-type: none"> • Indikasi jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 12 kejadian dengan KM tempuh sebesar 82.242.606 km (mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya).
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	78,6	91,69	90,57	80,00	91,00	91,00	91,00	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu indikasi sebanyak 621.605 KA dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang sebanyak 686.293 KA.
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	10,14	17,86	32,33	73,00	44,00	44,00	55,68	<ul style="list-style-type: none"> • Target angkutan penumpang kereta api Tahun 2023 semula 312.871.743 penumpang naik menjadi 425.107.168 penumpang (mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya).
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	12,45	25,80	40,58	68,00	56,00	56,00	56,00	<ul style="list-style-type: none"> • Target angkutan barang kereta api Tahun 2023 sebanyak 62.493.953 ton (meningkat 5% dari realisasi pada Tahun 2022).
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,83	90,70	91,37	90	91,37	92,42	92,87	<ul style="list-style-type: none"> • Mengacu hasil pengukuran TQI Periode II 2023, dimana panjang jalur KA yang beroperasi sesuai dengan TQI I dan II (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam) sepanjang 5.481,43 Km dari total panjang jalur KA yang diukur sepanjang 5.902,03 km.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian			Target Renstra 2023	Target PK			Keterangan
			2020	2021	2022		PK Awal	Revisi I	Revisi II	
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, dan unit kerja BLU (BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian).

2.2.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) sebesar Rp7.344.665.225.000,- dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 2-6 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	6.833.213.568.000	6.911.122.890.000	7.084.140.667.000
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	1.707.417.095.000	1.758.279.601.000	1.937.414.278.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4.192.987.681.000	4.185.490.292.000	4.200.187.069.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	902.829.544.000	937.373.749.000	917.127.181.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	29.979.248.000	29.979.248.000	29.412.139.000
2.	Program Dukungan Manajemen	511.451.657.000	521.755.666.000	524.706.571.000
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	7.804.577.000	7.804.577.000	7.151.791.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	466.772.141.000	475.088.661.000	481.177.257.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.913.249.000	19.900.738.000	15.818.517.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	16.563.947.000	16.563.947.000	17.991.687.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	2.397.743.000	2.397.743.000	2.567.319.000
	Jumlah	7.344.665.225.000	7.432.878.556.000	7.608.847.238.000

Tabel 2-7 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2023	Alokasi Anggaran (Rp.)
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45	1.937.414.278.000
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,15	946.539.320.000
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	91	4.200.187.069.000
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	55,68	
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Angkutan Barang Kereta Api	%	56	
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	92,87	
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3, 45	
Jumlah				7.084.140.667.000

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan target dan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 termasuk menyusun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, *benchmark* kinerja serta alternatif solusi/upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
2. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis unit kerja.
4. Menyusun analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Menguraikan capaian keberhasilan lainnya.
6. Menguraikan realisasi anggaran unit kerja.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
1.	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	<p>Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030.</p> $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$
2.	IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	<p>Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (Km <i>traveled</i>) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh.</p> $\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$
3.	IKP3 Persentase <i>On time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	<p>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang.</p> $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran																									
4.	IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	<p>Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$																									
5.	IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	<p>Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$																									
6.	IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI I dan II	<p>Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	<p>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00 – 2.5996</td> <td>25.00 – 64.99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.60 – 3.064</td> <td>65.00 – 76.60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.0644 – 3.532</td> <td>76.61 – 88.30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.5324 – 4.00</td> <td>88.31 – 100.00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																							
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																							
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																							
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																							

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan target penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Tahun 2023.

3.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Baseline rasio konektivitas sebesar 0,436 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 65 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 8 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,450 dengan jumlah target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api sebanyak 67 lokasi. Terdapat 2 rencana penambahan konektivitas jaringan kereta api pada Tahun 2023 yaitu akses menuju PKW Sawahlunto serta simpul Pelabuhan Tanjung Mas.

Mengacu pada target tersebut, diuraikan bahwa akses jalur kereta api menuju pelabuhan Tanjung Mas telah selesai 100% serta telah dilaksanakan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian untuk pengoperasiannya. Sedangkan untuk akses jalur kereta api di PKW Sawahlunto, kegiatan peningkatan/reaktivasi jalur kereta api sudah selesai namun masih terkendala pelaksanaan pengujian kelaikan prasarana dimana dokumen teknis yang dibutuhkan untuk persyaratan pengujian belum diperoleh dari PT. KAI sebagai pihak yang melakukan peningkatan/reaktivasi tersebut.

Selain itu, juga dilakukan pemutakhiran data PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan

kereta api dimana ditemukan 1 simpul transportasi yang belum terdata dan telah dikoneksi dengan jalur kereta api yaitu Pelabuhan Tanjung Perak yang telah beroperasi untuk layanan angkutan kereta api barang.

Rincian target dan realisasi sampai dengan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2023

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2023	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√
7	Jabodetabek	√	√
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2023	
		Target PK	Realisasi
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√
42	Jember	√	√
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Barru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Sawahlunto	√	-
Simpul Transportasi Bandara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2023	
		Target PK	Realisasi
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	-	√
TOTAL		67	67


Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh realisasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api sebanyak 67 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Untuk itu, diperoleh rasio konektivitas antar wilayah pada Tahun 2023 sebesar 0,450.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada Tahun 2023 sebesar 0,450, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 0,450. Pada masing-masing periode triwulan, keseluruhan capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target triwulan (kinerja 100%). Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-3 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,450	0,436	0,436	0,436	0,450	0,436	0,436	0,436	0,450	100	100	100	100	100



Gambar 3-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2023


2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Berdasarkan realisasi kinerja pada Tahun 2023 dan 3 tahun terakhir yaitu periode 2020 s.d 2023, diperoleh bahwa capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah setiap tahun mengalami peningkatan dari rasio 0,33 pada Tahun 2020 menjadi rasio 0,45 pada Tahun 2023 atau mengalami kenaikan dengan penambahan sebanyak 20 lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jaringan dan layanan kereta api mengacu pada target RIPNAS Tahun 2030. Pada periode tersebut juga diperoleh bahwa seluruh target kinerja tahunan dapat tercapai (kinerja 100% atau lebih).

Perbandingan target dan realisasi periode 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-4 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Konektivitas Antar Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,310	0,416	0,436	0,450	0,330 (106%)	0,416 (100%)	0,436 (100%)	0,450 (100%)



Gambar 3-2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Konektivitas Antar Wilayah


3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2023 sebesar 0,45, sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 0,35 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 129%. Mengacu target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah setiap tahun dapat terpenuhi (kinerja 100% atau lebih) dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Demikian juga untuk target Rencana Strategis khususnya Tahun 2024 telah dapat memenuhi target, namun tetap diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja di Tahun 2024 terutama terhadap lokasi yang ditargetkan pada Tahun 2023 yang belum tercapai (PKW Sawahlunto).

Tabel 3-5 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,330 (100%)	0,416 (122%)	0,436 (128%)	0,450 (129%)	- (125%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-3 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah bidang perkeretaapian dengan Rasio Konektivitas level Kementerian Perhubungan/Nasional. Nilai Rasio Konektivitas Nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 meliputi transportasi perkotaan dengan bobot 5% serta transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah pada Tahun 2023 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-6 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (Seluruh Moda)	0,763
2	Perkeretaapian	0,450

Pada Tabel di atas, diperoleh bahwa Rasio Konektivitas Antar Wilayah bidang perkeretaapian masih lebih rendah dibandingkan tingkat nasional/seluruh moda. Hal tersebut diantaranya karena jaringan dan layanan kereta api masih tersedia pada wilayah Pulau Jawa, sebagian pulau Sumatera dan Sulawesi, sedangkan moda lainnya (darat, laut, udara) merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk perbandingan titik/lokasi yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 67 titik dari jumlah 1.027 titik (6,52%) yang terhubung secara nasional meliputi 135 titik Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Pusat Kegiatan Nasional, 605 simpul pelabuhan serta 287 simpul bandar udara.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2023, ditargetkan penambahan lokasi yang telah terhubung jaringan jalur dan layanan kereta api yaitu PKW Sawahlunto dan simpul Pelabuhan Tanjung Mas dengan uraian progres sebagai berikut:

- a. Reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban, telah dilakukan oleh PT. KAI berupa kegiatan peningkatan jalur KA mencakup peningkatan wesel dari R.33 menjadi R.42 di Stasiun Muaro Kalaban dan Stasiun Sawahlunto sebanyak 5 unit, peningkatan jalan rel di emplasemen Stasiun Muarokalaban sepanjang 150 meter dari R.25 bantalan besi menjadi R.42 Bantalan Beton, dan perkuatan lereng dengan menggunakan bronjong. PT. KAI juga melakukan perbaikan lokomotif Mak Itam dan kereta untuk penumpang guna mendukung layanan di PKW Sawahlunto.

Selanjutnya diperlukan tahapan pengujian dan sertifikasi kelaikan khususnya jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban, dimana sampai dengan Tahun 2023 pengujian belum dapat dilaksanakan sehubungan dokumen persyaratan dari PT. KAI belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat Prasarana dan BTP Padang). Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebelumnya telah melakukan koordinasi dan permintaan kelengkapan dokumen persyaratan pengujian prasarana kepada pihak terkait (melalui surat Direktur Prasarana

Perkeretaapian Nomor KA.605/3/3/K3/DJKA/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Permintaan Dokumen Persyaratan Permohonan Sertifikasi Uji Pertama Jalur dan Bangunan Kereta Api Lintas Sawahlunto – Muarakalaban) serta beberapa upaya koordinasi oleh BTP Padang. Namun sampai dengan akhir Tahun 2023, dokumen persyaratan pelaksanaan pengujian belum dapat disampaikan oleh PT. KAI.

- b. Pembangunan jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas tahap 1 sepanjang 1,341 km'sp dan tahap 2 sepanjang 1.661 km'sp telah selesai dengan progres fisik sebesar 100%, serta pada Desember 2023 telah dilaksanakan pengujian jalur dan bangunan kereta api untuk pengoperasian.

Selain itu, pada Tahun 2023 juga terdapat beberapa kegiatan pendukung peningkatan konektivitas perkeretaapian lainnya antara lain:

- a. Pengoperasian jalur KA Kreung Mane – Kuta Blang pada Juni 2023 melalui perpanjangan layanan KA perintis Cut Meutia. Selain itu juga dilaksanakan lanjutan pembangunan jalur KA Krueng Geukeuh – Paloh dengan progres konstruksi 100% guna selanjutnya dilaksanakan pengujian kelaikan serta persiapan pengoperasian untuk perpanjangan layanan KA perintis Cut Meutia.
- b. Pengoperasian LRT Jabodebek segmen Dukuh Atas – Cawang – Bekasi Timur dan Cawang – Cibubur pada Agustus 2023 guna meningkatkan konektivitas di wilayah Jabodetabek.
- c. Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta – Bandung segmen Halim – Tegalluar pada Oktober 2023. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pendukung layanan KA Padalarang – Bandung sebagai *feeder* Kereta Cepat Jakarta – Bandung meliputi peningkatan fasilitas operasi, penataan emplasemen stasiun, pembangunan *skybridge*, dan lainnya dengan progres 100%.
- d. Persiapan pengoperasian jalur KA Rantauprapat – Pondok S5, dimana telah dilakukan pengujian pertama jalur, fasilitas operasi, bangunan dan jembatan KA serta saat ini sedang dalam proses tindak lanjut hasil pengujian dan *safety assessment*. Pengoperasian sebagian segmen (Rantau Prapat - Aek Nabara) direncanakan pada Tahun 2024

dikarenakan terjadi longsor pada lokasi Aek Nabara. Penanganan longsor saat ini masih dalam tahap persiapan DED penanganan longsor lereng dan direncanakan perbaikannya pada Tahun 2024.

- e. Kegiatan pendukung perpanjangan layanan KA Makassar - Parepare diantaranya penanganan amblesan segmen Barru – Palanro dengan progres 91,73% dan secara keseluruhan progress lanjutan pembangunan jalur KA Makassar – Parepare sebesar 91,44% yang meliputi beberapa kegiatan peningkatan akses stasiun, fasilitas pendukung, lanjutan pembangunan persinyalan dan *overpass*. Pada akhir Tahun 2023 juga telah dilaksanakan *switch over* dan penyelesaian sistem persinyalan di Stasiun Mandai untuk mendukung perpanjangan layanan KA pada Tahun 2024.

Pada Tahun 2023 juga dilakukan pemutakhiran data PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api sesuai hasil monitoring dan evaluasi, dimana ditemukan 1 simpul transportasi yang realisasinya telah terkoneksi dengan jalur kereta api dan telah beroperasi untuk layanan angkutan kereta api barang yaitu Pelabuhan Tanjung Perak/Stasiun Kalimas. Pengoperasian layanan angkutan kereta api barang menghubungkan Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dengan Stasiun Kalimas sebagai stasiun bongkar muat barang di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak dan telah beroperasi pada Tahun 2021. Peningkatan/reaktivasi antara Stasiun Surabaya Kota – Stasiun Kalimas sepanjang 3 Km dilaksanakan hasil kerjasama antara PT. KAI dengan PT. Pelindo.

Tercapainya target IKK Rasio Konektivitas Antar Wilayah dengan penambahan keterhubungan jaringan jalur dan layanan kereta api diharapkan menghasilkan *outcome* diantaranya:

- a. Peningkatan mobilitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien.
- b. Pengurangan biaya logistik dengan pengiriman barang yang efisien dan distribusi cepat dengan dukungan integrasi antar moda transportasi.

- c. Peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas hidup Masyarakat dengan kemudahan mengakses lebih banyak pilihan dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan.



Gambar 3-4 Dokumentasi Pengujian Jalur KA Akses Pelabuhan Tanjung Mas



Gambar 3-5 Dokumentasi Peresmian Stasiun Kalimas yang terkoneksi Pelabuhan Tanjung Perak

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya:

- a. Koordinasi lanjutan dengan PT. KAI untuk pemenuhan dokumen teknis yang diperlukan dalam pengujian kelayakan jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban termasuk peningkatan pengawasan di lapangan dengan mengoptimalkan peran aktif Balai/Satuan Pelayanan.
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendukung rasio konektivitas antar wilayah diantaranya perbaikan longsor/amblesan di segmen Aek Nabara – Pondok S5 dan Barru – Palanro.
- c. Koordinasi penyiapan dokumen teknis dan pembiayaan untuk mendukung rencana pembangunan perkeretaapian di wilayah Bali dan IKN.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:** Penyiapan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk menjadi acuan usulan kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian.
- b. **Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran:** Evaluasi dampak terhadap penyesuaian anggaran kegiatan pendukung konektivitas dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 guna selanjutnya diperlukan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- c. **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai:** Diusulkan penambahan dan penempatan pegawai yang kompeten (inspektur perkeretaapian) untuk peningkatan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelayanan di Balai Teknik Perkeretaapian.

3.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL

RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (*RATE OF ACCIDENT*)

Rate of Accident (RoA) merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan terbakar) dalam satu juta kejadian dibagi dengan Km Tempuh (*Km Traveled*) pada tahun tersebut.

Pada Tahun 2023, dilakukan inventarisasi ulang terkait kategori kejadian kecelakaan KA yang sebelumnya mengacu pada PP Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi dan didetailkan Kembali berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu "Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:

- a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
- b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.

2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Untuk itu, kejadian kecelakaan kereta api yang sebelumnya memperhitungkan seluruh kejadian anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan terbakar selanjutnya dipilah kembali berdasarkan penyebabnya dan kejadian yang disebabkan oleh pelanggaran pada perpotongan sebidang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), target rasio kejadian kecelakaan kereta api (*Rate of Accident*) sebesar 0,15 Kejadian Kecelakaan/1 juta Km Tempuh. Sampai dengan akhir Tahun 2023 sesuai inventarisasi kejadian kecelakaan kereta api, terdapat 8 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 83.329.684 Km. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh realisasi rasio kejadian kecelakaan kereta api Tahun 2023 adalah sebesar 0,10.

Uraian data kejadian kecelakaan kereta api pada Tahun 2023 disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-7 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2023

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	-
2	Anjlokkan	7
3	Terguling	1
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		8

Tabel 3-8 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2023


Wilayah Balai	DAOP/ DIVRE	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
BTP Jakarta	Jakarta	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BTP Bandung	Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
BTP Semarang	Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Purwokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
BTP Surabaya	Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Surabaya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pulau Jawa		-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
BTP Medan	Aceh dan Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
BTP Padang	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
BTP Palembang	Sumatera Selatan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Lampung	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Pulau Sumatera		4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Jumlah (Jawa + Sumatera)		4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	8

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian Tahun 2023 sebesar 0,10, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 133,33% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 0,15. Pada periode triwulan I target kinerja tidak dapat terpenuhi (kinerja < 100%) dikarenakan banyaknya kejadian kecelakaan yang terjadi, sedangkan pada Triwulan II-IV jumlah kejadian kecelakaan berhasil berkurang dan kinerja dapat mencapai target (kinerja > 100%). Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-9 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Rasio	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,21	0,15	0,11	0,10	60,00	100,00	126,67	133,33	133,33




Gambar 3-6 Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan 2023

2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Pada Tahun 2023 dan tiga tahun terakhir, realisasi indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of Accident*) cenderung berfluktuatif dengan nilai kinerja rata-rata sebesar 0,18. Kinerja terendah terjadi pada Tahun 2021 dengan nilai RoA sebesar 0,23, sedangkan kinerja tertinggi pada Tahun 2023 dengan nilai RoA sebesar 0,10. Dibandingkan dengan target kinerja tahunan, capaian kinerja pada periode Tahun 2020-2023 tidak tercapai hanya pada Tahun 2021. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja Tahun 2020 s.d 2023 untuk indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*rate of accident*) diuraikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-10 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of Accident*)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate of Accident</i>)	Rasio	0,24	0,19	0,23	0,15	0,19 (121%)	0,23 (79%)	0,18 (122%)	0,10 (133%)



Gambar 3-7 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of Accident*)


3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) pada Tahun 2023 sebesar 0,10 kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh, sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 0,23 kejadian kecelakaan/1 juta km, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 121,74%. Secara keseluruhan, capaian indikator rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api selalu tercapai mengacu pada target pada Renstra Tahun 2020-2024 (kinerja > 100%) dengan rata-rata kinerja sebesar 116% dan realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 0,10. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, capaian Tahun 2023 masih memenuhi target yang ditetapkan dan diharapkan capaian tersebut tetap dapat dipertahankan di Tahun 2024.

Tabel 3-11 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Rasio	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,19 (121%)	0,23 (104%)	0,18 (122%)	0,10 (157%)	- (155%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-8 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan kereta api dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi Pemerintah Amerika Serikat dan Belgia dengan kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokkan) dan *collision* (tabrakan). Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih lebih tinggi dari Belgia dan lebih rendah dari Amerika Serikat. Demikian juga apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Indonesia masih di bawah Belgia dan lebih baik dari Amerika Serikat. Data kejadian kecelakaan di beberapa negara disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-12 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Rasio Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Amerika Serikat	148.574	570	0,0038
2	Belgia	8.298	5	0,0006
3	Indonesia	6.642	8	0,0012

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation

Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

Mengacu pada beberapa sumber lainnya, juga diperoleh perbandingan jumlah kejadian kecelakaan kereta api dengan beberapa negara sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 3-9 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor pencapaian kinerja pada Tahun 2023 diantaranya:

- a. Pengendalian keselamatan perkeretaapian antara lain melalui pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana, serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian baik operator maupun regulator.
- b. Pengawasan keselamatan perkeretaapian antara lain melalui identifikasi daerah rawan kecelakaan, pemeriksaan/*rampcheck* dan inspeksi

keselamatan, *safety assessment* serta penyuluhan/sosialisasi keselamatan perkeretaapian.

- c. Koordinasi penyelenggaraan IMO untuk menjamin prasarana perkeretaapian milik negara tetap dirawat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam kondisi laik operasi.

Pada Tahun 2023, terjadi 8 kejadian kecelakaan yang mayoritas di wilayah Sumatera Bagian Selatan pada operasional kereta api barang (5 kejadian). Salah satu potensi penyebab kejadian kecelakaan kereta api barang khususnya di Sumatera Bagian Selatan adalah seringnya jalur dilewati angkutan KA Babaranjang dengan beban muatan angkut KA yang mencapai ± 50 ton/gandar dan jumlah rangkaian kereta bisa mencapai ± 60 gerbong/rangkaian serta intensitas perjalanan yang mencapai ± 100 perjalanan KA/hari sehingga dapat menyebabkan potensi menurunnya fungsi/kelaikan kondisi prasarana dan sarana kereta api. Hal tersebut juga terlihat dari jenis kecelakaan yang dominan berupa anjlokkan sehingga kondisi kelaikan prasarana dan sarana perlu mendapat perhatian.

Terhadap pencapaian target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*), diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keselamatan perjalanan kereta api khususnya penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dimana risiko kecelakaan dan cedera dapat diminimalkan selanjutnya dapat memberikan kepercayaan kepada penumpang.
- b. Meningkatnya kepercayaan publik sehingga masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat.
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api dimana kejadian kecelakaan dapat mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui dan mengganggu operasional kereta api termasuk mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, rendahnya kejadian kecelakaan juga akan berbanding lurus dengan rendahnya kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi efisiensi.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap Badan Usaha Perkeretaapian.
- b. Lanjutan peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi dan pelatihan teknis untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.
- c. Prioritas kegiatan modernisasi sistem persinyalan dan telekomunikasi khususnya untuk jalur kereta api yang masih menggunakan sistem mekanik.
- d. Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:**

- 1) Pengoptimalan penyelenggaraan IMO pada Tahun 2024 dengan pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian oleh Balai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- 2) Dikarenakan kejadian kecelakaan (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan terbakar) yang disebabkan oleh pelanggaran pada perpotongan sebidang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api, maka diperlukan penyesuaian uraian sasaran, indikator kinerja dan program/kegiatan pendukung terkait penanganan perlintasan sebidang pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

- ### b. **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:**
- Evaluasi dampak terhadap penyesuaian anggaran kegiatan pendukung keselamatan perkeretaapian dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 guna selanjutnya diperlukan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

c. ***Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:***

- 1) Diusulkan penyesuaian penempatan pegawai setelah *inpassing* Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian sesuai kompetensi (misalnya untuk penguji dan asisten penguji di Balai Pengujian Perkeretaapian).
- 2) Diusulkan penambahan dan penempatan pegawai yang kompeten (inspektur perkeretaapian) untuk peningkatan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian khususnya untuk mencegah kejadian kecelakaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelayanan di Balai Teknik Perkeretaapian.

3.2.3 KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 5 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP), Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Penumpang dan Barang, Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI, serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian.

PERSENTASE CAPAIAN *ON TIME PERFORMANCE* (OTP)

Target persentase *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) sebesar 91% baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan dalam perjalanan kereta api. Dengan jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu pada Tahun 2023 sebanyak 684.358 KA dibandingkan dengan jumlah kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 757.656 KA, maka diperoleh realisasi persentase capaian *On Time Performance* (OTP) Tahun 2023 sebesar 90,33%. Rincian data perjalanan kereta api tepat waktu per bulan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-13 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2023


Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	61.611	61.611	55.172	55.172	58.094	58.094	56.633	56.633	91,92%	91,92%
Feb	55.895	117.506	49.665	104.837	52.189	110.283	50.927	107.560	91,11%	91,54%
Mar	61.164	178.670	53.745	158.582	57.203	167.486	55.474	163.034	90,70%	91,25%
Apr	59.856	238.526	52.534	211.116	55.696	223.182	54.115	217.149	90,41%	91,04%
Mei	62.602	301.128	56.716	267.832	59.008	282.190	57.862	275.011	92,43%	91,33%
Jun	61.302	362.430	49.723	317.555	53.546	335.736	51.635	326.646	84,23%	90,13%
Jul	63.179	425.609	54.919	372.474	58.551	394.287	56.735	383.381	89,80%	90,08%
Ags	63.398	489.007	56.267	428.741	59.643	453.930	57.955	441.336	91,41%	90,25%
Sep	65.143	554.150	58.266	487.007	61.168	515.098	59.717	501.053	91,67%	90,42%
Okt	68.272	622.422	59.488	546.495	62.870	577.968	61.179	562.232	89,61%	90,33%
Nov	64.459	686.881	55.756	602.251	59.966	637.934	57.861	620.093	89,76%	90,28%
Des	70.775	757.656	62.009	664.260	66.521	704.455	64.265	684.358	90,80%	90,33%

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api pada Tahun 2023 sebesar 90,33%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,26% dari target Tahun 2023 sebesar 91%. Nilai OTP per triwulan pada periode Tahun 2023 berfluktuatif, dengan nilai OTP terendah sebesar 90,13% terjadi pada Triwulan II dan OTP tertinggi sebesar 90,39% terjadi pada Triwulan III. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-14 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	91	91	91	91	91	91,25	90,13	90,39	90,33	100,29	99,45	99,36	99,26	99,26




Gambar 3-10 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Realisasi kinerja Tahun 2023 dan 3 tahun terakhir untuk indikator persentase *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api diperoleh cenderung berfluktuatif dengan nilai realisasi OTP rata-rata pada periode tersebut sebesar 87,75%. Kinerja terendah terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai OTP sebesar 79%, sedangkan kinerja tertinggi pada Tahun 2021-2022 dengan nilai OTP sebesar 91%. Perbandingan target dan realisasi periode 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-15 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	72	78	91	91	79 (110%)	91 (117%)	91 (100%)	90 (99%)



Gambar 3-11 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api


3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api Tahun 2023 sebesar 90,33%, sedangkan target yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 80% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 112,91%. Secara keseluruhan, capaian indikator OTP selalu tercapai mengacu pada target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (kinerja > 100%) dengan rata-rata kinerja sebesar 106,32% dimana realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2021-2022 yaitu sebesar 91%. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, capaian Tahun 2023 masih memenuhi target yang ditetapkan namun diharapkan capaian tersebut dapat ditingkatkan di Tahun 2024

Tabel 3-16 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	Rasio	74	76	78	80	82	79 (107%)	91 (120%)	91 (117%)	90 (113%)	- (110%)


*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-12 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi *Eurostat (Statistics Modal Split of Passenger Transport)* dan *Statistical Handbook of Japan*. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan OTP di negara-negara Eropa, Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Australia. Data kinerja OTP di beberapa negara disampaikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 3-13 Perbandingan *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2023, capaian *On Time Performance* (OTP) terendah terjadi pada Juni 2023 yaitu 84,23% dimana periode tersebut merupakan awal penerapan GAPEKA Tahun 2023. Namun pada periode bulan selanjutnya cenderung mengalami peningkatan dengan kisaran nilai 89%-91%. Adapun faktor tidak tercapainya target OTP diantaranya:

- a. Andil keterlambatan dari faktor jalur rel dan jembatan sebesar 41,24%, kejadian anjlokkan sebesar 17,40%, dan faktor pengaruh alam sebesar 13,04%.
- b. Penyumbang rendahnya kinerja *On Time Performance* secara konsisten dari layanan KRL Jabodetabek dengan persentase frekuensi perjalanan sekitar 50% dari total perjalanan kereta api. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan GAPEKA Tahun 2023, tercatat ketepatan waktu terendah pada layanan KRL dengan rata-rata ketepatan waktu per bulan pada *range* 80-86% dengan frekuensi perjalanan KA per bulan mencapai

35.000 keberangkatan dari total keberangkatan seluruhnya sekitar 62.000 per bulan.

- c. Keterlambatan operasional KA juga dikarenakan aktivitas bongkar muat angkutan barang yang membutuhkan waktu lama, terjadinya beberapa temperan pada perlintasan sebidang sehingga menyebabkan gangguan operasional lalu lintas kereta api, serta adanya pekerjaan pembangunan/peningkatan di beberapa lintas operasional. Hal tersebut perlu menjadi pokok perhatian untuk peningkatan kinerja periode selanjutnya.

Adapun pencapaian kinerja *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dimana dengan perjalanan kereta api yang tepat waktu dapat meningkatkan pengalaman yang baik serta membangun kepercayaan penumpang terhadap layanan transportasi kereta api yang berdaya saing dibandingkan moda transportasi lainnya.
- b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal kereta api yang lebih efisien khususnya di perkotaan sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi yang digunakan untuk mobilitas sehari-hari.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

- a. Peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan petugas di lapangan untuk mengantisipasi dan menangani gangguan operasional lalu lintas kereta api yang terjadi, seperti cuaca buruk, bencana alam, tindakan *vandalism*, termasuk peningkatan keamanan di perlintasan sebidang.
- b. Percepatan penyelesaian jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa dan Sumatera agar lebih efektif dan efisien dalam pengaturan perjalanan kereta api.

- c. Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan kereta api maupun kecelakaan non kereta api yang mengganggu operasional agar jalur kereta api dapat segera dilalui dan perjalanan segera normal kembali, termasuk diperlukan penyediaan dan penempatan sarana pendukung penanganan kecelakaan yang siap operasi di beberapa lokasi strategis.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:** Mendorong penyusunan GAPEKA oleh Pemerintah selaku pemilik prasarana milik negara serta pengawasan lalu lintas kereta api secara intensif.
- b. **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:**
 - 1) Evaluasi dampak terhadap penyesuaian anggaran kegiatan pendukung peningkatan OTP transportasi perkeretaapian dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 guna selanjutnya diperlukan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
 - 2) Diusulkan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan lalu lintas kereta api dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. **Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:** Diusulkan penambahan dan penempatan pegawai yang kompeten untuk mendukung penyusunan GAPEKA oleh Pemerintah selaku pemilik prasarana milik negara.

PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API

Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api diukur melalui persentase antara realisasi jumlah angkutan penumpang kereta api dibandingkan dengan target jumlah angkutan penumpang kereta api yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Realisasi jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Tahun 2023 diperoleh sebanyak 428.894.610 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah penumpang kereta api komersial oleh PT. KAI (KA jarak Jauh eksekutif, bisnis, ekonomi non PSO dan KA lokal eksekutif, bisnis dan ekonomi non PSO) sebanyak 32.363.553 penumpang.
- b. Jumlah penumpang kereta api komersial oleh PT. KCI (KA Bandara SHIA) sebanyak 1.970.373 penumpang.
- c. Jumlah penumpang kereta api komersial oleh PT. *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu dan Yogyakarta Ekspres) sebanyak 903.769 penumpang.
- d. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO layanan non KRL Jabodetabek sebanyak 18.793.176 penumpang.
- e. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO layanan KRL Jabodetabek sebanyak 329.875.480 penumpang.
- f. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 4.710.431 penumpang.
- g. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 33.496.540 penumpang.
- h. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 1.027.436 penumpang.
- i. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 4.562.673 penumpang.
- j. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 1.191.179 penumpang.

Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 669.019.172 penumpang (Tahun 2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, Tahun 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang dan Tahun 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang) dan jumlah penumpang pada Tahun 2023 sebanyak 428.894.610 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 1.097.913.782 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2023 sebesar 55,87%.


1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2023 sebesar 55,87%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,34% terhadap target Tahun 2023 sebesar 55,68%. Pada Tahun 2023,

produksi angkutan penumpang cenderung berfluktuatif pemenuhan terhadap target per triwulan, dimana secara keseluruhan mengalami kenaikan dengan pengoperasian beberapa lintas pelayanan baru. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-17 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	55,68	39	44	50	55,68	38,95	44,09	49,75	55,87	99,86	100,20	99,50	100,34	100,34




Gambar 3-14 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Realisasi kinerja Tahun 2023 dan 3 tahun terakhir untuk pemenuhan target angkutan penumpang kereta api diperoleh bahwa target dapat terpenuhi setiap tahun pada periode tersebut (kinerja > 100%) dengan rata-rata peningkatan dari Tahun 2020-2023 sebesar 15,24% dan peningkatan tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 21,82%. Hal tersebut sehubungan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicabut pada Tahun 2023. Perbandingan target dan realisasi periode Tahun 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-18 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	9,89	17,86	29,23	55,68	10,14 (103%)	18,41 (103%)	34,05 (116%)	55,87 (100%)



Gambar 3-15 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api


3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2023 sebesar 55,87%, sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 adalah 73% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 76,53%. Capaian indikator pemenuhan target angkutan penumpang kereta api kemungkinan tidak mencapai target pada Rencana Strategis dimana pada Tahun 2021-2022 dominan diakibatkan oleh kondisi Pandemi COVID-19, di sisi lain target Rencana Strategis ditetapkan dalam kondisi normal (tidak mempertimbangkan kondisi luar biasa Pandemi COVID-19). Untuk itu, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 pada Rencana Strategis memerlukan upaya yang besar karena masih terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 44% dari Target yang telah ditetapkan.

Tabel 3-19 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	10	21	47	73	100	10,14 (101%)	18,41 (88%)	34,05 (72%)	55,87 (77%)	- (56%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-16 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Kinerja angkutan penumpang kereta api di Indonesia dilakukan perbandingan dengan Malaysia, Singapura dan Britania Raya sesuai referensi. Perbandingan jumlah angkutan penumpang kereta api diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-20 Perbandingan Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	15.846	130.666.667	8.246
2	Malaysia	1.799	19.876.592	11.046
3	Singapura	259	87.870.000	339.923
4	Indonesia	6.880	35.741.218	5.195

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan)

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya dan Singapura serta lebih tinggi dari Malaysia. Namun apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing negara, kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih di bawah ketiga negara tersebut yang rasio angkutannya di atas 8.000 penumpang/km per bulan, sedangkan Indonesia hanya mencapai 5.195 penumpang/km per bulan. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih sangat rendah. Dengan panjang jalur kereta api mencapai lebih dari 6.800 km namun hanya mengangkut sedikit penumpang, berbeda dengan Britania Raya, Malaysia dan Singapura yang sangat optimal mengangkut penumpang.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api diantaranya:

- a. Beroperasinya Kereta Api Makassar – Parepare pada Maret 2023 sebagai alternatif layanan transportasi di wilayah Sulawesi Selatan guna peningkatan konektivitas wilayah.
- b. Beroperasinya LRT Jabodebek pada Agustus 2023 sehingga mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk beraktivitas di wilayah Jabodebek.
- c. Beroperasinya Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada Oktober 2023 sehingga menambah alternatif transportasi yang menghubungkan Jakarta, Bandung dan wilayah sekitarnya.
- d. Perpanjangan layanan KA Srilelawangsa sampai Bandara Kualanamu pada November 2023 sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Bandara Kualanamu.
- e. Pengoperasian angkutan *feeder* pada angkutan kereta api diantaranya pada pengoperasian Kereta Cepat Jakarta – Bandung, LRT Jabodebek dan LRT Sumatera Selatan.

- f. Peningkatan penggunaan angkutan kereta api perkotaan diantaranya KA Bandara YIA (penambahan frekuensi perjalanan yang dibagi menjadi KA Bandara PSO dan Ekspres), KA Bandara SHIA (adanya perubahan tarif yang sebelumnya rata-rata Rp70.000 menjadi Rp50.000), termasuk peningkatan penggunaan KRL Jabodetabek dan MRT Jakarta.
- g. Beberapa momen libur panjang diantaranya pada masa penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang mendorong peningkatan penggunaan layanan KA antar kota.
- h. Peningkatan layanan KA kepada masyarakat melalui pengawasan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan kereta api sesuai Standar Pelayanan Minimum.
- i. Penyediaan kompensasi kepada penumpang yang terdampak gangguan perjalanan kereta api sehingga tidak menurunkan kepercayaan pengguna moda kereta api.

Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Pengurangan kepadatan/kemacetan lalu lintas jalan raya serta pengurangan emisi gas rumah kaca khususnya di wilayah perkotaan dengan meningkatnya penggunaan transportasi umum massal kereta api dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi.
- b. Peningkatan minat investasi infrastruktur perkeretaapian dengan tingginya *demand* penggunaan transportasi kereta api, termasuk dukungan pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas layanan lainnya.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

- a. Percepatan pengoperasian pada hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Paloh, Rantauprapat – Pondok S5, serta perpanjangan layanan KA di lokasi lainnya.
- b. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan agar layanan terus berkelanjutan.

- c. Evaluasi pengoperasian layanan KA yang baru beroperasi diantaranya KA Makassar – Parepare, LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala guna pengoptimalan layanan yang handal.
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyediaan angkutan *feeder* yang optimal mendukung layanan KA sebagai *backbone* utama termasuk pelaksanaan sosialisasi/publikasi penggunaan transportasi KA yang terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran diantaranya:

- a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:** Penyiapan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 terkait prediksi target angkutan penumpang kereta api dengan analisa yang memadai guna selanjutnya menjadi acuan penetapan target masing-masing layanan dan lokasi.
- b. **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:**
 - 1) Diperlukan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan agar layanan terus berkelanjutan.
 - 2) Evaluasi dampak terhadap penyesuaian anggaran kegiatan pendukung sasaran layanan perkeretaapian dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 guna selanjutnya diperlukan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API

Pemenuhan target angkutan barang kereta api diukur melalui persentase antara realisasi jumlah angkutan barang kereta api periode Tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), ditetapkan pemenuhan target angkutan barang kereta api sebesar 56%. Adapun terkait realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2023 diperoleh sebesar 64.255.998 ton dengan rincian realisasi per wilayah sebagai berikut:

- a. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak 8.289.531 ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
- 1) Peti kemas sebanyak 3.073.391 ton.
 - 2) BBM sebanyak 1.701.192 ton.
 - 3) Semen sebanyak 1.635.345 ton.
 - 4) Batu bara sebanyak 1.701.192 ton.
 - 5) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 161.455 ton.
 - 6) Pupuk sebanyak 18.180 ton.
 - 7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 174.466 ton.
- b. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak 55.966.467 ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
- 1) Batu bara sebanyak 51.555.287 ton.
 - 2) Semen sebanyak 1.669.484 ton.
 - 3) BBM sebanyak 758.991 ton.
 - 4) Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 632.098 ton.
 - 5) Peti kemas sebanyak 434.438 ton.
 - 6) Karet dan klinker sebanyak 738.360 ton.
 - 7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 172.848 ton.
 - 8) Retail (ONS Parcel, BHP) sebanyak 4.961 ton.


Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 153.619.326 ton (Tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, Tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton dan Tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton) dan realisasi pada Tahun 2023 sebanyak 64.255.998 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut kereta api dari Tahun 2020 s.d 2023 sebanyak 217.875.324 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Tahun 2023 sebesar 59,71%.

1. Perbandingan Target Triwulan dalam Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) sebesar 56%. Dengan realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api Tahun 2023 sebesar 59,71%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 106,63% dari target yang ditetapkan. Produksi angkutan barang setiap triwulan pada Tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan yaitu pada Triwulan I sebesar 15.436.148 ton, Triwulan II sebesar 15.564.825 ton, Triwulan III sebesar 16.563.606 ton dan Triwulan IV sebesar 16.691.420 ton. Adapun pada Triwulan I-IV tersebut, keseluruhan periode dapat terpenuhi sesuai target triwulan (kinerja > 100%). Rincian target dan realisasi per triwulan Tahun 2023 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-21 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	56	46	50	53	56	46,33	50,59	55,13	59,71	100,72	101,19	104,02	106,63	106,63




Gambar 3-17 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Pada Tahun 2020-2023, capaian kinerja cenderung berfluktuatif namun secara keseluruhan per tahun dapat memenuhi target tahunan (kinerja > 100%). Realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api diperoleh secara kumulatif pada periode Tahun 2020-2024 dengan rata-rata peningkatan dari Tahun 2020-2023 yaitu sebesar 12,24% per tahun. Perbandingan target dan realisasi periode 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-22 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	11,22	25,80	42,17	56,00	12,45 (111%)	26,18 (101%)	42,10 (100%)	59,71 (107%)



Gambar 3-18 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api

3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis


Realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Tahun 2023 sebesar 59,71%, sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 68,00% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 87,81%. Capaian tersebut terus menurun dari Tahun 2020 yang berkinerja 113,18% sampai Tahun 2023 yang hanya berkinerja 87,81% mengacu target Rencana Strategis, diantaranya karena minat penggunaan

kereta api angkutan barang yang rendah akibat mayoritas masih *double handling* sehingga kalah bersaing dengan moda lainnya. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 pada Rencana Strategis, memerlukan upaya yang besar karena masih terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 40% dari Target yang telah ditetapkan.

Tabel 3-23 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	11	27	46	68	100	12,45 (113%)	26,18 (97%)	42,10 (92%)	59,71 (88%)	- (60%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-19 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Kinerja angkutan barang menggunakan kereta api dibandingkan dengan kinerja negara lain yaitu Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-24 Perbandingan Jumlah Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang per Bulan (Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	15.846	52.800.000	370
2	Indonesia	6.880	47.564.579	768

Sumber No. 1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Namun apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata mencapai 768 Ton/Km per bulan, sedangkan Britania Raya hanya mencapai 370 Ton/Km per bulan.

Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama batubara di Sumatera Bagian Selatan) yang sudah secara masif menggunakan kereta api untuk transportasi baik logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan ekspor.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Produksi angkutan barang masih didominasi dengan komoditi batubara di Sumatera Bagian Selatan yang juga digunakan untuk keperluan ekspor. Faktor lainnya tercapainya target antara lain:

- a. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya *mainline* di pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang.
- b. Publikasi/sosialisasi aktif untuk memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, termasuk dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra eksisting ataupun baru oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

- c. Meningkatnya permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan angkutan kereta api Barang, diantaranya pada angkutan pupuk, hasil perkebunan dan angkutan lainnya.

Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Pengurangan kepadatan lalu lintas jalan raya dengan memindahkan sebagian besar angkutan barang/truk menjadi menggunakan kereta api. Dengan pengurangan tersebut juga dapat lebih mengurangi biaya perawatan jalan, dimana apabila jalan terus menerus dilewati truk angkutan logistik yang kapasitasnya bisa mencapai 40 ton maka memiliki risiko yang lebih besar mengalami deformasi struktural, kemunduran struktur bawah jalan dan lainnya sehingga memerlukan biaya ekstra dalam perawatannya.
- b. Pengurangan kepadatan lalu lintas jalan raya dengan mengurangi truk angkutan barang yang beroperasi di jalan juga dapat meningkatkan keselamatan transportasi, karena kereta api memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan truk angkutan logistik yang memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kejadian kecelakaan akibat kelebihan beban muatan, titik *blind spot*, kelelahan pengemudi, cuaca buruk, pelanggaran aturan lalu lintas dan lainnya.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

- a. Pengoptimalan layanan angkutan kereta api barang menuju/dari simpul pelabuhan yang sudah terhubung jalur kereta api untuk pengiriman barang ekspor, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Garongkong.
- b. Pemanfaatan *market* bersama untuk menghidupkan kembali angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok termasuk perlunya intervensi biaya dari masing-masing stakeholder agar tarif angkutan barang kereta api lebih kompetitif.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:** Penyiapan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 terkait prediksi target angkutan barang kereta api dengan analisa yang memadai guna selanjutnya menjadi acuan penetapan target masing-masing layanan dan lokasi.
- b. **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:**
 - 1) Diusulkan kegiatan pendukung dan anggaran berupa Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang terhubung dengan Pusat Logistik pada Tahun 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
 - 2) Evaluasi dampak terhadap penyesuaian anggaran kegiatan pendukung sasaran layanan perkeretaapian dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 guna selanjutnya diperlukan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI

Perhitungan realisasi persentase pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI mengacu pada hasil pengukuran bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia di wilayah pulau Jawa dan Sumatera. Nilai *Track Quality Index* (TQI) terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori I dan II (TQI A) dengan kecepatan 80 s.d 120 Km/jam dan Kategori III dan IV (TQI B) dengan kecepatan 40 s.d 80 Km/jam.

Pada Tahun 2023, pengukuran TQI dilakukan setiap periode triwulan pada seluruh lintas utama di wilayah Jawa dan Sumatera. Data pengukuran yang digunakan sebagai data capaian Tahun 2023 adalah hasil pengukuran kereta ukur periode III (data periode IV masih dalam proses pengolahan data) dengan jumlah jalur terukur sepanjang 5.900,944 Km. Adapun hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang

5.538,965 km, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah sepanjang 361,979 Km. Rincian hasil pengukuran TQI menggunakan kereta ukur diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-25 Perhitungan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI


Klasifikasi TQI	Kualifikasi			Jalur Terukur Tahun 2023 (Km'Jalur)		
TQI A (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori I	Kecepatan	: 100 s.d 120 km/jam	5.900,944	5.538,965	93,85%
		Kondisi	: Nyaman			
	Kategori II	Kecepatan	: 80 s.d 100 km/jam			
		Kondisi	: Aman			
TQI B (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori III	Kecepatan	: 60 s.d 80 km/jam		361,979	6,13%
		Kondisi	: Waspada			
	Kategori IV	Kecepatan	: 40 s.d 60 km/jam			
		Kondisi	: Bahaya			

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) sebesar 92,87% dan realisasi hasil pengukuran TQI diperoleh sebesar 93,85%, maka capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 101,06%. Capaian kinerja pada masing-masing periode triwulan berfluktuatif, namun secara kumulatif pada Triwulan III - IV diperoleh bahwa target dapat terpenuhi (kinerja > 100%) dengan perolehan data pengukuran TQI berdasarkan hasil koordinasi dengan PT. KAI. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-26 Persentase Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	92,87	92,87	92,87	92,87	92,87	93,42	92,42	92,87	93,85	100,59	99,52	100,00	101,06	101,06




Gambar 3-20 Capaian Kinerja Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2023

2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Secara keseluruhan capaian persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI pada 3 tahun terakhir dapat terpenuhi sesuai target (kinerja > 100%), dimana realisasi TQI cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan peningkatan sebesar 11,02% dari Tahun 2020.

Tabel 3-27 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,00	86,99	90,00	92,87	82,83 (101%)	90,34 (104%)	91,37 (102%)	93,85 (101%)



Gambar 3-21 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI


3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI pada Tahun 2023 sebesar 93,85%, sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 90,00% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 104,28%. Capaian kinerja pada periode 2020-2023 mayoritas dapat terpenuhi sesuai target setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 103,7% dan kinerja tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 106% dari target tahunan pada Rencana Strategis. Apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada Rencana Strategis, diperoleh capaian sebesar 99,84%. Untuk itu, diharapkan lanjutan penyelesaian peningkatan jalur kereta api pada Tahun 2024 agar dapat mendukung peningkatan nilai TQI sehingga target dapat tercapai.

Tabel 3-28 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	83	85	87	90	94	82,83 (99,8%)	90,34 (106%)	91,37 (105%)	93,85 (104%)	- (99,84%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024




Gambar 3-22 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI

Selain itu, persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI juga ditargetkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 90%. Dengan realisasi persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2023 sebesar 93,85%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 104,28% berdasarkan target pada RPJMN tersebut. Demikian juga untuk Tahun 2020-2022, dimana kinerja persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI selalu tercapai dengan rata-rata kinerja sebesar 105% dan realisasi tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 109% dari target tahunan pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 3-29 Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	81,5	83,0	87,0	90,0	94,0	82,83 (102%)	90,34 (109%)	91,37 (105%)	93,85 (104%)	-



Gambar 3-23 Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan kualitas prasarana perkeretaapian diperoleh melalui survey opini oleh *World Economic Forum* (WEF) yang merupakan salah satu komponen penilaian *Global Competitiveness Index* yang dipublikasikan secara tahunan. Survey dilaksanakan di 101 negara dengan skor kualitas prasarana perkeretaapian didasarkan pada pertanyaan penilaian jalur kereta api di negara-negara yang telah ditentukan, dalam skala 1 (terbelakang) hingga skala 7 (luas dan efisien menurut standar internasional). Data kinerja kualitas prasarana perkeretaapian di beberapa negara wilayah ASEAN disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-30 Perbandingan *Railroad Infrastructure Quality* dengan Negara ASEAN

No	Ranking	Negara	<i>Railroad Infrastructure Quality</i>
1	5	Singapura	5,8
2	12	Malaysia	5,1
3	18	Indonesia	4,7
4	52	Vietnam	3,6
5	75	Thailand	2,8
6	86	Filipina	2,4

Sumber : *World Economic Forum* (WEF)

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa kualitas infrastruktur jalur kereta api di Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (peringkat 3 dari 6 negara). Demikian juga apabila dibandingkan dengan keseluruhan negara yang menjadi lokasi survey WEF, bahwa diperoleh kualitas prasarana perkeretaapian di Indonesia dengan perolehan ranking 18 dari 101 negara. Beberapa perbandingan dengan negara-negara selain wilayah ASEAN disampaikan pada Gambar berikut.

NEGARA	Nilai Kualitas
Jepang 	6,8
Switzerland 	6,4
Korea Selatan 	5,9
Amerika Serikat 	5,2
Perancis 	5,0
Jerman 	4,9
Indonesia 	4,7
Cina 	4,5
Australia 	4,4
India 	4,4
Inggris Raya 	4,3

Sumber: The Global Economy

Gambar 3-24 Perbandingan *Railroad Infrastructure Quality* dengan Negara *Non ASEAN*

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam pencapaian kinerja persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI, terdapat beberapa kendala diantaranya belum adanya data-data empiris yang cukup untuk perbandingan standar serta nilai *threshold* yang digunakan dalam pengukuran TQI dan belum tersedianya anggaran pada Tahun 2023 untuk penyusunan standar TQI. Selain itu, pengolahan data hasil pengukuran TQI menggunakan Kereta Ukur periode IV Tahun 2023 belum selesai dilakukan oleh PT. KAI dengan koordinasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Adapun keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu peningkatan jalur kereta api di lintas utama wilayah Jawa dan Sumatera periode Tahun 2022-2023. Beberapa kegiatan peningkatan tersebut diantaranya jalur KA Medan - Belawan Tahap I Segmen Medan - Labuan dengan progres 100%, Kisaran – Mambangmuda dengan progres 94,27%, Padang – Pauhlima dengan progres 84,75%, Solo - Wonogiri dengan progres 52,72%, Jember-Kalisat dengan progres 7% (terdapat

terkendala ketersediaan rel dan wesel), dan Maos-Cilacap dengan progres 68,69%.

Selain itu, juga berprogres pembangunan jalur ganda KA di beberapa lokasi yaitu Mojokerto – Sepanjang dengan progres 100%, Bandung – Cicalengka Tahap 2 segmen Kiaracandong - Gedebage dan Haurpugur Cicalengka dengan progres 77,28% dan *jalur ganda elevated* Medan – Binjai dengan progres 49,20%.

Pencapaian persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas layanan angkutan kereta api dengan penambahan kecepatan operasi kereta api serta pengurangan waktu tempuh.
- b. Peningkatan kapasitas angkutan kereta api dengan penambahan frekuensi perjalanan kereta api atau dapat mengakomodir lebih banyak perjalanan kereta api.
- c. Peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dimana pengoperasian jalur kereta api mayoritas sudah memenuhi kategori aman.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang termasuk dalam rangka pencapaian target RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 diantaranya:

- a. Penyelesaian peningkatan jalur kereta api baik kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru di beberapa lokasi diantaranya Sumatera Utara (Kisaran – Mambangmuda – Padang Halaban, Medan – Belawan Tahap II), Sumatera Barat (Padang – Pauhlima), Jawa Barat (Cikampek – Cirebon), Tengah (Solo-Wonogiri, Maos-Cilacap), Jawa Timur (Kalisat – Jember), termasuk pembangunan jalur ganda kereta api (*at grade* dan *elevated*) di lintas utama Jawa dan Sumatera.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalur kereta api, pembangunan jalur ganda kereta api serta pemeriksaan jalur kereta api eksisting secara berkala;
- c. Penyusunan pedoman untuk pengukuran kinerja TQI;

- d. Pengukuran TQI bersama dengan PT. KAI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja diantaranya:

- a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:** Diperlukan kebijakan terkait standar TQI serta pelaksanaan pengukuran dan pelaporan TQI pada prasarana perkeretaapian yang dioperasikan selain oleh PT. KAI.
- b. **Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran:** Evaluasi dampak terhadap penyesuaian anggaran kegiatan pendukung peningkatan TQI dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 guna selanjutnya diperlukan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- c. **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai:** Diusulkan pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai untuk pengelolaan/pengukuran TQI guna mendukung rencana pengukuran TQI dengan menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana

Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Adapun nilai IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 3-31 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,599	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	B	Baik
4	3,533 – 4,000	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), ditetapkan target nilai IKM Tahun 2023 sebesar 3,45. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2023 diperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,69 dan rincian per unit kerja dan per bulan sebagai berikut:

Tabel 3-32 Hasil Survey Nilai IKM Tahun 2023

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Dit. LLAKA	3,10	3,82	3,64	3,64	3,77	3,81	3,75	3,74	3,75	3,66	3,87	3,63
Dit. Prasarana	3,75	3,72	3,66	3,81	3,57	3,71	3,70	3,59	3,65	3,74	3,65	3,76
Dit. Sarana	3,54	3,72	3,90	3,63	3,64	3,75	3,60	3,59	3,68	3,67	3,72	3,70
Dit. Keselamatan	3,65	3,70	3,54	3,83	3,94	4,00	4,00	4,00	3,70	3,85	-	3,82
BPKARS (survey mandiri)	3,52	3,54	3,54	3,57	3,53	3,59	3,58	3,57	3,57	3,58	3,53	3,58
BPKARS (survey menggunakan aplikasi 3A IPK)	3,64	3,64	3,78	3,79	3,79	3,72	3,72	3,77	3,82	3,62	3,79	3,76
Balai Pengujian	3,43	3,46	3,51	3,42	3,50	3,68	3,83	3,79	3,80	3,81	3,79	3,78
Rata-rata per Bulan	3,52	3,66	3,65	3,67	3,68	3,75	3,74	3,72	3,71	3,70	3,73	3,72
Rata-rata Tahun 2023												3,69


1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian Tahun 2023, diperoleh nilai IKM sebesar 3,69. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) yaitu sebesar 3,45, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 106,96%. Pada Tahun 2023, nilai IKM per triwulan secara konsisten mengalami kenaikan dari Triwulan I sebesar 3,61 hingga Triwulan IV

sebesar 3,69. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-33 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,61	3,65	3,68	3,69	104,64	105,80	106,67	106,96	106,96



Gambar 3-25 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2023


2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Program untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian merupakan indikator yang mulai diimplementasikan pada Tahun 2023 sesuai arahan dari Kementerian PANRB guna mengakomodir *cascading* Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi. Untuk itu, indikator IKM belum terdapat penetapan target pada Tahun 2020 s.d 2022, demikian juga dengan realisasinya dimana belum dilakukan perhitungan di Tingkat Eselon I terkait IKM Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian. Namun apabila mengacu pada data historis pada aplikasi 3A

IPK yang dikelola oleh Setjen Kementerian Perhubungan, dapat diperoleh gambaran nilai IKM untuk Tahun 2021 sebesar 3,55 dan Tahun 2022 sebesar 3,66 yang menunjukkan bahwa pada periode tersebut cenderung mengalami kenaikan bahkan sampai Tahun 2023. Perbandingan realisasi periode 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-34 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,45	-	-	-	3,69



Gambar 3-26 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Indikator Kinerja Program untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Untuk itu, perbandingan realisasi dengan Target pada Rencana Strategis tidak dapat dilaksanakan.

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan kinerja di level nasional dilakukan terhadap capaian kinerja IKM dibandingkan dengan level Kementerian Perhubungan/Nasional pada Tahun 2023. Perbandingan nilai IKM tersebut diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-35 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	3,76
2	Ditjen Perkeretaapian	3,69

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif selama Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih lebih rendah dari nilai IKM Kementerian Perhubungan sehingga diperlukan peningkatan/perbaikan kinerja untuk memenuhi capaian di level Kementerian Perhubungan atau Nasional.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan). Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung dengan pemanfaatan sistem informasi, kehandalan SDM dalam memberikan layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, termasuk pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023, seluruh unit kerja yang melaksanakan survey IKM juga sudah menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Setjen Kementerian Perhubungan dengan sosialisasi yang memadai dari masing-masing unit kerja terkait.

Pencapaian target kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diharapkan menghasilkan *outcome* berupa peningkatan kepercayaan publik yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan penyelenggaraan perkeretaapian.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

- a. Tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan di periode berikutnya.
- b. Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui *dashboard* terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja diantaranya:

- a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:** Diusulkan *benchmarking* pelaksanaan layanan penyelenggaraan transportasi termasuk pelaksanaan survey IKM pada unit kerja yang berkinerja lebih baik di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk masukan strategi/kebijakan.
- b. **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:**
 - 1) Dukungan kegiatan dan anggaran yang memadai untuk optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui *dashboard* terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian).
 - 2) Evaluasi dampak terhadap penyesuaian anggaran kegiatan pendukung peningkatan nilai IKM dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 guna selanjutnya diperlukan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- c. **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai:** Diusulkan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam pemberian layanan kepada masyarakat guna mendukung peningkatan nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan

dengan baik. Pemanfaatan kekuatan secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien.

Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan hal penting dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja unit kerja sehingga perlu untuk dipenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang memadai. Pada Tahun 2023, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1.588 pegawai. Dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut, 901 pegawai diantaranya telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (56,74% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian) baik kompetensi teknis (inspektur, auditor, assesor, penguji, asisten penguji, lainnya) dan juga kompetensi manajerial sertasosio kultural. SDM yang ahli/kompeten di bidangnya tersebut cukup mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dibuktikan dengan pencapaian 6 target kinerja dari 7 indikator kinerja program pada Tahun 2023 dengan rata-rata kinerja 106,80% (kriteria *on the right track* 90-110%)

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target indikator kinerja program telah tercapai 100% dengan masih terdapat sisa anggaran dari pagu yang dialokasikan pada Tahun 2023. Rincian efisiensi sumber daya anggaran disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-36 Analisis Efisiensi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Mencapai Target Kinerja (Rp)	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45	0,45	100,00	2.076.980.976.000	1.851.058.734.017	84,26	225.922.241.983	Pada Sasaran Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur, diperoleh realisasi kinerja 100% dengan adanya sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp326,97 milyar
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian	Kejadian Kecelakaan/ 1 juta Km Tempuh	0,15	0,10	133,33	975.090.612.000	910.598.251.198	93,39	64.492.360.802	Pada Sasaran Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal, realisasi kinerja 133,33% dengan adanya sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp64,49 milyar.
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	91	90,33	99,26	4.199.283.817.000	3.269.312.289.034	77,69	-	Pada Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Mencapai Target Kinerja (Rp)	
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	55,68	55,87	100,34					Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai (OTP), sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya.
Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	56	59,71	106,63					
Persentase Pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	92,87	93,85	101,06					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45	3,69	106,96					
Jumlah					7.251.355.405.000.00	6.030.969.274.249		290.414.602.785 (4,00%)	

3.4 DUKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BIDANG PERKERETAAPIAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Berikut merupakan dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang perkeretaapian yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

3.4.1 PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) SELESAI PADA TAHUN 2023

1. Kereta Api Makassar – Parepare Tahap I Segmen Barru – Pangkep – Maros

a. Manfaat:

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dan terselenggaranya dukungan moda transportasi massal kereta api dengan teknologi yang efektif dan efisien. Selain itu infrastruktur perkeretaapian juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi, daya tarik pariwisata dan pengembangan kawasan lokal.

b. Progres:

- 1) Pembangunan prasarana perkeretaapian dengan progres konstruksi Barru – Palanro 100% (saat ini penanganan amblesan 98,11%), Barru – Pangkep 100%, Pangkep-Maros 100%, Akses Garongkong 100%, Akses Mangilu 100%, *Siding* Mangilu – Tonasa 100%, Maros – Mandai 100%.
- 2) Peresmian oleh Presiden RI meliputi hasil pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api Makassar – Parepare Tahap I segmen Barru – Pangkep – Maros pada tanggal 29 Maret 2023.



Gambar 3-27 Hasil Pembangunan Kereta Api Makasar – Parepare Tahap I Segmen Barru – Pangkep – Maros

2. Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek

a. Manfaat:

Meningkatkan aksesibilitas, mobilitas masyarakat dan terselenggaranya dukungan moda transportasi massal kereta api yang efisien serta mengurangi beban jalan raya. Saat ini jumlah penumpang rata – rata yang telah terlayani sebanyak 36.318 orang. Selain itu infrastruktur transportasi perkeretaapian dapat menjadi dorongan untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Keberadaan LRT Jabodebek dapat menarik perhatian investor dan mendukung pengembangan kawasan sekitarnya.

b. Progres:

- 1) Konstruksi prasarana tahap I sebesar 100% (Cawang - Cibubur 100%, Cawang - Dukuh Atas 100%, Cawang - Bekasi Timur 100%).
- 2) Peresmian oleh Presiden tanggal 28 Agustus 2023, beroperasi pada 18 stasiun mulai pukul 05.00 - 23.00 WIB dengan 2 lintas layanan yaitu Dukuh Atas – Cawang – Harjamukti (PP) dan Dukuh Atas – Cawang – Halim - Jatimulya (PP).



Gambar 3-28 Hasil Pembangunan LRT Jabodebek

3. High Speed Railway Jakarta – Bandung

a. Manfaat:

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dan terselenggaranya dukungan moda transportasi massal kereta api dengan teknologi modern yang efisien terhadap waktu. Saat ini jumlah penumpang rata – rata yang telah terlayani sebanyak 10.976 orang. Selain itu infrastruktur kereta cepat dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi, peningkatan pariwisata dan pengembangan kawasan lokal.

b. Progres:

- 1) Progres investasi sebesar 100%.
- 2) Peresmian oleh Presiden pada tanggal 2 Oktober 2023.
- 3) Pengoperasian dengan perjalanan 40 KA/hari dengan target *ultimate* pengoperasian 68 KA/Hari.

4. Double Track Selatan Jawa (Segmen Mojokerto – Sepanjang)

a. Manfaat:

Meningkatkan kapasitas prasarana perkeretaapian untuk mendukung mobilitas masyarakat dengan penyelenggaraan angkutan kereta api yang efisien, nyaman dan aman. Selain itu, pembangunan jalur ganda juga dapat meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

b. Progres:

- 1) Mojokerto – Sepanjang 100% (jalur ganda).
- 2) Telah dilakukan proses pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian serta *switch over* pada Desember 2023.

3.4.2 PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) ON PROGRES

No	Kegiatan	Status
1	Double Track Selatan Jawa Segmen Bogor-Sukabumi	Progres fisik konstruksi saat ini segmen Bogor – Cicurug selesai 100% dan saat ini dalam proses kegiatan peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan seluruh segmen Bogor – Sukabumi dengan progres 97,75% (MYC 2022-2024).
2	Double Track Selatan Jawa Segmen Kiaracondong– Cicalengka	a. Tahap I segmen Gedebage – Haurpugur 100% (MYC 2020-2022).

No	Kegiatan	Status
		b. Tahap II segmen Kiaracondong–Gedebage dan Haurpugur–Cicalengka konstruksi 77,78% (MYC 2022-2024).
3	Infrastruktur KA Logistik di Kalimantan Timur	Progres saat ini telah selesai Pra Studi Kelayakan dan dalam proses pengajuan ijin perkeretaapian khusus kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai PJPk.
5	KA Rantau Prapat – Kota Pinang (Target penyelesaian Tahun 2024 hingga Pondok S5)	a. Segmen Rantau Prapat-Pondok S5 telah selesai 100%, saat ini sedang persiapan pengoperasian yaitu telah dilaksanakan tindak lanjut pengujian pertama dan <i>Safety Assessment</i> . b. Segmen Pondok S5-Kota Pinang berprogres pengadaan tanah melalui LMAN sebesar 93,3% (realisasi 710 bidang dari kebutuhan 762 bidang, luas total 2.369.137 m ²).
6	KA Logistik Lahat-Kertapati	Segmen Lahat – Prabumulih – Kertapati sedang konstruksi secara bertahap dimana telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Konsesi antara DJKA dengan PT. KAI (Persero) Nomor: HK.201/1/24/DJKA/2023 dan Nomor: KL.705/IX/27/KA-2023 tanggal 29 September 2023.
7	LRT Velodrome-Manggarai	a. <i>Groundbreaking</i> Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B pada tanggal 30 Oktober 2023 dipimpin oleh Menteri Perhubungan RI bersama Pj Gubernur DKI Jakarta. b. Capaian progress fisik per 31 Januari 2024 sebesar 4,045%, dimana sesuai progress lapangan telah dilakukan pekerjaan pemagaran proyek, <i>site clearing</i> dan penebangan pohon, relokasi utilitas, dan pekerjaan <i>bored pile</i> dan <i>pilecap</i> .
8	Jakarta MRT <i>North-South Phase 2</i>	a. Fase 2A: 29,42% (segmen 1 BHI – Harmoni 54,08%, Segmen 2 Harmoni – Kota 19,04%). b. Fase 2B: <ul style="list-style-type: none"> • Telah terbit persetujuan trase dari Menhub dan penetapan trase oleh Gubernur DKI Jakarta. • Sebagaimana hasil Kajian alternatif Depo MRT Fase 2, ditetapkan lokasi Depo berada di Ancol. Saat ini PT MRTJ sedang berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait atas tindak lanjut dari arahan Gubernur tersebut. • Usulan pembiayaan pembangunan telah tercantum dalam <i>Green Book</i> 2023.
9	MRT Jakarta <i>East-West Phase I</i>	a. Telah dilakukan <i>pledge</i> tanggal 16 Desember 2023. b. BAST hasil pekerjaan <i>Engineering Services</i> MRT East West pada tanggal 5 Januari 2024. c. Telah diterbitkan Permenko terkait Konsep Kelembagaan dan pembebanan biaya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan MRT East West pada 31 Januari 2024. d. Telah dilakukan penandatanganan <i>Minutes of Discussion</i> (MoD) kegiatan Appraisal untuk Loan Konstruksi oleh JICA, Kemenhub, Bappenas, dan Pemprov DKI.

No	Kegiatan	Status
		e. Telah dilaksanakan <i>review environmental safeguard</i> oleh Tim ADB. f. Sedang dilakukan pembahasan penyusunan <i>draft loan agreement</i> oleh JICA dan Kementerian Keuangan.

3.5 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan unit kerja dibawahnya memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya, diantaranya:

1. Peresmian hasil pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api Makassar – Parepare Tahap I segmen Barru – Pangkep – Maros oleh Presiden RI pada 29 Maret 2023.



Gambar 3-29 Dokumentasi Peresmian Kereta Api Makasar – Parepare Tahap I Segmen Barru – Pangkep – Maros

2. Peresmian hasil pembangunan dan pengoperasian LRT Jabodebek oleh Presiden RI pada 28 Agustus 2023.



Gambar 3-30 Dokumentasi Peresmian LRT Jabodebek

3. Peresmian hasil pembangunan dan pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden RI pada 2 Oktober 2023.



Gambar 3-31 Dokumentasi Peresmian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

4. Peringkat Terbaik Pertama dengan Kategori Lelang selain Hak Tanggungan pada acara Kekayaan Negara Awards yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
5. Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja dengan jumlah sertifikasi BMN terbanyak di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu realisasi terbit Sertifikat Hak Pakai sebanyak 1.350 bidang tanah pada Tahun 2023.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal Tahun 2023 sebesar Rp6.728.720.521.000,-, sedangkan untuk berdasarkan Perjanjian Kinerja (revisi terakhir pada Desember 2023) terdapat perubahan menjadi Rp7.608.847.238.000,- dan pagu terakhir pada akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.776.454.929.000,-. Adapun perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Usulan revisi anggaran berupa pemblokiran anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp198.637.746.000,00 pada tanggal 28 Desember 2023 (tidak merubah pagu);
2. Pencantuman saldo awal BLU Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar Rp43.335.564.000,- pada tanggal 2 Februari 2023;
3. Lanjutan/luncuran anggaran SBSN Tahun 2022 sebesar Rp20.542.236.000,- pada tanggal 24 Februari 2023 terdiri dari:
 - a. Luncuran pada BTP Medan sebesar Rp20.538.777.000,-.

- b. Luncuran pada BTP Bandung sebesar Rp3.459.000,-.
4. Lanjutan/luncuran anggaran SBSN Tahun 2022 sebesar Rp24.335.531.000,- pada tanggal 24 April 2023 terdiri dari:
 - a. Luncuran pada BPKA Sulawesi Selatan sebesar Rp22.496.111.000,-.
 - b. Luncuran pada BTP Medan sebesar Rp1.836.379.000,-.
 - c. Luncuran pada BTP Semarang sebesar Rp 3.041.000,-.
5. Penghapusan catatan Halaman IV.A DIPA di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp106.536.595.000,00 dan realokasi antar satker untuk pemenuhan sebagian kebutuhan anggaran Belanja Pegawai dan Kegiatan Prioritas lainnya sebesar Rp24.000.000.000,00 (tidak merubah pagu).
6. Usulan Revisi Anggaran TA 2023 dalam hal pagu anggaran berubah berupa Pergeseran Anggaran Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan ke BA BUN sebesar Rp7.974.341.000,00.
7. Usulan Revisi Anggaran TA. 2023 dalam hal pagu anggaran berubah yaitu pergeseran antar Eselon I ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp12.000.000.000 (Pergeseran Anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Sekretariat Jenderal bersumber pada Rupiah Murni sebesar Rp3.000.000.000,- untuk kekurangan Belanja Pegawai.
8. Usulan Revisi Anggaran TA. 2023 dalam hal pagu anggaran berubah yaitu pergeseran antar Eselon I ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.200.000.000,- untuk kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (Pergeseran Anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Sekretariat Jenderal bersumber pada Rupiah Murni sebesar Rp1.605.695.000,-)
9. Usulan Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap berupa penghapusan catatan Halaman IV.A DIPA di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp77.826.847.000,00 dan realokasi antar satker untuk pemenuhan kegiatan prioritas lainnya sebesar Rp13.479.334.000,00.
10. Usulan Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah berupa LMAN pada Proyek Strategis Nasional pada 4 lokasi/satker Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub Periode Semester II TA 2023 atas s 219 bidang, dengan luas tanah 156.406 m².

Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2023 diperoleh sebesar Rp6.546.119.112.828,- (84,18%), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3-37 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2023

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	144.551.647.000	144.616.902.000	141.936.482.873	98,15%	2.680.419.127	1,85
2	Belanja Barang	1.782.233.604.000	1.783.968.349.000	1.718.747.155.260	96,34%	65.221.193.740	3,66
3	Belanja Modal	5.682.061.987.000	5.847.869.678.000	4.685.435.474.695	80,12%	1.162.434.203.305	19,88
Total		7.608.847.238.000	7.776.454.929.000	6.546.119.112.828	84,18%	1.230.335.816.172	15,82

Tabel 3-38 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
1.	Program infrastruktur konektivitas	7.084.140.667.000	7.251.355.405.000	6.030.969.274.249	83,17
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	1.937.414.278.000	2.076.980.976.000	1.851.058.734.017	89,12
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4.200.187.069.000	4.199.283.817.000	3.269.312.289.034	77,85
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	917.127.181.000	945.678.473.000	881.424.653.843	93,21
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	29.412.139.000	29.412.139.000	29.173.597.355	99,19
2.	Program Dukungan Manajemen	524.706.571.000	525.099.524.000	515.149.838.579	98,11
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	7.151.791.000	7.151.791.000	7.082.559.953	99,03
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	481.177.257.000	481.570.210.000	473.509.571.105	98,33
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	15.818.517.000	15.818.517.000	14.865.921.858	93,98
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	17.991.687.000	17.991.687.000	17.344.139.625	96,40

No	Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	2.567.319.000	2.567.319.000	2.347.646.038	91,44
TOTAL		7.608.847.238.000	7.776.454.929.000	6.546.119.112.828	84,18

Tabel 3-39 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	1.937.414.278.000	2.076.980.976.000	1.851.058.734.017	89,12
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	946.539.320.000	975.090.612.000	910.598.251.198	93,39
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	4.200.187.069.000	4.199.283.817.000	3.269.312.289.034	77,85
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api				
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api				
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI				

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

Selain itu , disampaikan pula realisasi PNPB Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp763.585.314.738,- atau 63,79% dari target Tahun 2023 sebesar Rp1.197.097.575.000 baik pendapatan fungsional maupun non fungsional. Rincian realisasi PNPB pada Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-40 Realisasi PNPB Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	1.154.850.900.000	576.349.753.829	49,91
	a. Pendapatan Pengguna Prasarana Perkeretaapian	1.007.000.000.000	568.455.398.829	56,45
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	60.722.990.000	3.672.520.000	6,05
	c. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.415.750.000	2.647.800.000	187,02
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	85.712.160.000	1.574.035.000	1,84
2	Pendapatan BLU	27.246.675.000	79.667.327.609	292,44
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (BLU)	18.335.775.000	77.205.039.725	421,13
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Bdan Usaha	8.910.900.000	2.179.458.220	24,46
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	83.955.444	-
	d. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	22.499.220	-
	e. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	-	176.375.000	-
3	Pendapatan Non Fungsional	15.000.000.000	107.568.233.300	717,12
	a. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	85.000.000	-
	b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.015.130.442	-
	c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	34.070.846.685	-
	d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.000.000.000	56.525.046.708	376,83
	e. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	2.075.160.307	-
	f. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	11.510.000	-
	g. Pendapatan Jasa Lainnya	-	3.200.442.000	-
	h. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.171.108.091	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	166.194.928	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.203.475.609	-

No	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.297.498.934	-
	l. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	3.746.819.596	-
	Jumlah	1.197.097.575.000	763.585.314.738	63,79

BAB 4 PENUTUP

4.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2023) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi intensif dengan PT. KAI untuk pemenuhan Dokumen Teknis yang diperlukan dalam pengujian kelaikan jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban; ▪ Peningkatan pengawasan terhadap hasil peningkatan dan pengoperasian jalur KA yang dilakukan PT. KAI antara Sawahlunto – Muarokalaban dengan mengoptimalkan peran aktif Balai/Satuan Pelayanan; ▪ Penyelesaian pengujian kelaikan, <i>safety assesment</i> dan tahapan lainnya untuk persiapan pengoperasian serta koordinasi dengan PT. KAI terkait rencana pola operasi angkutan KA dari/menjuju Pelabuhan Tanjung Mas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada Triwulan IV 2023, PT KAI belum menyampaikan data dukung persyaratan pengujian jalur dan bangunan kereta api Sawahlunto – Muarokalaban sehingga pengujian belum dapat dilakukan. ▪ Pengawasan pada lokasi Sawahlunto – Muarokalabantelah dilakukan oleh Satpel BTP Padang. ▪ Pada Desember 2023, telah dilaksanakan pengujian pertama jalur dan bangunan kereta api dengan hasil beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti seperti beberapa rambu belum terlihat dengan jelas karena terhalang dan diperlukan adanya perbaikan terhadap dokumen pengujian.
IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan <i>rampcheck</i> baik sarana, prasarana dan SDM untuk persiapan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan <i>rampcheck</i> baik sarana, prasarana dan SDM untuk persiapan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2024, dimana 88,20% sarana KA telah dilakukan pemeriksaan dan sarana yang belum diperiksa merupakan sarana yang pada saat pemeriksaan masih beroperasi di DAOP lain, dalam proses perawatan di Depo (TSO) serta ada yang berstatus (TSGO)/perawatan besar di Balai Yasa.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian. ▪ Koordinasi intensif terkait kepastian penyelenggaraan IMO untuk menjamin prasarana milik negara tetap dirawat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam kondisi laik operasi. ▪ Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Audit SMKP pada PT. MRT Jakarta, PT. KCI, dan PT. LRT Jakarta. Pada tahun 2024 ditargetkan penyelesaian audit SMKP pada 8 Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian. ▪ Penyelenggaraan IMO telah dikoordinasikan dengan PT. KAI dan telah dilakukan kontrak pada Desember 2023. ▪ Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 180 sertifikat inspektur perkeretaapian, 128 sertifikat asesor, 19 sertifikat Auditor Perkeretaapian serta sertifikat penguji prasarana dan sarana perkeretaapian sebanyak 62 sertifikat, sehingga total telah diterbitkan khusus untuk SDM regulator sebanyak 209 sertifikat.
<p>IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi realisasi GAPEKA dan OTP khususnya untuk operasional KRL dengan operator KA serta pengawasan lalu lintas KRL khususnya Jabodetabek dengan pengoptimalan Satuan Pelayanan BTP. ▪ Koordinasi Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan BTP untuk mengantisipasi kelambatan perjalanan KA akibat kondisi prasarana dan pekerjaan pembangunan/peningkatan/perawatan prasarana, dimana penyebab kelambatan faktor jalur rel dan jembatan mencapai 52,83% pada Triwulan III 2023. ▪ Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan KA maupun kecelakaan non kecelakaan KA sehingga jalur KA dapat segera dilalui dan perjalanan KA segera normal kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap tiga bulan sekali Direktorat LLAKA telah melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan GAPEKA dengan instansi pusat (Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan), Balai dan juga BUPS/BUPP. ▪ Telah dilakukan koordinasi antara BUPP dan BTP salah satunya dengan penerapan Taspat (batas kecepatan) pada lintas yang kondisi prasarannya perlu perbaikan serta yang terdapat pekerjaan pembangunan/peningkatan/perawatan prasarana. ▪ Pengawasan lokasi rawan bencana alam yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan kereta api termasuk persiapan AMUS dan SDM untukantisipasi penanganan cuaca ekstrim di lokasi jalur kereta api telah dilaksanakan bersama dengan KNKT dan operator guna mempersiapkan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru. Salah satunya penanganan kecelakaan yang dilakukan di BTP Bandung.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta – Bandung secara komersial yang direncanakan pada Oktober 2023 dan diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api. ▪ Evaluasi pengoperasian KA perkotaan khususnya LRT Jabodebek secara berkala untuk penyediaan layanan yang handal. ▪ Dukungan peningkatan frekuensi layanan khususnya antar kota pada momen libur panjang/hari raya untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kereta Cepat Jakarta – Bandung telah beroperasi komersial pada tanggal 18 Oktober 2023 yang didukung dengan KA <i>Feeder</i> yang beroperasi secara gratis yang berhenti di Stasiun Padalarang, Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung. ▪ Secara periodik telah dilakukan pemantauan terhadap operasional LRT Jabodebek, salah satunya yang dilaksanakan pada November 2023 oleh Dirjen Perkeretaapian dengan badan usaha (PT KAI, PT Adhi Karya, PT INKA, PT LEN, PT <i>Siemens Mobility</i> Indonesia). Hal-hal yang menjadi objek pemantauan diantaranya frekuensi perjalanan, <i>on time performance</i>, gangguan operasional, kondisi sarana dan realisasi angkutan penumpang. ▪ Pada masa penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, telah dioperasikan 34 kereta api jarak jauh tambahan untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan pengoperasian angkutan kereta api barang menggunakan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas. ▪ Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang wilayah Makassar – Parepare serta penyiapan regulasi dan koordinasi dengan operator KA untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (<i>rolling highway</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada Desember 2023 telah dilaksanakan pengujian pertama jalur dan bangunan kereta api dan saat ini sedang ditindaklanjuti beberapa temuan seperti beberapa rambu belum terlihat dengan jelas karena terhalang dan diperlukan adanya perbaikan terhadap dokumen pengujian. ▪ Pada Juli 2023, PT LRT Jakarta sudah menyampaikan surat Laporan Progres Rencana Pengusahaan KA Barang Makassar-Parepare namun masih membutuhkan reviu regulasi terkait skema ROLA.
IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lanjutan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi yaitu Sumatera Utara (Medan – Labuan, Kisaran – Mambangmuda) dan Sumatera Barat (Padang – Pauhlima) serta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progres peningkatan jalur KA: <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan jalur KA Medan - Belawan Tahap I segmen Medan – Labuan sudah selesai 100% dan pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>pembangunan jalur ganda kereta api (at grade dan elevated) di lintas utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan yang dimulai Tahun 2023, diantaranya peningkatan jalur KA lintas Solo-Wonogiri, Surabaya-Kalisat dan Maos-Cilacap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan uji coba pengukuran di wilayah Jawa dengan menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (kereta ukur Ciremai dengan nomor Identitas Sarana SU 3 14 01) pada Triwulan IV 2023. 	<p>akan dilanjutkan dengan peningkatan jalur KA Medan - Belawan Tahap II segmen Labuan - Belawan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan jalur KA Kisaran – Mambangmuda berprogres 94%; ○ Peningkatan jalur KA Padang – Pauhlima berprogres 85%; ○ Peningkatan jalur KA Solo - Wonogiri berprogres 52,72%; ○ Peningkatan jalur KA Surabaya-Banyuwangi segmen Jember-Kalisat berprogres 7%, terdapat terkendala ketersediaan rel dan wesel; ○ Peningkatan jalur KA Maos-Cilacap berprogres 68,69%. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uji coba pengukuran di wilayah Jawa dengan menggunakan kereta ukur milik DJKA telah dilaksanakan.
<p>IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi berkala oleh unit yang melakukan layanan untuk menjaga kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. ▪ Sosialisasi pelaksanaan survey IKM kepada <i>stakeholder</i> perkeretaapian untuk menambah responden sehingga hasil lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa unit kerja telah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan survey IKM kepada <i>stakeholder</i> terkait termasuk evaluasi per triwulan terhadap capaian IKM.

Selain itu juga dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kinerja organisasi diantaranya:

1. Penggunaan absensi *fingerprnt* di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penggunaan aplikasi *survey 3AS Case Survey Management System* untuk survey IKM Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Penggunaan aplikasi SILAKI untuk proses pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

4. Penggunaan *Dashboard* Manajemen Risiko untuk penerapan manajemen risiko mencakup penetapan konteks, penilaian risiko dan pemantauan rencana tindak pengendalian di internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Penggunaan *google form* yang disematkan pada *login* Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pelaksanaan survey kepuasan layanan perkantoran;
6. Penggunaan aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyusunan SKP dan pelaporan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Pemantauan terhadap rekomendasi perencanaan pembangunan dan evaluasi kemanfaatan hasil pembangunan kereta api yang sudah disampaikan kepada *stakeholder* terkait.

4.2 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 disusun sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 diperoleh sebesar 106,80% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 4-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,450	0,450	100,00%
2	SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,15	0,10	133,33%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	api (<i>rate of accident</i>)				
3	SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	91%	90,33%	99,26%
IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api		%	55,68%	55,87%	100,34%	
IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api		%	56%	59,71%	106,63%	
IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI		%	92,87%	93,85%	101,06%	
IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian		Nilai	3,45	3,69	106,96%	
Rata-rata Capaian Kinerja						106,80

4.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2023, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya, Untuk itu, direkomendasikan hal-hal berdasarkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah:

- a. Koordinasi lanjutan dengan PT. KAI untuk pemenuhan dokumen teknis yang diperlukan dalam pengujian kelaikan jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban termasuk peningkatan pengawasan di lapangan dengan mengoptimalkan peran aktif Balai/Satuan Pelayanan.

- b. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendukung rasio konektivitas antar wilayah diantaranya perbaikan longsor/amblesan di segmen Aek Nabara – Pondok S5 dan Barru – Palanro.
- c. Koordinasi penyiapan dokumen teknis dan pembiayaan untuk mendukung rencana pembangunan perkeretaapian di wilayah Bali dan IKN.
- d. Penyiapan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk menjadi acuan usulan kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian

2. IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*):

- a. Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap Badan Usaha Perkeretaapian.
- b. Lanjutan peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi dan pelatihan teknis untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.
- c. Prioritas kegiatan modernisasi sistem persinyalan dan telekomunikasi khususnya untuk jalur kereta api yang masih menggunakan sistem mekanik.
- d. Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan keselamatan perkeretaapian.
- e. Pengoptimalan penyelenggaraan IMO pada Tahun 2024 dengan pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian oleh Balai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan wilayah kewenangannya

3. IKP3 Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi Kereta Api:

- a. Peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan petugas di lapangan untuk mengantisipasi dan menangani gangguan operasional lalu lintas kereta api yang terjadi, seperti cuaca buruk, bencana alam, tindakan vandalisme, termasuk peningkatan keamanan di perlintasan sebidang.
- b. Percepatan penyelesaian jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa dan Sumatera agar lebih efektif dan efisien dalam pengaturan perjalanan kereta api.

- c. Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan kereta api maupun kecelakaan non kereta api yang mengganggu operasional agar jalur kereta api dapat segera dilalui dan perjalanan segera normal kembali, termasuk diperlukan penyediaan dan penempatan sarana pendukung penanganan kecelakaan yang siap operasi di beberapa lokasi strategis.

4. IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api:

- a. Percepatan pengoperasian pada hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Paloh, Rantauprapat – Pondok S5, serta perpanjangan layanan KA di lokasi lainnya.
- b. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan agar layanan terus berkelanjutan.
- c. Evaluasi pengoperasian layanan KA yang baru beroperasi diantaranya KA Makassar – Parepare, LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala guna pengoptimalan layanan yang handal.
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyediaan angkutan feeder yang optimal mendukung layanan KA sebagai backbone utama termasuk pelaksanaan sosialisasi/publikasi penggunaan transportasi KA yang terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda.

5. IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api:

- a. Pengoptimalan layanan angkutan kereta api barang menuju/dari simpul pelabuhan yang sudah terhubung jalur kereta api untuk pengiriman barang ekspor, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Garongkong.
- b. Pemanfaatan market bersama untuk menghidupkan kembali angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok termasuk perlunya intervensi biaya dari masing-masing stakeholder agar tarif angkutan barang kereta api lebih kompetitif.
- c. Pelaksanaan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur Kereta Api Pelayanan Angkutan Barang yang terhubung dengan Pusat Logistik pada Tahun 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

6. IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI:

- a. Penyelesaian peningkatan jalur kereta api baik kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru di beberapa lokasi diantaranya Sumatera Utara (Kisaran – Mambangmuda – Padang Halaban, Medan – Belawan Tahap II), Sumatera Barat (Padang – Pauhlima), Jawa Barat (Cikampek – Cirebon), Tengah (Solo-Wonogiri, Maos-Cilacap), Jawa Timur (Kalisat – Jember), termasuk pembangunan jalur ganda kereta api (*at grade* dan *elevated*) di lintas utama Jawa dan Sumatera.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalur kereta api, pembangunan jalur ganda kereta api serta pemeriksaan jalur kereta api eksisting secara berkala;
- c. Penyusunan pedoman untuk pengukuran kinerja TQI;
- d. Pengukuran TQI bersama dengan PT. KAI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, termasuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai untuk pengelolaan/pengukuran data TQI guna mendukung rencana pengukuran TQI menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

7. IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian:

- a. Tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan di periode berikutnya.
- b. Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui dashboard terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya).

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Lampiran I
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
TAHUN 2023

15 TH
DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN





KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 disusun sebagai tahun keempat dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, secara substansi juga sejalan dengan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2020–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19620709 199203 1 002



B A B 4

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah:

- a) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan.
- b) Reaktivasi jalur kereta api non-operasi.
- c) Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.

2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah:

- a) Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting.

- b) Penerapan teknologi baru perkeretaapian.
- c) Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis

3. Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Andal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah:

- a) Sertifikasi SDM Perkeretaapian.
- b) Sertifikasi sarana perkeretaapian.
- c) Sertifikasi prasarana perkeretaapian.
- d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian.
- e) Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO).
- f) Pemenuhan kebutuhan IMO.
- g) Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana.
- h) Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan.
- i) Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.

4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Program pembangunan tahun 2023 difokuskan untuk penyelesaian KDP/ kegiatan lanjutan, kegiatan kontrak tahun jamak dan pelaksanaan/implementasi dari Peraturan/Instruksi Presiden terkait bidang perkeretaapian. Fokus tersebut diwujudkan dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan diuraikan menjadi pokok-pokok kegiatan sesuai dengan outcome Kementerian Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan, diantaranya kegiatan:
 - a) Infrastructure Maintenance and Operation;
 - b) Penanganan perlintasan sebidang;
 - c) Peningkatan jalur, jembatan fasilitas operasi KA;
 - d) Pengadaan kereta kerja (inspeksi, kereta ukur, crane);
 - e) Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian;
 - f) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian (audit, penegakan hukum, sosialisasi).
2. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas, diantaranya kegiatan: a.
 - a) Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera;
 - b) Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi;
 - c) Pembangunan Jalur Ganda Sumbagsel dan Lintas Selatan Jawa;

- d) Pembangunan KA perkotaan (Jabodetabek, Palembang, Bandung, Yogyakarta – Solo, Surabaya);
 - e) Reaktivasi jalur KA;
 - f) Pengembangan akses jalur KA ke Pelabuhan dan Bandara.
3. Peningkatan kualitas layanan transportasi, diantaranya kegiatan:
- a) Subsidi perintis;
 - b) Subsidi angkutan motor gratis pada masa Lebaran
 - c) Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru
 - d) Pengelolaan PSO;
 - e) Pemantauan dan evaluasi SPM, tarif dan kinerja angkutan KA.
4. Tata Kelola dan regulasi, diantaranya kegiatan: a.
- a) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria termasuk penyederhanaan perijinan;
 - b) Belanja pegawai;
 - c) Layanan perkantoran;
 - d) Administrasi kegiatan.

4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 pada Program Infrastruktur Konektivitas akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api baik Prioritas Nasional (PN) dan non PN;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api;
4. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian;
5. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Perintis Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
6. Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional), terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian, Dokumen Perencanaan Teknis.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023 :

**Tabel 4.1 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			42.029.780
ABF.001	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	rekomendasi	10	35.477.828
ABF.002	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Prioritas Nasional)	rekomendasi	2	6.551.952
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria			12.094.226
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	NSPK	8	12.094.226
BAH	Pelayanan Publik Lainnya			52.126.641
BAH.002	Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api	layanan	1	52.126.641
CBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian			16.653.472
CBA.001	Jalur Kereta Api	Paket	1	6.663.712
CBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1	550.000
CBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
CBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1	1.100.000
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Paket	1	3.939.760
QAH	Pelayanan Publik Lainnya			265.239.748
QAH.001	Subsidi Perintis Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Layanan	6	265.239.748
RBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional)			7.641.121.116
RBA.001	Jalur Kereta Api	Km'sp	1	7.629.781.115
RBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
RBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
RBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1	1.100.000
RBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
RBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
RBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1	1.100.000
RBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Paket	1	3.630.000
RBA.009	Dokumen Perencanaan Teknis	Dokumen	1	1.210.000

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian;
2. Sertifikasi Produk, terdiri dari Sertifikasi Sarana Perkeretaapian dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
3. Sertifikasi Profesi dan SDM, terdiri dari Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian Sertifikasi Sarana Perkeretaapian;
4. Akreditasi Lembaga, terdiri dari Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian;
5. OM Prasarana Bidang Perkeretaapian terdiri dari Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO), Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Operasi Prasarana Perkeretaapian;
6. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian, terdiri dari Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023 :

**Tabel 4.2 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			6.084.302
AFA.001	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	NSPK	5	6.084.302
ADC	Sertifikasi Produk			26.184.036
ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	Produk	3	17.200.183
ADC.002	Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Produk	4	8,983.853
ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM			20.930.771
ADI.001	Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian	Orang	5	20.930.771
ADE	Akreditasi Lembaga			560.171
ADE.001	Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Lembaga	2	560.171
CDA	OM Prasarana Bidang Perkeretaapian			1.940.627.048
CDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Km	1	1.500.000.000
CDA.002	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Km	2	439.527.048
CDA.003	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			4.027.782
CCK.003	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Paket	2	2.927.782

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian, Pra Studi Kelayakan (Preliminary Feasibility Study), Studi Kelayakan (Feasibility Study), Rencana Induk (Master Plan), Studi Lingkungan, Survei, Investigasi dan Rancangan Dasar, Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design) dan Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian;

3. Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional) dan Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
4. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Operasi Sarana Perkeretaapian, Perawatan Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
5. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas dan Infrastruktur Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023 :

Tabel 4.3 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Perkeretaapian Transportasi Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			87.478.692
ABF.001	Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian	rekomendasi	-	-
ABF.002	Pra Studi Kelayakan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>)	rekomendasi	1	1.650.000
ABF.003	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	rekomendasi	1	1.650.000
ABF.004	Rencana Induk (<i>Master Plan</i>)	rekomendasi	1	1.650.000
ABF.005	Studi Lingkungan	rekomendasi	14	29.703.088
ABF.006	Survei, Investigasi dan Rancangan Dasar	rekomendasi	1	1.650.000
ABF.007	Rancangan Rinci (<i>Detailed Design/ Engineering Design</i>)	rekomendasi	26	42.991.605
ABF.008	Studi Evaluasi Hasil/ Manfaat Proyek	rekomendasi	5	8.148.000
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			219.224.100
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK	10	205.000.000
AFA.002	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	NSPK	6	14.224.100
CAK	Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			500.205.958
CAK.001	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit	36	368.205.958
CAK.002	Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit	10	110.000.000

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
CAK.003	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Unit	1	11.000.000
CAK.004	Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Unit	1	11.000.000
CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			128.645.629
CCK.001	Operasi Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	7.852.900
CCK.002	Perawatan Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	116.354.857
CCK.003	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.100.000
CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	
CCK.005	Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.100.000
CCK.006	Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.100.000
CBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian			4.772.769.722
CBA.001	Jalur Kereta Api	Km'sp	15	200.000.000
CBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1	1.100.000
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Paket	63	4.566.169.722

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian, Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian dan Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian;
2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana

Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang dan Keselamatan Perkeretaapian;

3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Urusan Organisasi dan Layanan Tata Kelola Internal;
4. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023:

**Tabel 4.4 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			23.714.924
EAB.001	Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	layanan	4	1.626.564
EAB.002	Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	5	3.597.606
EAB.003	Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	5	2.693.138
EAB.004	Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	layanan	15	15.797.616
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			76.852.472
EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	layanan	27	31.241.689
EAL.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	15	12.754.001
EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	25	18.058.745
EAL.004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	layanan	24	14.798.036
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1.513.444
EAH.001	Layanan Urusan Organisasi	layanan	1	412.512
EAH.002	Layanan Tata Kelola Internal	layanan	3	1.100.932
EAE	Layanan Prasarana Internal			47.511.705
EAE.001	Gedung dan Bangunan	tahun	1	47.511.705

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

Selanjutnya, penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 pada Program Dukungan Manajemen akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2023 yaitu:

1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
2. Layanan SDM, terdiri dari Layanan SDM.

**Tabel 4.5 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			24.989.773
EAH.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	10	24.989.773
EAF	Layanan SDM			11.245.209
EAF.001	Layanan SDM	orang	18	11.245.209

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.6 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Kebijakan Perencanaan;
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan;
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum;
4. Layanan Umum, terdiri dari Layanan Organisasi dan Rumah Tangga;
5. Layanan Perkantoran, terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
6. Layanan Sarana Internal, terdiri dari Kendaraan Bermotor, Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi dan Peralatan fasilitas perkantoran;
7. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan;

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023.

Tabel 4.6 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			13.996.433
EAH.001	Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi	17	13.996.433
EAB	Layanan Perencanaan dan Panganggaran Internal			5.447.361
EAB.001	Layanan Perencanaan	Layanan	11	5.447.361
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			44.734.238
EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan	Tahun	23	14.206.057
EAL.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan	Tahun	39	22.060.858
EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum	Tahun	5	3.534.870
EAL.004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum	Tahun	10	4.932.454
EAC	Layanan Umum			111.588.968
EAC.001	Layanan Organisasi dan Rumah Tangga	Layanan	102	111.588.968
EAA	Layanan Perkantoran			230.783.808
EAA.001	Gaji dan Tunjangan	Layanan	22	139.273.269
EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	84	91.510.539
EAD	Layanan Sarana Internal			103.504.352
EAD.001	Kendaraan Bermotor	Unit	3	5.856.219
EAD.002	Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	Unit	9	6.306.595
EAD.003	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	9	91.341.539
EAE	Layanan Prasarana Internal			23.968.487
EAE.001	Gedung dan Bangunan	Unit	1	23.968.487

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.7 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu Layanan Data dan Informasi. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023.

Tabel 4.7 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAJ	Layanan Data dan Informasi			2.567.280.
EAJ.001	Layanan Data dan Informasi	layanan	3,0	2.567.280.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.8 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu Layanan Kehumasan dan Protokoler. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023.

Tabel 4.8 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler			14.945.656.
EAI.001	Layanan humas dan protokoler	layanan	22,0	14.945.656.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.9 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian tahun 2023 yaitu layanan hukum. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023

Tabel 4.9 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAG	Layanan Hukum			2.634.205
EAG.001	Layanan Hukum	layanan	3,0	2.634.205.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2020-2024 sebagaimana disampaikan berikut:

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

NO.	TUJUAN/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	BASE LINE TAHUN 2021*	TARGET RENSTRA TAHUN 2023**
1.	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi			
	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,416	0,350 *** <i>(0,443)</i>
2.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal			
	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP2 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	90,72	80
		IKP3 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	18,41	73
		IKP4 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	26,18	68
		IKP5 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	90,34	90 *** <i>(89,94)</i>
3.	Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Handal			
	Keselamatan transportasi perkeretaapian	IKP6 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	0,19	0,23

Sumber:

- * Baseline Tahun 2021 berdasarkan Capaian Kinerja hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021;
- ** Target 2023 berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian,;
- *** Target 2023 berdasarkan IKK Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Lampiran II
Revisi Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2023



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Risal Wasal
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Karya Sumadi
Jabatan : Menteri Perhubungan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

BUDI KARYA SUMADI

MOHAMAD RISAL WASAL

**RINGKASAN PROGRAM KERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN**

NO	SISWA PROGRAM	INDIKTOR KERJA	SATUAN	TARGET
SP1	Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dan Penyediaan Infrastruktur	IKP1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio 100%
SP2	Kesejahteraan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana yang Aman	IKP2	Rasio Kejadian Kelelahan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kelelahan 1 Juta K Tempu 100%
SP3	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercepat dan Sesuai Kebutuhan	IKP1	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	100%
		IKP2	Penuh Target Angkutan Penuh Kereta Api	100%
		IKP3	Penuh Target Angkutan Barang Kereta Api	100%
		IKP4	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TPI	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
		IKP7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian | Rp | 1.937.414.278.000 |
| 2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | Rp | 4.200.187.069.000 |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian | Rp | 917.127.181.000 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian | Rp | 29.412.139.000 |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian | Rp | 7.151.791.000 |
| 6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian | Rp | 481.177.257.000 |
| 7. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian | Rp | 15.818.517.000 |
| 8. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian | Rp | 17.991.687.000 |
| 9. Legislasi dan Litigasi Transportasi | Rp | 2.567.319.000 |

Disetujui
Menteri Perhubungan

Jakarta, Desember 2023
Direktur Jenderal Perkeretaapian



BUDI KARYA SUMADI




MOHAMAD RISAL WASAL

**RENCANA AKSI PADA REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,450	1.917.956.264.000	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,15	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	975.090.612.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	4.190.700.838.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
	IK4 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	55,68		36%	37%	39%	41%	42%	44%	46%	48%	50%	52%	54%	55,68%			
	IK5 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	56		44%	44%	46%	48%	49%	50%	51%	52%	53%	54%	55%	56%			
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	92,87		92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%			
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45		3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45			

Jakarta, Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


 Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Lampiran III

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	7,151,791,000 7,082,559,953 (99.03%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,151,791,000 7,082,559,953 (99.03%)
		SISA	0	69,231,047	0	0	0	0	0	0	0	69,231,047
2	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	327,441,337,000 322,118,476,520 (98.37%)	9,511,971,000 9,454,611,712 (99.40%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	481,570,210,000 473,509,571,105 (98.33%)
		SISA	2,680,419,127	5,322,860,480	57,359,288	0	0	0	0	0	0	8,060,638,895
3	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	11,742,587,000 11,499,145,790 (97.93%)	4,075,930,000 3,366,776,068 (82.60%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	15,818,517,000 14,865,921,858 (93.98%)
		SISA	0	243,441,210	709,153,932	0	0	0	0	0	0	952,595,142
4	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	17,991,687,000 17,344,139,625 (96.40%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	17,991,687,000 17,344,139,625 (96.40%)
		SISA	0	647,547,375	0	0	0	0	0	0	0	647,547,375
5	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,567,319,000 2,347,646,038 (91.44%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,567,319,000 2,347,646,038 (91.44%)
		SISA	0	219,672,962	0	0	0	0	0	0	0	219,672,962
6	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	313,228,046,000 306,337,756,451 (97.80%)	3,886,055,771,000 2,962,974,532,583 (76.25%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,199,283,817,000 3,269,312,289,034 (77.85%)
		SISA	0	6,890,289,549	923,081,238,417	0	0	0	0	0	0	929,971,527,966
7	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	679,122,400,000 634,219,744,778 (93.39%)	266,556,073,000 247,204,909,065 (92.74%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	945,678,473,000 881,424,653,843 (93.21%)
		SISA	0	44,902,655,222	19,351,163,935	0	0	0	0	0	0	64,253,819,157



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

8	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	397,270,548,000 390,578,839,148 (98.32%)	1,679,710,428,000 1,460,479,894,869 (86.95%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,076,980,976,000 1,851,058,734,017 (89.12%)
		SISA	0	6,691,708,852	219,230,533,131	0	0	0	0	0	0	225,922,241,983
9	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	27,452,634,000 27,218,846,957 (99.15%)	1,959,505,000 1,954,750,398 (99.76%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	29,412,139,000 29,173,597,355 (99.19%)
		SISA	0	233,787,043	4,754,602	0	0	0	0	0	0	238,541,645
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	1,783,968,349,000 1,718,747,155,260 (96.34%)	5,847,869,678,000 4,685,435,474,695 (80.12%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7,776,454,929,000 6,546,119,112,828 (84.18%)
		SISA	2,680,419,127	65,221,193,740	1,162,434,203,305	0	0	0	0	0	0	1,230,335,816,172



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	1,747,211,795,000 1,682,485,544,916 (96.30%)	1,076,891,632,000 984,850,317,260 (91.45%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,968,720,329,000 2,809,272,345,049 (94.63%)
		SISA	2,680,419,127	64,726,250,084	92,041,314,740	0	0	0	0	0	0	159,447,983,951
2	(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	50,672,383,000 48,779,776,097 (96.27%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	50,672,383,000 48,779,776,097 (96.27%)
		SISA	0	0	1,892,606,903	0	0	0	0	0	0	1,892,606,903
3	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	4,342,200,000 3,398,085,360 (78.26%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,342,200,000 3,398,085,360 (78.26%)
		SISA	0	0	944,114,640	0	0	0	0	0	0	944,114,640
4	(F) BADAN LAYANAN UMUM	PAGU REALISASI	0 0.00%	36,756,554,000 36,261,610,344 (98.65%)	31,272,839,000 30,537,428,398 (97.65%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	68,029,393,000 66,799,038,742 (98.19%)
		SISA	0	494,943,656	735,410,602	0	0	0	0	0	0	1,230,354,258
5	(T) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	4,684,690,624,000 3,617,869,867,580 (77.23%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,684,690,624,000 3,617,869,867,580 (77.23%)
		SISA	0	0	1,066,820,756,420	0	0	0	0	0	0	1,066,820,756,420
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	1,783,968,349,000 1,718,747,155,260 (96.34%)	5,847,869,678,000 4,685,435,474,695 (80.12%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7,776,454,929,000 6,546,119,112,828 (84.18%)
		SISA	2,680,419,127	65,221,193,740	1,162,434,203,305	0	0	0	0	0	0	1,230,335,816,172

Lampiran IV
Komitmen Rekomendasi Peningkatan
Kinerja

KOMITMEN RUMAH SAMPUNG GIGI KIRI
PERDASARKAN PERKIRAN DIRKRT JODOR PERKRT-PI TU

No	RUMAH SAMPUNG GIGI KIRI	KTU PKS	PIC
1	<p>Sektor Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Peningkatan Pengamanan di Lapangan dengan Mengoptimalkan Peran Aktor Satuan Pelebaran INDIKTOR KIRI Rasio Konektivitas Antar Stasiun</p>	<p>Triwulan I - III Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian • TP Padang • Balai Pengujian Perkeretaapian</p>
2	<p>Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendukung rasio konektivitas antar stasiun diantaranya perbaikan infrastruktur pesawat di segmen Aek Nalara – Pondok Sidi dan Parang</p>	<p>Triwulan I - III Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian</p>
	<p>Kordinasi penyiapan dukungan teknis dan pelaksanaan untuk mendukung rencana pembangunan perkeretaapian di stasiun dan IKN</p>	<p>Triwulan I - II Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat AKA • Direktorat Sarana Perkeretaapian</p>
	<p>Penyiapan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2025 untuk menjadi acuan usulan kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian</p>	<p>Triwulan I - IV Tahun 2020</p>	<p>• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat AKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian</p>
3	<p>Sektor Kesejahteraan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia Sarana Dan Prasarana yang Aman INDIKTOR KIRI Rasio Kejadian Kelelahan Transportasi Kereta Api Rate Of Accident</p>		
4	<p>Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap Badan Usaha Perkeretaapian</p>	<p>Triwulan I - IV Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian</p>

No	RUMAH SUSTAINABLE IN-GOVT KIR	KTU PKS	PIC
2	Anjutan peningkatan kompetensi SDM regulasi dan pelatihan teknis untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanggulangan perkeretaapian	Triwulan I - II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian Setditjen Perkeretaapian
	Prioritas kegiatan modernisasi sistem persinanon dan teknologi unikasi khususna untuk jalur kereta api yang asis menggunakan sistem mekanik	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Daai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
	Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan kesejahteraan perkeretaapian	Triwulan I – II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat AKA
	Pengoptimalan penanggulangan IM pada Tahun 2020 dengan pelaksanaan perataan prasarana perkeretaapian dan Daai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan iainna keenanganna	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Daai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
C	SUR Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terperata Dan Sesuai Keutusan DIKTOR KIR Persentase Capaian On Time Performance TP Transportasi Kereta api		
	Peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan petugas di lapangan untuk mengantisipasi dan menangani gangguan operasiona lintas kereta api yang terjadi seperti cuaca buruk bencana alam tindakan vandais terasuk peningkatan keamanan di perintasan sedang	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Daai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Percepatan penelasaan jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa dan Sumatera agar lebih efektif dan efisien dalam pengaturan perjalanan kereta api	Triwulan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Daai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
	Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan kereta api maupun kecelakaan non kereta api yang mengganggu operasiona agar jalur kereta api dapat segera diidai dan perjalanan segera normala ke terasuk diperukan penediaan dan penecepatan sarana pendukung penanganan kecelakaan yang siap operasi di beberapa kasi strategis	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian Daai Perataan Perkeretaapian
D	SUR Kinerja pelaksanaan transportasi perkeretaapian yang terperata dan sesuai keutusan DIKTOR KIR Penuangan Target Angkutan Penu pang Kereta api		
	Percepatan pengoperasian pada asis-asis pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeu – Parantauprapat – Pondok S serta perpanjangan lanan KA di kasi lainna	Triwulan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian Direktorat AKA


No	RUMAH SUSTAINABLE GROWTH KIR	KKTU PKS	PIC
			<ul style="list-style-type: none"> • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Penyusunan keutusan anggaran untuk layanan subsidi KA perintis sesuai keutusan agar layanan terus berlanjut	Tribun I - II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Setditjen Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
□	Evaluasi pengoperasian layanan KA yang baru beroperasi diantaranya KA Makassar – Parepare RT Janda Kerdas Kereta Cepat Jakarta- Bandung secara berkala guna pengoptimalan layanan yang anda	Tribun I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
□	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penediaan angkutan feeder yang optimal mendukung layanan KA sebagai backbone utama termasuk pelaksanaan sosialisasi/publikasi penggunaan transportasi KA yang terintegrasi baik antar moda maupun inter moda	Tribun I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
□	SSR Sasaran Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terperoleh dan Sesuai Keutusan IKDTR KIR Peutusan Target angkutan Barang Kereta Api		
□	Pengoptimalan layanan angkutan kereta api barang menuju dari simpul peutusan yang sudah terdukung jalur kereta api untuk pengirisan barang ekspordiantaranya Pelabuhan Tanjung Priok Pelabuhan Tanjung Mas Pelabuhan Tanjung Perak Pelabuhan Kuala Tanjung Pelabuhan Garngng	Tribun I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Pemanfaatan market persa untuk mengedupkan kecaangkutan barang ekspord Gedeage menuju Tanjung Priok termasuk perunaan intervensi caa dari asing-asing stakeholder agar tariangkutan barang kereta api lebih kompetitif	Tribun I - II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA
□	Pelaksanaan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur Kereta Api Pelayanan Angkutan Barang yang terdukung dengan Pusat Logistik pada Tahun 2020 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 0 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional	Tribun I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA

No	RUMAH SUSTAINABLE DEVELOPMENT (RUMAH SUSTAINABLE DEVELOPMENT) KEMENTERIAN PERKERETAAPIAN	KEMENTERIAN PERKERETAAPIAN	PIC
1	<p>Sasaran Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terperinci dan Sesuai Keutuhan Indikator Kinerja Persentase Pengoperasian Jalur Kereta yang Sesuai Dengan TPI</p>		
1	<p>Pencapaian peningkatan jalur kereta api baik kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru di beberapa lokasi diantaranya Sumatera Utara (Kisaran – Mangrove – Padang Lawas – Medan – Medan Tapak II Sumatera Barat (Padang – Pauk – Jajawa Barat (Cikaup – Cirebon Tengah (Soreh – Cigugur – Majas-Ciap – Jawa Timur (Kaísat – Jember) terasuk perencanaan jalur ganda kereta api (<i>at grade</i> dan <i>elevated</i>) di lintas utama Jawa dan Sumatera</p>	Triwulan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian Unit terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalur kereta api perencanaan jalur ganda kereta api serta pemeriksaan jalur kereta api eksisting secara berkala</p>	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Unit terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	<p>Penyusunan pedoman untuk pengukuran kinerja TPI</p>	Triwulan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian
4	<p>Pengukuran TPI bersama dengan PT KAI dalam rangka pelaksanaan tugas pengoasian terasuk penentuan keutuhan peningkatan kompetensi pegawai untuk pengevaluasian pengukuran data TPI guna mendukung rencana pengukuran TPI menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian</p>	Triwulan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian
5	<p>Sasaran Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terperinci dan Sesuai Keutuhan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian</p>		
6	<p>Tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terasuk analisa berkala terhadap hasil survei untuk perbaikan di periode berikutnya</p>	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat AKA Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian PKAR Susse Unit Pengujian Perkeretaapian

No	Rencana Misi Peningkatan Kinerja	Kategori Pangkat/KS	PIC
2	Optimisasi pelaksanaan sistem TIK digitalisasi berupa integrasi data persetujuan terpusat dan pemanfaatan e-dukasi dasboard terpadu terhadap pelayanan layanan bidang perkeretaapian (perijinan sertifikasi pengujian lainnya)	Tingkatan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat AKA Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian Direktorat Kesehatan Perkeretaapian PKAR Susse Balai Pengujian Perkeretaapian

Jakarta, Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. M. AMAD RISA, ASA, ATD, MIM, IPM

Pejabat Utama Madia (IVd)

NIP

Lampiran V
Monitoring Rencana Aksi

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: Oktober, Tahun: 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Lokasi	0,45	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.436	-	853.708.547.500	13.03	0.436	873.188.340.953	100%	102.28%	Rasio konektivitas pada Oktober Tahun 2023 masih sama dengan baseline Tahun 2022 yaitu sebesar 0,436 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 65 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 8 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 0,436, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target Triwulan III dan capaian kinerja sebesar 96,96% dari target Tahun 2023.	Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya antara lain: a. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil reaktivasi jalur kereta api jalur kereta api antara Sawahlunto – Muarokalaban serta mengecek kembali kelengkapan dokumen perizinan dan dokumen teknis yang ada; b. Berkoordinasi intensif dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dan PT. Kereta Api Indonesia (persero) untuk menyusun Dokumen Teknis yang belum ada dan pengoperasian kereta yang telah dilakukan; c. Bersurat kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang untuk melakukan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api sesuai dengan tugas dan kewenangan Balai Teknik Perkeretaapian; d. Berkoordinasi intensif dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang terkait dengan terkait pemenuhan data dukung pengujian dan berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait rencana jadwal pengujian track; e. Berkoordinasi dengan Biro LPBMN terkait dengan rencana pengadaan Rel dan Wesel MYC 2023-2024 terkait dengan percepatan pencantuman ekatalog produk Rel, Wesel dan Bantalan Wesel; f. Evaluasi rencana penyerapan anggaran dan akan dilakukan rekomposisi anggaran MYC TA 2023 dan TA 2024 untuk pengadaan rel dan wesel berkaitan dengan keterlambatan kontrak pekerjaan; g. Evaluasi Anggaran dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala terkait dengan Rencana Penyerapan Akhir Tahun Anggaran 2023 termasuk diperlukan pemetaan dan penyesuaian anggaran untuk kegiatan yang terkendala dan dialihkan untuk kegiatan yang berjalan; h. Evaluasi Target Kinerja serta perubahan Rencana Aksi atas Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2023	Setditjen Perkeretaapian, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,15	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.15	-	708.934.681.920	23	0.11	202.625.987.620	73.33%	28.58%	Sampai dengan Oktober Tahun 2023, terdapat 7 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 61.268.289 Km. Dengan menggunakan formula Rate of Accident (RoA) pada uraian sebelumnya dan jumlah 7 kejadian kecelakaan kereta api serta Km Tempuh sebesar 61.268.289 Km sampai dengan Triwulan III 2023, maka diperoleh rasio kejadian kecelakaan Triwulan III Tahun 2023 sebesar 0,11 Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km Tempuh. Dengan realisasi rasio kejadian kecelakaan tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 136,53% dari target Triwulan III dan target Tahun 2023.	Upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan rampcheck baik sarana, prasarana dan keselamatan pada angkutan natal dan tahun baru 2024. b. Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian untuk mencegah gangguan faktor eksternal terhadap keselamatan operasional kereta api termasuk di lokasi perlintasan sebidang. c. Monitoring dan evaluasi terhadap sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	90	1092	91	8.33	3.144.740.760.750	14.57	90.39	2.104.866.589.439	99.33%	66.93%	Pada Oktober Tahun 2023, diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 515.636 KA dari total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 554.901 KA. Untuk itu, diperoleh realisasi On Time Performance (OTP) sebesar 90,39%	Upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api (Mojokerto –Sepanjang, Bandung – Cicalengka) dan fasilitas operasi (Padalarang – Bandung) termasuk pengamanan perlintasan sebidang. b. Pemantauan dan evaluasi penerapan GAPEKA 2023 secara berkala untuk mendorong operator kereta api menjalankan jadwal perjalanan kereta api secara tepat waktu. c. Koordinasi dengan operator untuk percepatan aktivitas bongkar muat angkutan barang serta pembahasan intensif agar kegiatan pembangunan/peningkatan pada lintas operasional tidak mengganggu jadwal perjalanan. d. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; e. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana pada triwulan III tahun 2023 sebagai penyebab kelambatan faktor Jalur Rel dan Jembatan sebesar 52,83%	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	55,68	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	49	544	52	9.56	-	-	49.74	-	95.65%	-	Pada Triwulan III Tahun 2023 diperoleh jumlah penumpang terangkut kereta api sebanyak 308.384.962. Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 669.019.172 penumpang (2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang dan 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang) dan jumlah penumpang pada periode Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 306.764.555 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 977.404.134 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 –2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 49,74%.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta – Bandung secara komersial pada bulan Oktober 2023 diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api. b. Percepatan penyelesaian jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa termasuk peningkatan fasilitas operasi (Mojokerto – Sepanjang, Padalarang – Bandung – Cicalengka). c. Penyediaan inovasi layanan kereta api kompartemen guna menarik minat masyarakat untuk merasakan perjalanan dengan kenyamanan yang lebih tinggi. d. Diperlukan perubahan target pada Perjanjian Kinerja mengingat target tahunan sudah tercapai.	Dit.LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	56	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	55	602	54	8.97	-	-	55.13	-	102.09%	-	Sampai dengan bulan Oktober 2023, realisasi angkutan barang kereta api sebesar 47.564.576 ton. Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 153.619.326 ton (tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton dan tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton) dan realisasi pada periode Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 47.564.576 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut dari Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 201.183.905 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan target Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 55,13%.	Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya antara lain: a. Pengusulan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik pada tahun anggaran 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. b. Percepatan penyelesaian pembangunan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas. c. Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang di lokasi Makassar –Parepare untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (rolling highway)	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	92,87	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	92	1104	92.87	8.41	-	-	92.87	-	100%	-	Pada Triwulan III Tahun 2023, data pengukuran yang digunakan bersumber dari hasil pengukuran kereta ukur periode II Tahun 2023 dengan jumlah jalur kereta api terukur sepanjang 5.899,269 Km. Adapun hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang 5.454,362 Km, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah sepanjang 385,550 Km. Dengan target persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI kategori I dan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) sebesar 92,42% dan realisasi hasil pengukuran TQI diperoleh sebesar 92,87%, maka capaian kinerja diperoleh sebesar 100,49% terhadap target Triwulan III dan target Tahun 2023.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Lanjutan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi yaitu Sumatera Utara (Medan – Labuan, Kisaran – Mambangmuda) dan Sumatera Barat (Padang – Pauhlina) serta pembangunan jalur ganda kereta api (at grade dan elevated) di lintas utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan yang dimulai tahun 2023, diantaranya peningkatan jalur KA Lintas Solo-Wonogiri, Surabaya-Kalisat dan MaosCilacap. b. Akan dilakukan pelaksanaan uji coba pengukuran dengan menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada triwulan IV tahun 2023; c. Akan dilakukan Addendum Kontrak pelaksanaan kegiatan sampai dengan TA 2023 untuk kegiatan Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun beserta pekerjaan supervisi dan usulan Anggaran kegiatan Lanjutan pada usulan TA 2024; d. Akan dilakukan realokasi anggaran kegiatan Reviu Desain Jembatan KA antara Kutbalang - Matang Glumpang Lintas kutbalang – Bireun dengan pagu sebesar Rp. 400.000.000,- tidak dilaksanakan pada tahun 2023.	Dit. Prasarana
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,45	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	3	36	3.45	9.58	-	-	3.68	-	106.67%	-	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada periode Triwulan III Tahun 2023, diperoleh nilai IKM sebesar 3,68.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan; b. Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan setiap bulan	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Jakarta, November 2023
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM Pembina
Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: November, Tahun: 2023


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Lokasi	0,45	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.436	-	1.109.821.111.750	16.94	0.436	1.079.450.573.821	100%	97.26%	Rasio konektivitas pada November Tahun 2023 masih sama dengan baseline Tahun 2022 yaitu sebesar 0,436 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 65 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 8 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada bulan November 2023 sebesar 0,436, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target bulan November 2023 dan capaian kinerja sebesar 96,96% dari target Tahun 2023.	Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya antara lain: a. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil reaktivasi jalur kereta api jalur kereta api antara Sawahlunto – Muarokalaban serta mengecek kembali kelengkapan dokumen perizinan dan dokumen teknis yang ada; b. Berkoordinasi intensif dengan BTP Padang dan PT. Kereta Api Indonesia (persero) untuk menyusun Dokumen Teknis yang belum ada dan pengoperasian kereta yang telah dilakukan; c. Bersurat kepada BTP Padang untuk melakukan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api sesuai dengan tugas dan kewenangan BTP; d. Berkoordinasi intensif dengan BTP Semarang terkait dengan pemenuhan data dukung pengujian dan berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait rencana jadwal pengujian track; e. Berkoordinasi dengan Biro LPBMN terkait dengan rencana pengadaan Rel dan Wesel MYC 2023-2024 terkait dengan percepatan pencantuman ekatalog produk Rel, Wesel dan Bantalan Wesel; f. Evaluasi rencana penyerapan anggaran dan akan dilakukan rekomposisi anggaran MYC TA 2023 dan TA 2024 untuk pengadaan rel dan wesel berkaitan dengan keterlambatan kontrak pekerjaan; g. Evaluasi Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala terkait dengan Rencana Penyerapan Akhir Tahun Anggaran 2023 termasuk diperlukan pemetaan dan penyesuaian anggaran untuk kegiatan yang terkendala dan dialihkan untuk kegiatan yang berjalan; h. Evaluasi Target Kinerja serta perubahan Rencana Aksi atas Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2023	Setditjen Perkeretaapian, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,15	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.15	-	792.887.473.200	25.72	0.11	273.384.906.058	73.33%	34.48%	Sampai dengan November Tahun 2023, terdapat 8 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 75.251.167 Km (Data Sementara). Dengan menggunakan formula Rate of Accident (RoA) pada uraian sebelumnya dan jumlah 8 kejadian kecelakaan kereta api serta Km Tempuh sebesar 75.251.167 Km sampai dengan bulan November 2023, maka diperoleh rasio kejadian kecelakaan bulan November 2023 sebesar 0,11 Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km Tempuh. Dengan realisasi rasio kejadian kecelakaan tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 138,89% dari target bulan November dan target Tahun 2023.	Upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan rampcheck baik sarana, prasarana dan keselamatan pada angkutan natal dan tahun baru 2024. b. Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian untuk mencegah gangguan faktor eksternal terhadap keselamatan operasional kereta api termasuk di lokasi perlintasan sebidang. c. Monitoring dan evaluasi terhadap sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	90	1092	91	8.33	3.564.039.528.850	16.52	90.33	2.329.312.181.790	99.26%	65.36%	Pada November Tahun 2023, diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 562.232 KA dari total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 622.422 KA. Untuk itu, diperoleh realisasi On Time Performance (OTP) sebesar 90,33% (Data Sementara)	Upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api (Mojokerto –Sepanjang, Bandung – Cicalengka) dan fasilitas operasi (Padalarang – Bandung) termasuk pengamanan perlintasan sebidang. b. Pemantauan dan evaluasi penerapan GAPEKA 2023 secara berkala untuk mendorong operator kereta api menjalankan jadwal perjalanan kereta api secara tepat waktu. c. Koordinasi dengan operator untuk percepatan aktivitas bongkar muat angkutan barang serta pembahasan intensif agar kegiatan pembangunan/peningkatan pada lintas operasional tidak mengganggu jadwal perjalanan. d. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; e. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	55,68	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	51	544	54	9.93	-	-	51.76	-	95.85%	-	Pada Bulan Oktober 2023 (Data bulan November masih dalam proses kompilasi) diperoleh jumlah penumpang terangkut kereta api sebanyak 348.137.845. Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 669.019.172 penumpang (2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang dan 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang) dan jumlah penumpang pada bulan Oktober 2023 sebanyak 348.137.845 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 1.017.157.017 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 –2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada bulan Oktober 2023 sebesar 51,76%	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Percepatan penyelesaian jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa termasuk peningkatan fasilitas operasi (Mojokerto – Sepanjang, Padalarang – Bandung – Cicalengka). b. Penyediaan inovasi layanan kereta api kompartemen guna menarik minat masyarakat untuk merasakan perjalanan dengan kenyamanan yang lebih tinggi. c. Diperlukan perubahan target pada Perjanjian Kinerja mengingat target tahunan sudah tercapai.	Dit.LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	56	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	56	602	55	9.14	-	-	56.55	-	102.82%	-	Pada Oktober Tahun 2023 (data bulan November 2023 masih dalam proses kompilasi), realisasi angkutan barang kereta api sebesar 52.751.063 ton. Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 153.619.326 ton (tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton dan tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton) dan realisasi pada periode bulan Oktober 2023 sebanyak 52.751.063 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut dari Tahun 2020 s.d bulan November 2023 sebanyak 206.370.389 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan target Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada bulan Oktober 2023 sebesar 56,55%.	Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya antara lain: a. Pengusulan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik pada tahun anggaran 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. b. Percepatan penyelesaian pembangunan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas. c. Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang di lokasi Makassar –Parepare untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (rolling highway)	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	92,87	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	92	1104	92.87	8.41	-	-	92.87	-	100%	-	Pada bulan November Tahun 2023, data pengukuran yang digunakan bersumber dari hasil pengukuran kereta ukur periode II Tahun 2023 dengan jumlah jalur kereta api terukur sepanjang 5.899,269 Km. Adapun hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang 5.454,362 Km, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah sepanjang 385,550 Km. Dengan target persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI kategori I dan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) sebesar 92,42% dan realisasi hasil pengukuran TQI diperoleh sebesar 92,87%, maka capaian kinerja diperoleh sebesar 100,49% terhadap target bulan November dan target Tahun 2023.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Lanjutan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi yaitu Sumatera Utara (Medan – Labuan, Kisaran – Mambangmuda) dan Sumatera Barat (Padang – Pauhlima) serta pembangunan jalur ganda kereta api (at grade dan elevated) di lintas utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan yang dimulai tahun 2023, diantaranya peningkatan jalur KA Lintas Solo-Wonogiri, Surabaya-Kalisat dan MaosCilacap. b. Akan dilakukan pelaksanaan uji coba pengukuran dengan menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada triwulan IV tahun 2023; c. Akan dilakukan Addendum Kontrak pelaksanaan kegiatan sampai dengan TA 2023 untuk kegiatan Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun beserta pekerjaan supervisi dan usulan Anggaran kegiatan Lanjutan pada usulan TA 2024; d. Akan dilakukan realokasi anggaran kegiatan Reviu Desain Jembatan KA antara Kutubalung - Matang Glumpang Lintas kutubalung – Bireun dengan pagu sebesar Rp. 400.000.000,- tidak dilaksanakan pada tahun 2023.	Dit. Prasarana
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,45	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	3	36	3.45	9.58	-	-	3.69	-	106.96%	-	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada Bulan November 2023, diperoleh nilai IKM sebesar 3,69.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan; b. Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan setiap bulan	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Jakarta, Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM Pembina
Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: Desember, Tahun: 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Lokasi	0,45	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.45	-	1.937.414.278.000	29.57	0.443	1.685.768.788.173	98.44%	87.01%	Rasio konektivitas pada Desember Tahun 2023 sebesar 0,443 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 66 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 9 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada bulan Desember 2023 sebesar 0,443, dengan tercapainya target keterhubungan jalur kereta api dengan simpul transportasi pelabuhan tanjung mas dan target belum tercapai yaitu PKW Sawahlunto. Maka diperoleh capaian kinerja sebesar 98,44% dari target Tahun 2023.	Usulan target 2024 pada indikator kinerja kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian sebesar 0,450 dengan penambahan rasio keterhubungan pembangunan akses integrasi Stasiun Ketapang dengan Pelabuhan Ketapang. Penentuan target tahun 2024 berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2023 (Challenging) dan rencana pembangunan konektivitas jalur kereta api dengan PKN/PKW/Simpul Transportasi yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.	Setdijen Perkeretaapian, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,15	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.15	-	946.539.320.000	30.71	0.1	906.750.944.295	66.67%	95.8%	Sampai dengan Desember Tahun 2023, terdapat 8 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 82.659.006 Km (Data Sementara). Dengan menggunakan formula Rate of Accident (RoA) pada uraian sebelumnya dan jumlah 8 kejadian kecelakaan kereta api serta Km Tempuh sebesar 82.659.006 Km sampai dengan bulan Desember 2023, maka diperoleh rasio kejadian kecelakaan bulan Desember 2023 sebesar 0,10 Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km Tempuh.	Upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut: a. Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian untuk mencegah gangguan faktor eksternal terhadap keselamatan operasional kereta api termasuk di lokasi perlintasan sebidang. b. Monitoring dan evaluasi terhadap sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	90	1092	91	8.33	4.200.187.069.000	19.46	90.28	3.260.729.310.546	99.21%	77.63%	Pada Desember Tahun 2023, diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 620.093 KA dari total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 686.881 KA. Untuk itu, diperoleh realisasi On Time Performance (OTP) sebesar 90,28% (Data Sementara)	Upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api (Bandung – Cicalengka) dan fasilitas operasi (Padalarang – Bandung) termasuk pengamanan perlintasan sebidang. b. Pemantauan dan evaluasi penerapan GAPEKA 2023 secara berkala untuk mendorong operator kereta api menjalankan jadwal perjalanan kereta api secara tepat waktu. c. Koordinasi dengan operator untuk percepatan aktivitas bongkar muat angkutan barang serta pembahasan intensif agar kegiatan pembangunan/peningkatan pada lintas operasional tidak mengganggu jadwal perjalanan. d. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; e. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	55,68	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	-	544	55.68	10.24	2.332.090.096.075	100	-	-	-	-	Pada Bulan November 2023 (Data bulan Desember masih dalam proses kompilasi) diperoleh jumlah penumpang terangkut kereta api sebanyak 387.301.870. Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 669.019.172 penumpang (2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang dan 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang) dan jumlah penumpang pada bulan November 2023 sebanyak 387.301.870 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 1.056.321.042 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 –2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada bulan November 2023 sebesar 53,75%	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Percepatan penyelesaian jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa termasuk peningkatan fasilitas operasi (Padalarang – Bandung – Cicalengka). b. Penyediaan inovasi layanan kereta api kompartemen guna menarik minat masyarakat untuk merasakan perjalanan dengan kenyamanan yang lebih tinggi. c. Diperlukan perubahan target pada Perjanjian Kinerja mengingat target tahunan sudah tercapai.	Dit.LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	56	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	-	602	56	9.3	-	-	-	-	-	-	Pada November Tahun 2023 (data bulan Desember 2023 masih dalam proses kompilasi), realisasi angkutan barang kereta api sebesar 58.282.744 ton. Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 153.619.326 ton (tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton dan tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton) dan realisasi pada periode bulan November 2023 sebanyak 58.282.744 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut dari Tahun 2020 s.d bulan November 2023 sebanyak 211.902.070 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan target Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada bulan November 2023 sebesar 58,07%.	Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya antara lain: a. Pengusulan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik pada tahun anggaran 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. b. Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang di lokasi Makassar –Parepare untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (rolling highway)	Dit. LLAKA

Lampiran I
Data Dukung Capaian Kinerja
Masing-Masing Unit Kerja

Indikator Kinerja
Rasio Konektivitas Antar Wilayah



**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA SUB DIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA WILAYAH I**

Periode Bulan : Desember

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Target Bulan-12		Realisasi Bulan-12		% Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab				
					Target Output	Target Anggaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran							
SK P1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	IKK P3.2	Rasio Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah	Rasio	0.422	PKN/PKW/Simpul transportasi yang telah terhubung Jalur Kereta Api Wilayah I : Serang, Cilegon, Jabodetabek, Rangkasbitung, Cikampek-Cikopo, Cirebon, Bandung Raya, Sukabumi, Indramayu, Tasikmalaya, Kedungsepur, Cilacap, Surakarta, Tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kebumen, Klaten, Yogyakarta, Sleman, Malang, Gerbangkertosusila, Bojonegoro, Madiun, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Blitar, Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Barru, Pel. Merak, Pel. Tanjung Priok, Pel. Cilacap, Bandara Soetta, Bandara Adi Sumarmo, Bandara Kulon Progo, Maminasata, Pangkajene dan Pelabuhan Garongkong.	0.422	100%	-	-	0.422	-	100.00%	-	Evaluasi : Pada 42 Lokasi PKN/PKW sudah terhubung jalur KA, meliputi wilayah: Serang, Citegon, Jabodetabek, Rangkasbitung, Cikampek-Cikopo, Cirebon, Bandung Raya, Sukabumi, Indramayu, Tasikmalaya, Kedungsepur, Cilacap, Surakarta, Tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kebumen, Klaten, Yogyakarta, Sleman, Malang, Gerbangkertosusila, Bojonegoro, Madiun, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Blitar, Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Barru, Pel. Merak, Pel. Tanjung Priok, Pel. Cilacap, Bandara Soetta, Bandara Adi Sumarmo, Bandara Kulon Progo, Maminasata, Pangkajene dan Pelabuhan Garongkong. Sedangkan progres fisik untuk reaktivasi Jalur Kereta Api antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Reaktivasi Jalur KA Antara Stasiun Kalimas - Pelabuhan Tanjung Perak pada Bulan Desember 2023 Sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut : 1. Progres Pekerjaan Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas : Progres fisik sebesar 100% dari rencana sebesar 100 %; Sampai dengan 10 September 2023 untuk rasio Tanjung Mas telah dapat di hitung sebagai capaian dikarenakan untuk jalur telah terhubung dengan progres fisik yang dicapai sebesar 100 % dari rencana sebesar 100 %. Dengan rincian pekerjaan yang telah dilaksanakan pekerjaan track sepanjang 1.661 m/sp dengan rincian Km 0 + 280 s/d 0+714 dan Km 1 + 775 s/d 2+184 (Emplasemen Tanjung Mas), Box Culvert sebanyak 11 Buah dan 6 perlintasan sebidang. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : - Pelaksanaan 11 Bulan (Oktober 2022 - September 2023) - Telah dilakukan Rapat Pembahasan Persiapan Pengujian Jalur Kereta Api Tanjung Mas - Semarang Tawang pada Tanggal 5 Oktober 2023. Untuk Rencana Pengujian Menunggu Kepastian Jadwal dari Rekan- Rekan Balai Pengujian Perkeretaapian. - Telah Dilakukan Uji Rancang Bangun Fisik yang Dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 24 November 2023 dan Saat Ini dalam Proses Tindak Lanjut Terhadap Hasil Temuan di Lapangan. 2. Pekerjaan Reaktivasi Jalur KA Antara Stasiun Kalimas - Pelabuhan Tanjung Perak : Progres Fisik sebesar 100%; - Reaktivasi ini Merupakan Reaktivasi yang dibangun oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dimana Merupakan Kolaborasi dengan Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Terminal Peti Kemas Surabaya; - Reaktivasi ini Merupakan Reaktivasi yang dibangun untuk Menghidupkan Kembali Kereta Api Logistik yang Menghubungkan Antara Terminal Peti Kemas Surabaya dengan Stasiun Kalimas; - Dampak Pengoperasian Kereta Api Logistik Dapat Memberikan Kemudahan Bagi Pemilik Barang atau Pelaku Usaha Angkutan Logistik yang Akan Mengirimkan Barang Dari dan Menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Diharapkan Dapat berkontribusi Terhadap Kemajuan Logistik Nasional yang Efektif, Efisien, dan Dapat Mengurangi Beban Logistik di Jalan Raya; - Untuk Frekuensi Saat Ini Masih 0 KA, dikarenakan Kontrak PT KAI dengan Pihak Ketiga belum di Perpanjang; - Reaktivasi Jalur KA Antara Stasiun Kalimas - Pelabuhan Tanjung Perak Sepanjang 2.5 km/sp Peran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam reaktivasi jalur KA Semarang Tawang - Tanjung Mas : 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi rutin baik ke lapangan maupun melalui rapat online 2. Memberikan masukan teknis terkait pekerjaan pembangunan	Menunggu jadwal pengujian dari Balai Pengujian Perkeretaapian	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
				Laporan	1	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	1	100%	Rp554,987,000	100%	1	Rp554,918,699	100%	100%	Evaluasi : 1. Telah dilaksanakan Bimtek tata cara dan metode penyambungan rel dengan flashbutt pada Tanggal 6 s.d 7 Maret 2023 di Surabaya. Manfaat : 1. Tercapainya pemahaman tata cara dan metode penyambungan rel yang benar sehingga tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional serta menghasilkan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang mengutamakan kualitas pekerjaan dan keselamatan kerja; 2. Dapat meningkatkan SDM pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian tentang prosedur K3 dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian Kendala : -		Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
				Laporan	12	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	12	100%	Rp763,914,000	100%	12	Rp759,308,231	100%	99%	Evaluasi : 1. Melaksanakan Kegiatan Inspeksi (KAIS) Operasi Angkutan Natal 2023 & Tahun Baru 2024 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Lintas Utara pada tanggal 05 s.d 07 Desember 2023; 2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Progres Pekerjaan Prasarana Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan pada tanggal 08 s.d 10 Desember 2023; 3. Melaksanakan Uji Coba Skybridge Bojonggedde pada tanggal 08 Desember 2023 di Bogor, Jawa Barat; 4. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Switch Over 7 di Stasiun Manggarai Lintas Tanah Abang-Bekasi pada tanggal 18 s.d 19 Desember 2023; 5. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Bogor-Sukabumi pada tanggal 21 s.d 23 Desember 2023; 6. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Switch Over Stasiun Cimahi pada tanggal 29 s.d 30 Desember 2023 di Bandung, Jawa Barat. Manfaat : 1. Mendukung tercapainya rasio konektivitas prasarana perkeretaapian pada wilayah Jawa dan Sulawesi 2. Mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian pada Pembangunan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I 3. Memeriksa kegiatan Pembangunan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I guna mendukung pengoperasian yang aman, selamat dan nyaman 4. Menginventarisir faktor – faktor pendukung dan penghambat pada kegiatan Pembangunan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I agar kegiatan selanjutnya dapat lebih berdayaguna dan berhasil-guna. Kendala : -		Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
				IKK P2.1	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II	Persentase	1	Persentase Pengawasan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	1	100%	-	-	100%	-	Evaluasi : 1. Telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Jalur KA antara Maos-Cilacap pada tanggal 13 s.d 15 Desember 2023 di Cilacap, Jawa Tengah. Kendala : -		Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I

SK P2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Responden	24	Jumlah Responden Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	24	100%	-	-	24	-	100%	<p>Evaluasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Januari 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Februari 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Maret 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan April 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Mei 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Juni 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Juli 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Agustus 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan September 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Oktober 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan November 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Desember 2023 <p>Kendala :-</p>	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII		
SK P3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	75.00	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	2	62.5 %	-	-	4	-	93.75%	<p>Evaluasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman Pemeriksaan dan Perawatan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bidang Jalur dan Bangunan sudah disetujui pada bulan Oktober 2023. Dokumen Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian Khusus <i>Automated People Mover System</i> di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang sudah disetujui pada bulan November 2023. Dokumen Sistem dan Prosedur Perawatan Prasarana Perkeretaapian Khusus <i>Automated People Mover System</i> Bidang Jalur dan Bangunan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang sudah disetujui pada bulan November 2023 Dokumen Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Tata Kelola dan Perhitungan Biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara pada Bulan Desember 2023 <p>Kendala :-</p>	Akan dilakukan Revisi Penyusunan PM 60 tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api di tahun 2024	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII
		IKK P3.2	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ PERSINGGUNGAN Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I dan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang tepat waktu	%	100	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan / PERSINGGUNGAN Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain dan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang tepat waktu	12	100 %	-	-	12	-	100%	<p>Evaluasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur Kereta Api berupa Fly Over di lokasi KM 15 + 906 dan KM 16+100 antara Stasiun Waru - Stasiun Gedangan lintas Surabaya - Panarukan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, SK Nomor : KP-193 Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023; Izin Pembangunan dan Pengoperasian Perpotongan Sebidang Sementara Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api di Lokasi KM 115+ 7/8 Antara Stasiun Serang-Stasiun Karangantu lintas Rangkasbitung - Merak untuk mendukung Pembangunan Perpotongan tidak sebidang berupa Fly Over kepada pemerintah Kota Serang, SK Nomor : KP. 236 Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023; Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur Kereta Api berupa Fly Over di Lokasi Km. 115 + 7/8 Antara Stasiun Serang – Stasiun Karangantu Lintas Rangkasbitung-Merak Kepada Pemerintah Kota Serang, SK Nomor : KP. 237 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023; Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur Kereta Api berupa Overpass di Lokasi KM. 332 + 160 Antara Stasiun Legok - Stasiun Karangari Lintas Cirebon - Kroya Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, SK Nomor : KP. 348 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023. Izin Penanaman Pipa Melintasi Jalur Kereta Api pada KM 144+107 antara Stasiun Krenceng – Stasiun Merak lintas Tanah Abang - Merak pada Wilayah Kerjasama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta kepada PT. Dover Chemical, SK Nomor : KP. 416 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur KA berupa Bangunan Parapet sebagai Sarana Pengendali Banjir Sungai Bogowonto di Lokasi KM. 494+0/1 antara Stasiun Jenar - Stasiun Wojo lintas Bogor - Yogyakarta, SK Nomor : KP. 579 Tahun 2023 tanggal 12 Juni 2023 Izin Pembangunan dan Pengoperasian Perlintasan Sebidang Sementara antara Jalan dengan Jalur KA di Lokasi KM 158+072 antara Stasiun Padalarang - Stasiun Cilame lintas Jakarta Kota - Padalarang untuk Jalan Akses Peralatan Berat dalam rangka Konstruksi Proyek KCJB, SK Nomor : KP. 630 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 Izin Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM 43+100 Antara Stasiun Citayam - Stasiun Bojonggede dan Km 46+900 Antara Stasiun Bojonggede - Stasiun Cilebut Lintas Jakarta Kota-Bogor Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, SK Nomor : KP. 661 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 Pemberian Perpanjangan Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (Fly Over) Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM 99+874 antara Stasiun Tobo-Stasiun Kalitidu Lintas Gundih-Surabaya pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), SK Nomor : KP. 662 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 Pemberian Izin Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur Kereta Api berupa Fly Over di Lokasi KM 41+0/1 antara Stasiun Citayam - Stasiun Bojonggede Lintas Jakarta Kota - Bogor pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, SK Nomor : KP. 940 Tahun 2023 tanggal 25 September 2023 Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Perlintasan Sebidang Sementara antara Jalan dengan Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 41 + 0/1 antara Stasiun Citayam - Stasiun Bojonggede Lintas Jakarta Kota - Bogor untuk Jalan Akses Peralatan Berat Dalam Rangka Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (Fly Over) pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, SK Nomor : KP. 941 Tahun 2023 tanggal 25 September 2023. Pemberian Izin Perpotongan dan PERSINGGUNGAN Jalur Kereta Api Berupa Fly Over Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated) Section Harbour Road II Antara - Stasiun Ancol - Stasiun Tanjung Priok pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Kepada PT. Citra Marga Nusaphala Persada TBK, SK Nomor : KP. 1224 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023. <p>Kendala :-</p>	Pemohon akan lebih diberikan arahan dan akan selalu diingatkan terkait dokumen yang harus diperbaiki.	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII

Jakarta, 16 Januari 2023


1 KEPALA SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA
WILAYAH I



MOH. FATAWI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670827 199303 1 002

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Target uan-n				Reasi uan-n		Capaian uan-n		Reasi	Rena Tindak lanjut	Penanggung Jaa
					Target utput		Target nggaran		Reasi utput	Reasi nggaran	Capaian utput	Capaian nggaran			
					uuie		uuie		uuie	uuie					
Men... Mend... Der...	De... M... D...														
Men... ND... Der...	... BD... R...														

KIP SU DIR KT RT JUR D GU K



M D U K R I
Lemb IV
N

**LAPORAN RASIO KETERHUBUNGAN JALUR KA ANTAR WILAYAH
SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA WILAYAH I PADA KEGIATAN
REAKTIVASI JALUR KA SEMARANG TAWANG - TANJUNG MAS
(MYC 2022-2023)**



**DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**

Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Multi years 2022 – 2023)



**Peta Lokasi Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Semarang Tawang – Pelabuhan
Tanjung Emas Tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas Semarang**

Kegiatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pekerjaan kontrak tahun jamak / *multi years contract* untuk tahun 2022 – 2023. Reaktivasi dan pembangunan jalur sepanjang \pm 2,15 KM dibiayai dengan sumber dana Rupiah Murni (RM), dimana alokasi pada Tahun 2022 sebesar Rp 38.756.363.000. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan pengadaan bahan, pekerjaan umum, pekerjaan sipil, pekerjaan track, pekerjaan perlintasan untuk pembangunan JPL dan kelengkapannya, pekerjaan fasilitas, dan pekerjaan tambahan lainnya. Untuk pekerjaan pembangunan dibagi menjadi dua tahap dikarenakan terdapat kendala terkait penertiban lahan sepanjang 420 msp:

1. Tahap I

Telah selesai dilakukan pembangunan pada Tahun 2017 dengan track yang terbangun dari KM 0+000 - 0+280 = 280 m'sp dan KM 0+714 - 1+775 = 1.061 m'sp sehingga menyisakan jalur yang belum terhubung sepanjang 420 m'sp. Untuk lingkup pekerjaan yang telah dilaksanakan :

- a. Pekerjaan pembangunan badan jalan dan pemasangan track;

- b. Pekerjaan pemasangan wesel;
- c. Pekerjaan pemasangan pagar panel;
- d. Pekerjaan perkuatan tanah dasar dengan sistem panel serbaguna;
- e. Pekerjaan dinding penahan tanah dengan retaining wall;
- f. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan saluran u ditch pracetak;
- g. Pekerjaan pembuatan box culvert.

2. Tahap II

Kegiatan lanjutan MYC 2022 – 2023, untuk rencana pembangunan dari 2 sebesar 1.661 m'sp (KM 0+280 - 0+714 dan KM 1+775 - 2+184) dengan progres fisik pekerjaan sebesar 100% dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1. Pengadaan barang
- 2. Pekerjaan umum
- 3. Pekerjaan sipil
- 4. Pekerjaan track
- 5. Pekerjaan perlintasan
- 6. dan Fasilitas lainnya

Sampai dengan 10 September 2023 untuk rasio Tanjung Mas telah dapat di hitung sebagai capaian dikarenakan untuk jalur telah terhubung dengan progres fisik yang dicapai sebesar 100 % dari rencana sebesar 100 %. Dengan rincian pekerjaan yang telah dilaksanakan pekerjaan track sepanjang 1.661 m'sp dengan rincian Km 0 + 280 s/d 0+714 dan Km 1 + 775 s/d 2+184 (Emplasemen Tanjung Mas), Box Culvert sebanyak 11 Buah dan 6 perlintasan sebidang.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan :

- 1. Pelaksanaan 11 Bulan (Oktober 2022 - September 2023)
- 2. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Persiapan Pengujian Jalur Kereta Api Tanjung Mas - Semarang Tawang pada Tanggal 5 Oktober 2023. Untuk Rencana Pengujian Menunggu Kepastian Jadwal dari Rekan-Rekan Balai Pengujian Perkeretaapian.
- 3. Telah Dilakukan Uji Rancang Bangun Fisik yang Dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 24 Vovember 2023 dan Saat Ini dalam Proses Tindak Lanjut Terhadap Hasil Temuan di Lapangan.

Peran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam reaktivasi jalur KA Semarang Tawang - Tanjung Mas :


- 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi rutin baik ke lapangan maupun melalui rapat online;
- 2. Memberikan masukan teknis terkait pekerjaan pembangunan.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Pengukuran Gradien Jalur 1,2 dan 3 Emplasemen Tanjung Mas



2. Pekerjaan MTT Jalur 1,2 dan 3 TPKS



3. Ultrasonic Test (self assessment)



4. Pekerjaan Perlintasan Sebidang





5. Uji Rancang Bangun Fisik yang Dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 24 Vovember 2023 dan Saat Ini dalam Proses Tindak Lanjut Terhadap Hasil Temuan di Lapangan.



PERRSI KTRUUG JURK T R I
SU DIRKT RT JUR D GU K I IPD KGI T
R KTI SI JUR K ST SIU KIMS - P U T JU G P R K




DIRKT RT PRSR P RKR T PI
DIRKT RT J DR P RKR T PI
K M T RI P R U U G R P U IK I D SI
T U

□

□

Reaksi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak



Peta Lokasi Reaksi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak

Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak. Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak. Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak. Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak. Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak. Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak. Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

Reaksi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak.

MPIR D KUM T SI

le d n r d m

□
□
□



□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□



□

ere m n Re v r ere n m e b n n n er

□



amber d n o m n e e r o n e den e b n n e n d r b o

□

□
□
□

Indikator Kinerja

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api

(Rate Of Accident)

□

□

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

□

□

□

□

□



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Alamat: Jl. Raya ... No. ...

Pembacaan

1. Saya telah membaca dan memahami seluruh isi dari surat pernyataan ini.

2. Saya menyetujui dan menandatangani surat pernyataan ini dengan kesadaran penuh.

3. Saya menyetujui dan menandatangani surat pernyataan ini dengan kesadaran penuh.

4. Saya menyetujui dan menandatangani surat pernyataan ini dengan kesadaran penuh.

□

□

□

□

□

KM-KA JANUARI 2023

NO	DAOP	PENUMPANG									BARANG	DINAS		TOTAL
		KOMERSIL	EKONOMI						NON PSO	DR		DL		
			PSO											
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	KRL							
1	KRL (JAK)							1.268.167						1.268.167
	KRL (YK)							43.186						43.186
	BANDARA YIA (RAILINK)	37.420												37.420
	BANDARA BASOETA (KCI)	39.187												
	Lokal Merak Dan Pramek				29.254	15.783								45.038
2	DAOP1 JAK	157.335	9.655	19.310	15.147	0	0	103.810	80.496	14.570	31.409			431.733
3	DAOP2 BD	69.691	9.352	50.190	89.168	0	0	68.377	10.989	591	3.798			302.156
4	DAOP3 CN	269.227	26.097	13.083	0	0	0	313.699	139.803	0	84			761.993
5	DAOP4 SM	108.271	17.426	0	0	7.492	0	288.482	161.426	26	5.909			589.031
6	DAOP5 PWT	132.625	20.601	25.163	0	0	0	228.868	60.868	23	975			469.124
7	DAOP6 YK	118.819	25.500	0	0	10.645	0	198.755	46.981	721	426			401.846
8	DAOP7 MN	87.877	22.399	0	37.512	0	0	158.820	31.234	949	4.707			343.499
9	DAOP8 SB	65.541	14.490	5.886	87.776	41.012	0	118.684	102.746	3.815	2.860			442.810
10	DAOP9 JR	25.588	16.273	32.546	13.915	0	0	25.588	0	23	24.740			138.673
	JAWA	1.111.581	161.794	146.178	272.772	74.932	1.311.353	1.505.083	634.543	20.718	74.908			5.274.675
11	DIVRE I	51.381	0	32.442	21.815	0	0	4.153	39.499	0	0			149.290
	BANDARA KNM (RAILINK)	20.411												20.411
12	DIVRE II	0	0	0	14.992	0	0	16.378	8.628	0	4.029			44.027
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	421.794	0	439			465.037
	LRT							64.982						64.982
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	455.182	0	44.639			545.585
	SUMATERA	90.674	0	102.129	36.806	0	0	85.514	925.103	0	49.107			1.289.332
	PT.KAI	1.202.256	161.794	248.306	309.579	74.932	1.311.353	1.590.596	1.559.645	20.718	124.015			6.564.007

**REALISASI KM KA
BULAN FEBRUARI 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG ANTAR KOTA	
	A. NON EKONOMI	1.887.052
	B. EKONOMI	751.565
TOTAL KM-KA PENUMPANG ANTAR KOTA		2.638.617
2	KA PENUMPANG PERKOTAAN	
	A. LOKAL NON EKONOMI	52.079
	B. LOKAL EKONOMI	387.092
	C. KRL RAILINK	1.237.962
	D. LRT	58.694
TOTAL KM-KA PENUMPANG PERKOTAAN		1.735.827
3	KA BARANG	1.456.506
TOTAL KM-KA		5.830.951

**REALISASI KM KA
BULAN MARET 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG ANTAR KOTA	
	A. NON EKONOMI	2.115.633
	B. EKONOMI	834.901
TOTAL KM-KA PENUMPANG ANTAR KOTA		2.950.534
2	KA PENUMPANG PERKOTAAN	
	A. LOKAL NON EKONOMI	61.862
	B. LOKAL EKONOMI	394.497
	C. KRL RAILINK	1.375.436
	D. LRT	64.982
TOTAL KM-KA PENUMPANG PERKOTAAN		1.896.777
3	KA BARANG	1.570.622
TOTAL KM-KA		6.417.933

**REALISASI KM KA
BULAN APRIL 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	
	A. NON EKONOMI	1.367.788
	B. EKONOMI PSO	801.956
	C. EKONOMI NON PSO	1.613.407
	D. LRT	63.243
	E. KRL DAOP 1	1.248.399
	F. KRL DAOP 6	62.633
TOTAL KM-KA PENUMPANG		5.157.426
2	KA BARANG	1.341.876
3	KA DINASAN	129.684
TOTAL KM-KA		6.628.986

**REALISASI KM KA
BULAN MEI 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	
	A. NON EKONOMI	1.394.083
	B. EKONOMI PSO	763.052
	C. EKONOMI NON PSO	1.613.933
	D. LRT	64.291
	E. KRL DAOP 1	348.398
	F. KRL DAOP 6	43.589
TOTAL KM-KA PENUMPANG		4.227.346
2	KA BARANG	1.586.584
3	KA DINASAN	151.912
TOTAL KM-KA		5.965.842

KM-KA JUNI 2023

NO	DAOP	PENUMPANG						BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI						NON PSO	DR		DL
			PSO									
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	KRL					
1	KRL (JAK)						1.453.605				1.453.604,772	
	KCI (MER)						28.311				28.310,520	
	KCI (BD)						89.646				89.646,420	
	KCI (YK)						59.951				59.951,069	
	KCI (SB)						177.863				177.862,980	
	BANDARA YIA (RAILINK)	50.699									50.698,620	
	BANDARA BASOETA (KCI)	64.433									64.432,800	
2	DAOP1 JAK	252.344	9.343	14.015	0	0	0	42.783	77.078	10.466	21.744	427.773,426
3	DAOP2 BD	129.067	9.051	48.571	12.043	0	0	9.051	6.857	0	1.332	215.971,107
4	DAOP3 CN	547.273	25.257	0	0	0	0	113.690	132.532	0	173	818.925,633
5	DAOP4 SM	341.269	17.337	0	0	7.250	0	86.454	151.944	368	3.102	607.724,537
6	DAOP5 PWT	333.010	19.629	24.324	0	0	0	48.295	52.839	60	1.097	479.253,413
7	DAOP6 YK	291.261	24.348	0	0	9.563	0	43.498	47.866	340	946	417.823,135
8	DAOP7 MN	202.645	21.529	0	0	0	0	45.365	29.913	918	2.462	302.832,488
9	DAOP8 SB	153.737	14.111	5.696	0	0	0	41.754	98.030	2.216	967	316.509,678
10	DAOP9 JR	57.789	15.748	31.496	13.466	0	0	0	0	60	18.973	137.531,933
	JAWA	2.423.526	156.353	124.102	25.509	16.813	1.809.376	430.890	597.059	14.429	50.797	5.648.852,531
11	DIVRE I	50.846	0	31.396	21.948	0	0	7.272	49.421	0	0	160.883,362
	BANDARA KNM (RAILINK)	16.383										16.382,880
12	DIVRE II	0	0	0	16.144	0	0	15.708	8.278	0	3.182	43.312,093
13	DIVRE III	18.273	0	23.151	0	0	0	0	497.535	0	0	538.958,888
	LRT							62.886				62.886,000
14	DIVRE IV	0	0	44.287	0	0	0	0	485.423	0	20.162	549.872,013
	SUMATERA	85.502	0	98.834	38.092	0	0	85.867	1.040.657	0	23.344	1.372.295,236
	PT.KAI	2.509.028	156.353	222.936	63.601	16.813	1.809.376	516.757	1.637.716	14.429	74.140	7.021.147,767

**REALISASI KM KA
BULAN JULI 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	5.487.999
	A. NON EKONOMI	2.580.552
	B. EKONOMI PSO	2.397.212
	C. EKONOMI NON PSO	445.253
	D. LRT SUMATERA SELATAN	64.982
2	KA BARANG	1.734.413
3	DINASAN	94.153
TOTAL KM-KA		7.316.565

**REALISASI KM KA
BULAN AGUSTUS 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	5.437.148
	A. NON EKONOMI	2.561.135
	B. EKONOMI PSO	2.366.469
	C. EKONOMI NON PSO	445.253
	D. LRT SUMATERA SELATAN	64.291
2	KA BARANG	1.759.266
3	DINASAN	86.309
TOTAL KM-KA		7.282.723

**REALISASI KM KA
BULAN SEPTEMBER 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	5.245.507
	A. NON EKONOMI	2.481.921
	B. EKONOMI PSO	2.273.418
	C. EKONOMI NON PSO	427.282
	D. LRT SUMATERA SELATAN	62.886
2	KA BARANG	1.665.117
3	DINASAN	80.815
TOTAL KM-KA		6.991.439

KM-KA OKTOBER 2023

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI								NON PSO	DR		DL
			PSO											
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS	KRL						
1	KRL (JAK)							1.448.480					1.448.480	
	KCI (MER)			29.254									29.254	
	KCI (BD)			92.635									92.635	
	KCI (YK)				42.940			14.892					57.833	
	KCI (SB)			183.792									183.792	
	BANDARA YIA (RAILINK)	20.722			13.761								34.483	
	BANDARA BASOETA (KCI)	65.412											65.412	
	LRT JABODEBEK	154.850											154.850	
2	DAOP1 JAK	261.433	9.655	14.482	0	0	0	0	44.287	93.295	10.844	36.701	470.697	
3	DAOP2 BD	132.864	9.352	50.190	12.444	0	0	0	9.352	7.792	0	933	222.928	
4	DAOP3 CN	568.705	26.099	0	0	0	0	0	117.691	157.454	0	752	870.700	
5	DAOP4 SM	362.718	18.131	0	0	7.492	0	0	96.054	181.076	380	1.389	667.240	
6	DAOP5 PWT	338.479	20.328	25.163	0	0	0	0	49.905	64.877	0	2.382	501.134	
7	DAOP6 YK	295.405	25.079	0	0	8.934	4.546	0	44.993	51.339	563	1.247	432.105	
8	DAOP7 MN	208.440	22.247	0	0	0	0	0	46.877	34.177	949	965	313.655	
9	DAOP8 SB	162.960	14.581	5.886	0	0	0	0	38.600	114.689	2.101	3.843	342.660	
10	DAOP9 JR	60.492	16.273	32.546	13.915	0	0	0	0	0	0	0	123.225	
	JAWA	2.632.480	161.745	128.267	345.801	59.366	4.546	1.463.372	447.760	704.698	14.838	48.211	6.011.083	
11	DIVRE I	49.776	0	32.442	22.680	0	1.455	0	7.999	55.547	0	3.634	173.533	
	BANDARA KNM (RAILINK)	20.411											20.411	
12	DIVRE II	0	0	0	26.154	0	7.059	0	0	10.712	0	0	43.925	
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	437.342	0	15.190	495.337	
	LRT						64.982						64.982	
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	485.462	0	119	531.344	
	SUMATERA	89.069	0	102.129	48.833	0	73.497	0	7.999	989.063	0	18.943	1.329.532	
	PT.KAI	2.721.548	161.745	230.395	394.634	59.366	78.042	1.463.372	455.758	1.693.761	14.838	67.155	7.340.616	

KM-KA NOVEMBER 2023

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI								NON PSO	DR		DL
			PSO											
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS	KRL						
1	KRL (JAK)								1.374.976				1.374.976	
	KCI (MER)				28.311								28.311	
	KCI (BD)				89.646								89.646	
	KCI (YK)					15.274			41.369				56.644	
	KCI (SB)				177.863								177.863	
	BANDARA YIA (RAILINK)	21.728			31.311								53.039	
	BANDARA BASOETA (KCI)	63.302											63.302	
	LRT JABODEBEK	93.072											93.072	
2	DAOP1 JAK	249.254	9.343	14.015	0	0	0	0	42.941	89.832	10.271	35.477	451.134	
3	DAOP2 BD	128.439	9.051	48.571	12.043	0	0	0	23.945	8.103	0	898	231.050	
4	DAOP3 CN	540.558	25.257	0	0	0	0	0	113.901	156.006	0	718	836.441	
5	DAOP4 SM	349.003	17.337	0	0	7.250	0	0	86.604	178.568	368	1.350	640.481	
6	DAOP5 PWT	321.296	19.629	24.351	0	0	0	0	48.331	65.771	0	2.371	481.749	
7	DAOP6 YK	281.833	24.348	0	0	8.646	4.399	0	43.498	51.877	630	1.178	416.410	
8	DAOP7 MN	202.645	21.529	0	0	0	0	0	45.365	34.108	918	952	305.518	
9	DAOP8 SB	156.760	14.111	5.696	0	0	0	0	37.355	112.728	2.023	3.756	332.429	
10	DAOP9 JR	58.540	15.748	31.496	13.466	0	0	0	0	0	0	0	119.250	
	JAWA	2.466.432	156.353	124.129	352.639	31.170	4.399	1.416.346	441.941	696.993	14.211	46.702	5.751.315	
11	DIVRE I	48.170	0	31.396	21.948	0	5.136	0	7.741	59.996	0	3.560	177.946	
	BANDARA KNM (RAILINK)	19.752											19.752	
12	DIVRE II	0	0	0	25.310	0	6.227	0	0	11.441	0	0	42.978	
13	DIVRE III	18.273	0	23.151	0	0	0	0	0	473.323	0	18.636	533.383	
	LRT						62.886						62.886	
14	DIVRE IV	0	0	44.287	0	0	0	0	0	475.613	0	98	519.998	
	SUMATERA	86.195	0	98.834	47.258	0	74.249	0	7.741	1.020.372	0	22.294	1.356.943	
	PT.KAI	2.552.627	156.353	222.963	399.897	31.170	78.649	1.416.346	449.681	1.717.365	14.211	68.996	7.108.258	

KM-KA DESEMBER 2023

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI								NON PSO	DR		DL
			PSO					KRL						
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS							
1	KRL (JAK)							1.423.931					1.423.931	
	KCI (MER)				29.254								29.254	
	KCI (BD)				92.635								92.635	
	KCI (YK)					15.783		49.355					65.139	
	KCI (SB)				183.792								183.792	
	BANDARA YIA (RAILINK)	22.452			29.936								52.389	
	BANDARA BASOETA (KCI)	65.412											65.412	
	LRT JABODEBEK	164.456											164.456	
2	DAOP1 JAK	266.801	9.655	14.482	0	0	0	0	47.932	87.515	11.527	37.112	475.024	
3	DAOP2 BD	143.810	9.352	50.190	12.444	0	0	0	34.704	7.480	0	1.038	259.019	
4	DAOP3 CN	576.632	26.101	0	0	0	0	0	126.959	151.905	0	651	882.248	
5	DAOP4 SM	375.884	18.202	0	0	7.492	0	0	99.833	183.034	380	1.394	686.219	
6	DAOP5 PWT	345.230	20.251	25.163	0	0	0	0	56.315	59.537	0	2.149	508.645	
7	DAOP6 YK	311.873	25.270	0	0	8.934	4.546	0	49.391	54.899	647	1.362	456.923	
8	DAOP7 MN	225.974	22.247	0	0	0	0	0	50.240	38.843	949	1.003	339.256	
9	DAOP8 SB	166.919	14.581	5.886	0	0	0	0	42.816	112.536	2.215	3.809	348.763	
10	DAOP9 JR	60.492	16.273	32.546	13.915	0	0	0	2.020	0	0	0	125.245	
	JAWA	2.725.934	161.932	128.267	361.976	32.209	4.546	1.473.286	510.210	695.750	15.719	48.519	6.158.349	
11	DIVRE I	52.987	0	32.442	22.692	0	5.307	0	7.999	50.793	0	3.798	176.018	
	BANDARA KNM (RAILINK)	20.356											20.356	
12	DIVRE II	0	0	0	26.150	0	6.325	0	0	10.945	0	0	43.421	
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	506.649	0	23.275	572.729	
	LRT						66.075						66.075	
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	529.712	0	98	575.574	
	SUMATERA	92.225	0	102.129	48.842	0	77.707	0	7.999	1.098.099	0	27.172	1.454.173	
	PT.KAI	2.818.160	161.932	230.395	410.818	32.209	82.253	1.473.286	518.208	1.793.849	15.719	75.691	7.612.521	

Indikator Kinerja
Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP)

III. Capaian Kinerja Tahun 2023

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan	Renaksi		Program			Realisasi					
	Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi			Capaian				
				KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif		
TW 1	1	Januari	84%	69.502	69.502	54.495	7.116	61.611	61.611	88,65%	88,65%
	2	Februari	84%	62.776	132.278	49.236	6.659	55.895	117.506	89,04%	88,83%
	3	Maret	84%	69.502	201.780	54.109	7.055	61.164	178.670	88,00%	88,55%
TW 2	4	April	84%	67.260	269.040	53.492	6.364	59.856	238.526	88,99%	88,86%
	5	Mei	84%	69.502	338.542	56.082	6.520	62.602	301.128	90,07%	88,95%
	6	Juni	84%	66.800	405.342	54.819	6.483	61.302	362.430	91,77%	89,41%
TW 3	7	Juli	84%	69.028	474.370	56.155	7.024	63.179	425.609	91,53%	89,72%
	8	Agustus	84%	69.654	544.024	56.414	6.984	63.398	489.007	91,02%	89,89%
	9	September	84%	71.548	615.572	58.731	6.412	65.143	554.150	91,05%	90,02%
TW 4	10	Oktober	84%	74.121	689.693	61.657	6.815	68.272	622.422	92,11%	90,25%
	11	November	84%	66.990	756.683	57.607	6.852	64.459	686.881	96,22%	90,78%
	12	Desember	84%	69.223	825.906	63.630	7.146	70.775	757.656	102,24%	91,74%

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN	RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN		
		Bulanan	Barang + Penumpang	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif	
TW 1	Januari	91%	61.611	6.406	51.688	58.094	58.094	5.932	49.340	55.172	55.172	56.633	56.633	91,92%	91,92%	
	Februari	91%	55.895	117.506	5.998	46.191	52.189	110.283	5.629	44.039	49.665	104.837	50.927	107.560	91,11%	91,54%
	Maret	91%	61.164	178.670	6.419	50.784	57.203	167.486	6.051	47.694	53.745	158.582	55.474	163.034	90,70%	91,25%
TW 2	April	91%	59.856	238.526	5.938	49.758	55.696	223.182	5.791	46.743	52.534	211.116	54.115	217.149	90,41%	91,04%
	Mei	91%	62.602	301.128	6.180	52.828	59.008	282.190	5.953	50.783	56.716	267.832	57.862	275.011	92,43%	91,33%
	Juni	91%	61.302	362.430	5.920	47.628	53.548	335.736	5.153	44.570	49.723	317.555	51.635	326.646	84,23%	90,13%
TW 3	Juli	91%	63.179	425.609	6.357	52.194	58.551	394.287	5.898	49.221	54.919	372.474	56.735	363.381	89,80%	90,08%
	Agustus	91%	63.398	489.007	6.385	53.258	59.643	453.930	5.441	50.826	56.267	428.741	57.965	441.336	91,41%	90,25%
	September	91%	65.143	554.150	5.839	56.339	61.163	515.098	5.131	53.135	58.266	487.007	59.717	501.053	91,67%	90,42%
TW 4	Oktober	91%	68.272	622.422	6.130	56.740	62.870	577.968	5.566	53.932	59.498	646.495	61.179	662.232	89,61%	90,33%
	November	91%	64.459	686.881	6.441	53.526	59.966	637.934	5.941	49.815	55.756	602.251	57.961	620.093	89,78%	90,28%
	Desember	91%	70.775	757.656	6.560	59.961	66.521	704.455	6.015	55.994	62.009	664.260	64.265	684.358	90,80%	90,33%

Keterangan:

- : Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2023
- : Data sementara, akan dilakukan finalisasi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan IV Tahun 2023



Awang Meindra, S.SiT., MT
NIP. 19810516 200212 1 003

**Indikator Kinerja
Pemenuhan Target Angkutan
Kereta Api**

Lampiran Nota Dinas.

Nomor: 27/PO/2023/OJUA/2024

Tanggal: 23 Januari 2024

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN VI TA. 2023

1. KA PSO (PT KAI)

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2023												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	321.940	283.824	303.525	316.147	324.893	322.575	345.561	338.918	337.678	343.341	335.232	365.170	3.938.804
KA Ekonomi Jarak Sedang	485.733	418.138	453.492	470.299	510.518	527.917	560.236	522.512	527.803	552.319	535.580	588.652	6.153.199
KA Ekonomi Jarak Dekat	467.780	405.089	467.866	478.854	536.441	525.803	563.186	436.171	323.092	337.500	342.515	438.360	5.322.657
KRD Ekonomi	47.703	47.348	47.344	48.756	59.569	62.525	60.386	44.514	50.140	53.694	52.375	69.642	643.996
KA Ekonomi Lebaran	-	-	-	94.963	-	-	-	-	-	-	-	-	94.963
TOTAL	1.323.156	1.154.399	1.272.227	1.409.019	1.431.421	1.438.820	1.529.369	1.342.115	1.238.713	1.286.854	1.265.702	1.461.824	16.153.619
	Triwulan I		3.749.782	Triwulan II		8.029.042	Triwulan III		12.139.239	Triwulan IV		16.153.619	-

2. KA Komersial (PT KAI)

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	918.124	797.557	889.525	1.028.647	954.972	1.054.150	1.223.356	1.038.456	1.017.129	1.068.952	1.050.254	1.234.416	12.275.538
Bisnis	124.464	103.588	112.046	155.347	129.167	142.651	164.286	121.924	125.657	133.801	137.224	192.792	1.642.947
Ekonomi	1.198.342	1.012.969	1.100.841	1.567.036	1.422.803	1.464.351	1.756.061	1.343.167	1.379.976	1.440.214	1.418.132	1.910.909	17.014.801
Lokal Eksekutif	22.276	17.891	20.824	33.306	27.239	32.567	37.172	24.930	26.918	28.519	27.394	41.339	340.375
Lokal Bisnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokal Ekonomi	66.522	55.063	62.904	77.030	76.002	94.328	104.868	89.231	88.531	91.532	86.404	114.469	1.006.884
Wisata Ambarawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priority	5.931	3.685	4.260	8.272	5.560	6.288	8.546	6.877	8.154	5.930	5.142	14.363	83.008
TOTAL	2.335.659	1.990.753	2.190.400	2.869.638	2.615.743	2.794.335	3.294.289	2.624.585	2.646.365	2.768.948	2.724.550	3.508.288	32.363.553
	TRIWULAN 1		6.516.812	TRIWULAN 2		14.796.528	TRIWULAN 3		23.361.767	TRIWULAN 4		32.363.553	-

3. KA Perintis (PT KAI)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel	316.487	261.559	279.621	361.765	336.260	355.355	370.468	345.592	351.418	344.388	342.227	417.496	3.665.140
Cut Meutia	6.704	9.107	7.042	4.360	5.094	20.558	18.627	3.077	4.220	1.663	2.722	5.299	83.174
Mineks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembah Anai	7.365	6.472	7.372	9.410	10.139	9.941	9.294	7.471	8.352	9.120	9.114	11.222	94.050
Kertalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bathara Kresna	9.939	8.183	9.498	8.519	11.969	14.001	13.236	9.018	9.625	9.163	9.167	13.154	112.318
Datuk Belambangan	15.271	15.593	13.431	6.142	10.940	12.097	12.958	8.391	-	-	-	-	94.823
Amir Hamzah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andalan Celebes/Lontara	5.034	4.840	4.820	12.926	34.637	22.810	23.251	17.838	19.872	21.104	21.500	25.123	188.632
Jumlah	360.800	305.754	321.784	403.122	409.039	434.762	447.834	391.387	393.487	385.438	384.730	472.294	4.710.431
	Triwulan I		988.338	Triwulan II		2.235.261	Triwulan III		3.467.969	Triwulan IV		4.710.431	-

4. KA PSO (PT KCI)

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KRL Tahun 2023												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	22.716.957	20.810.770	23.855.703	21.401.906	23.715.677	23.292.386	25.211.050	24.978.901	25.081.976	26.793.455	26.170.698	26.861.198	290.890.677
KRL Yogyakarta	396.049	384.585	451.914	507.926	551.772	609.144	609.144	512.547	558.000	566.734	554.057	709.634	6.411.506
KA Lokal Wilayah I	255.271	245.313	262.662	265.136	299.313	306.412	331.897	271.073	306.032	328.205	333.038	413.126	3.617.478
KA Lokal Wilayah II	1.321.403	1.022.642	1.136.756	1.322.083	1.236.552	1.199.002	1.356.747	1.046.606	1.149.859	1.236.257	1.222.425	1.469.920	14.720.252
KA Lokal Wilayah VI	55.665	65.433	77.012	77.772	76.756	80.178	80.178	67.651	69.326	67.636	68.455	88.867	874.929
KA Lokal Wilayah VII	1.042.612	1.007.869	1.068.010	1.024.845	1.180.136	1.163.647	1.271.520	1.032.204	1.068.016	1.133.983	1.115.330	1.252.466	13.360.638
TOTAL	25.787.957	23.536.612	26.852.057	24.599.668	27.060.206	26.650.769	28.860.536	27.908.982	28.233.209	30.126.270	29.464.003	30.795.211	329.875.480
	Triwulan I		76.176.626	Triwulan II		154.487.269	Triwulan III		239.489.996	Triwulan IV		329.875.480	-

5. KA Komersial (PT KCI)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara Soetta (SHIA)	120.070	114.117	138.650	142.444	163.135	166.284	179.718	180.734	183.889	189.633	196.074	195.625	1.970.373
Jumlah	120.070	114.117	138.650	142.444	163.135	166.284	179.718	180.734	183.889	189.633	196.074	195.625	1.970.373
	Triwulan I		372.837	Triwulan II		844.700	Triwulan III		1.389.041	Triwulan IV		1.970.373	-

6. KA PSO (PT RAILINK)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara YIA	176.149	162.877	172.046	161.894	181.959	167.215	185.218	171.114	168.796	141.063	142.265	160.424	1.991.020
Srilelawangsa (MDN-BIJ_KBG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.301	184.305	200.050	572.656
Srilelawangsa (MDN-ARB-KNM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.601	45.280	75.881
Jumlah	176.149	162.877	172.046	161.894	181.959	167.215	185.218	171.114	168.796	329.364	357.171	405.754	2.639.557
	Triwulan I		511.072	Triwulan II		1.022.140	Triwulan III		1.547.268	Triwulan IV		2.639.557	-

7. KA Komersial (PT RAILINK)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Kualanamu	36.107	36.008	39.448	36.316	39.896	35.940	36.048	34.379	35.994	39.305	21.632	23.743	414.816
Yogyakarta Ekspres	-	-	-	40.137	52.364	48.195	54.487	48.654	46.792	61.359	64.079	72.886	488.953
Jumlah	36.107	36.008	39.448	76.453	92.260	84.135	90.535	83.033	82.786	100.664	85.711	96.629	903.769
	Triwulan I		111.563	Triwulan II		364.411	Triwulan III		620.765	Triwulan IV		903.769	-

8. MRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT Jakarta	2.541.028	2.384.710	2.704.269	2.079.745	2.688.158	2.720.562	2.960.596	3.024.172	3.050.531	3.140.481	3.155.364	3.048.562	33.496.540
Jumlah	2.541.028	2.384.710	2.704.269	2.079.745	2.688.158	2.720.562	2.960.596	3.024.172	3.050.531	3.140.481	3.155.364	3.048.562	33.496.540
	Triwulan I		7.630.007	Triwulan II		15.118.472	Triwulan III		24.153.771	Triwulan IV		33.496.540	-

9. LRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	72.424	77.112	83.511	72.660	81.506	84.139	86.594	89.921	92.900	93.511	94.709	98.449	1.027.436
Jumlah	72.424	77.112	83.511	72.660	81.506	84.139	86.594	89.921	92.900	93.511	94.709	98.449	1.027.436
	Triwulan I		233.047	Triwulan II		471.352	Triwulan III		740.767	Triwulan IV		1.027.436	-

10. LRT Jabodebek

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT Jabodebek	-	-	-	-	-	-	-	103.879	1.506.191	1.032.189	890.728	1.029.686	4.562.673
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	103.879	1.506.191	1.032.189	890.728	1.029.686	4.562.673
	Triwulan I		-	Triwulan II		-	Triwulan III		1.610.070	Triwulan IV		4.562.673	-

11. Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KCJB	-	-	-	-	-	-	-	-	55.601	172.608	482.053	482.056	1.192.318
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	55.601	171.608	482.053	482.056	1.192.318
	Triwulan I		-	Triwulan II		-	Triwulan III		55.601	Triwulan IV		1.191.179	-

12. Jumlah Penumpang terangkut sampai dengan Triwulan IV TA. 2023

IKU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	32.753.350	29.762.342	33.774.392	31.814.643	34.723.427	34.541.021	37.634.689	35.919.922	37.652.468	39.624.821	39.099.157	41.594.378
Jumlah	Triwulan I		96.290.084	Triwulan II		197.369.175	Triwulan III		308.576.254	Triwulan IV		428.894.610

Ket.

Data jumlah penumpang tersebut masih bersifat sementara karena semenjak pengoperasian Kereta Cepat Jakarta – Bandung terdapat beberapa data yang belum disampaikan sehingga diperlukan rekonsiliasi data.

JUMLAH BARANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN IV TA. 2023

1. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Jawa TA. 2023

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	130.036	116.193	138.609	384,838
2	PUPUK	0	390	1.680	2,070
3	SEMEN	138.176	107.632	119.496	365,304
4	BATUBARA	33.120	27.793	15.912	76,825
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	348.170	306.462	399.343	1,053,975
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	12.933	12.273	13.376	38,582
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	1.772	11.443	20.453	33,668
Total		664.207	582.186	708.869	1.955.262

No	Komoditi	April	Mei	Juni	TW II
1	BBM	134,701	140,140	129,879	404,720
2	PUPUK	1,200	1,650	1,140	3,990
3	SEMEN	74,928	125,344	130,040	330,312
4	BATUBARA	21,240	12,852	31,968	66,060
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	289,259	354,489	317,554	961,303
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	8,427	13,529	11,742	33,698
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	15,247	25,361	19,429	60,038
Total		545,002	673,365	641,753	1,860,121

No	Komoditi	Juli	Agustus	September	TW III
1	BBM	155,596	154,168	147,693	457,458
2	PUPUK	2,580	2,880	1,740	7,200
3	SEMEN	152,880	159,418	153,932	466,230
4	BATUBARA	41,940	36,540	31,140	109,620
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	334,649	358,853	364,612	1,058,115
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	14,379	16,311	14,874	45,563
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	7,083	8,926	9,992	26,001
Total		709,107	737,095	723,984	2,170,186

No	Komoditi	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	153,503	147,424	153,249	454,176
2	PUPUK	1,020	2,040	1,860	4,920
3	SEMEN	166,254	165,572	141,673	473,499
4	BATUBARA	42,804	35,748	37,800	116,352
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	363,883	392,449	400,311	1,156,644
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	14,362	14,602	14,649	43,612
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	14,764	30,588	9,409	54,760
Total		756,590	788,422	758,951	2,303,962

2. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Sumatera TA. 2023

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	64.602	57.480	63.908	185,990
2	PUPUK	0	0	0	0
3	SEMEN	126.720	99.750	99.300	325,770
4	BATUBARA	4.220.969	3.992.173	4.321.888	12,535,030
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	35.599	48.728	66.069	150,396
6	PETIKEMAS	31.460	35.560	32.220	99,240
7	KARET & KLINKER	34.200	76.205	47.400	157,805
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	450	411	475	1,336
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	4.110	10.805	10.405	25,320
Total		4.518.110	4.321.112	4.641.664	13.480.886

No	Komoditi	April	Mei	Juni	TW II
1	BBM	61,775	62,856	60,350	184,981
2	PUPUK	0	0	0	0
3	SEMEN	95,290	98,440	162,754	356,484
4	BATUBARA	4,031,994	4,199,633	4,481,203	12,712,829
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	54,217	45,686	106,487	206,390
6	PETIKEMAS	42,178	32,480	30,000	104,658
7	KARET & KLINKER	64,155	1,800	33,300	99,255
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	368	479	434	1,282
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	10,064	13,095	15,665	38,824
Total		4,360,041	4,454,469	4,890,194	13,704,704

No	Komoditi	Juli	Agustus	September	TW III
1	BBM	65,033	65,314	62,381	192,729
2	PUKUK	0	0		0
3	SEMEN	145,680	148,060	159,650	453,390
4	BATUBARA	4,592,148	4,576,972	3,994,761	13,163,881
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	53,973	57,853	56,357	168,184
6	PETIKEMAS	32,860	33,440	38,540	104,840
7	KARET & KLINKER	112,800	74,550	58,200	245,550
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	419	442	418	1,279
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	28,040	23,912	11,614	63,567
Total		5,030,953	4,980,544	4,381,923	14,393,420

No	Komoditi	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	63,413	64,575	67,303	195,291
2	PUPUK	0	0	0	0
3	SEMEN	171,270	174,270	188,300	533,840
4	BATUBARA	4,022,720	4,321,616	4,799,210	13,143,547
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	35,067	25,244	46,816	107,128
6	PETIKEMAS	41,060	41,500	43,140	125,700
7	KARET & KLINKER	80,400	92,375	62,975	235,750
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	368	372	324	6,974
9	LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	15,600	23,303	6,234	45,137
Total		4,429,899	4,743,256	5,214,303	14,387,457

3. Jumlah Barang terangkut sampai dengan Triwulan IV TA. 2023

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	194.638	173.673	202.517	570,828
2	PUPUK	0	390	1.680	2,070
3	SEMEN	264.896	207.382	218.796	691,074
4	BATUBARA	4.254.089	4.019.966	4.337.800	12,611,855
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	35.599	48.728	66.069	150,396
6	PETIKEMAS	379.630	342.022	431.563	1,153,215
7	KARET & KLINKER	34.200	76.205	47.400	157,805
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	13.383	12.684	13.851	39,918
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	5.882	22.248	30.858	58,988
Total		5,182,317	4,903,298	5,350,533	15,436,148

No	Komoditi	April	Mei	Juni	TW II
1	BBM	196,476	202,996	190,229	589,702
2	PUPUK	1,200	1,650	1,140	3,990
3	SEMEN	170,218	223,784	292,794	686,796
4	BATUBARA	4,053,234	4,212,485	4,513,171	12,778,889
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	54,217	45,686	106,487	206,390
6	PETIKEMAS	331,437	386,969	347,554	1,065,961
7	KARET & KLINKER	64,155	1,800	33,300	99,255
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	8,795	14,008	12,177	34,979
9	LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	25,311	38,456	35,094	98,862
Total		4,905,043	5,127,835	5,531,947	15,564,825

No	Komoditi	Juli	Agustus	September	TW III
1	BBM	220,629	219,482	210,075	650,186
2	PUPUK	2,580	2,880	1,740	7,200
3	SEMEN	298,560	307,478	313,582	919,620
4	BATUBARA	4,634,088	4,613,512	4,025,901	13,273,501
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	53,973	57,853	56,357	168,184
6	PETIKEMAS	367,509	392,293	420,970	1,162,955
7	KARET & KLINKER	112,800	74,550	38,540	245,550
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	14,798	16,753	15,292	46,843
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	35,123	32,838	21,607	89,568
Total		5,740,060	5,717,639	5,105,906	16,563,606

No	Komoditi	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	216,916	211,999	220,553	649,467
2	PUPUK	1,020	2,040	1,860	4,920
3	SEMEN	337,524	339,842	329,973	1,007,339
4	BATUBARA	4,065,524	4,357,364	4,837,010	13,259,899
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	35,067	25,244	46,816	107,128
6	PETIKEMAS	404,943	433,949	443,451	1,282,344
7	KARET & KLINKER	80,400	92,375	62,975	235,750
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	14,730	14,973	14,973	44,677
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	30,364	53,891	15,643	99,898
Total		5,186,489	5,531,677	5,973,253	16,691,420

Aditya Karsa
NIP. 19860902 200812 1 001

Indikator Kinerja
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai
Dengan TQI



M I T I R I G R C K S I T S P R J J E K I R J T U
 U I T K R J S U D I R K T R T K K I K J U R D G U K R T P I

Periode Tahun Desember

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Target tahunan		Realisasi tahunan		Capaian tahunan		Keterangan	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
					Target output	Target anggaran	Realisasi output	Realisasi anggaran	Capaian output	Capaian anggaran			
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang	Kualitas pelayanan dan keselamatan penumpang	Layanan	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Penyediaan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>
				<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>
				<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang	Kualitas pelayanan dan keselamatan penumpang	Layanan	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>
				<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>
				<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang	Kualitas pelayanan dan keselamatan penumpang	Layanan	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>
				<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>
				<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Menyediakan layanan dan fasilitas kepada penumpang</p>	<p>Manajemen Operasional</p>



MENYUSUN KEMERIAHAN DAN KEMERIAHAN
 UNIT KERJA SUKSES DAN KEMERIAHAN SUKSES

Perencanaan

	<p>Mena...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>
--	----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



MENTERI RI GURU KESIHATAN PUBLIK DAN WELFARE
UNIT KERJA SUKSES DIRKARTIKA JURD GURU KURTI PI

Periode Ujian Desember

												a. uasi ... Kenda a : ...		
												a. uasi ... Kenda a : ...		
												a. uasi ... Kenda a : ...		

P.T.K.SU.DIT K...IK...
 JURD GURU KURTI PI

 M...D...K...R...
 ...emb...
 N...

**FORMULASI INDIKATOR PROSENTASE KONDISI JALUR KERETA API YANG SESUAI TRACK QUALITY INDEX (TQI) MENUJU
KECEPATAN MINIMUM 80 KM/JAM**

Klasifikasi TQI	Kualifikasi		Panjang Jalur (Km'Jalur)	Jalur Terukur 2023 periode III		
				(Km'Jalur)		
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan : 100 s.d 120 km/jam Kondisi : Nyaman	5.902,030	5.900,944	5.538,965	93,85
	Kategori 2	Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam Kondisi : Aman				
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan : 60 s.d 80 km/jam Kondisi : waspada		361,979	6,13%	
	Kategori 4	Kecepatan : 40 s.d 60 km/jam kondisi : Bahaya				

**REKAPITULASI TRACK QUALITY INDEX (TQI)
DI JAWA DAN SUMATERA**
Hasil Pengukuran Jalan Rel Menggunakan Kereta Ukur EM-120,HKPW-U76501 dan Accelerometer
Realisasi Periode III Tahun 2023

No	Wilayah	Panjang Track Periode II 2023 (km)	Panjang Terukur Periode II (km)	Panjang Track Periode III 2023 (km)	Panjang Terukur Periode III (km)	Kat.1 (Q)			Kat.2 (20<Q<35)			Kat.3 (35<Q<50)			Kat.4 (Q>50)		
						Realisasi periode II	Realisasi periode III	(meningkat/menurun)	Realisasi periode II	Realisasi periode III	(meningkat/menurun)	Realisasi periode II	Realisasi periode III	(meningkat/menurun)	Realisasi periode II	Realisasi periode III	(meningkat/menurun)
						(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)	
1	DAOP I JAKARTA	732,291	732,382	732,291	732,123	329,021	339,076	↑ 10,06	317,420	316,068	↓ -1,35	72,423	64,583	↓ -7,84	13,518	12,396	↓ -1,12
2	DAOP II BANDUNG	405,388	405,735	405,388	405,230	113,495	146,266	↑ 32,77	177,767	162,957	↓ -14,81	98,979	81,252	↓ -17,73	15,494	14,755	↓ -0,74
3	DAOP III CIREBON	548,32	548,320	548,32	548,320	457,915	492,601	↑ 34,69	87,198	54,495	↓ -32,70	3,091	1,224	↓ -1,87	0,116	-	↓ -0,12
4	DAOP IV SEMARANG	660,888	660,888	660,888	660,782	502,510	506,019	↑ 3,51	151,533	148,508	↓ -3,02	4,928	4,756	↓ -0,17	1,917	1,499	↓ -0,42
5	DAOP V PURWOKERTO	477,942	477,244	477,942	477,515	365,142	389,881	↑ 24,74	109,206	86,736	↓ -22,47	2,064	0,898	↓ -1,17	0,832	-	↓ -0,83
6	DAOP VI YOGYAKARTA	385,606	385,606	385,606	385,606	335,759	346,909	↑ 11,15	48,051	37,970	↓ -10,08	1,429	0,546	↓ -0,88	0,367	0,181	↓ -0,19
7	DAOP VII MADIUN	422,579	422,579	422,579	422,599	385,228	394,608	↑ 9,38	35,922	27,171	↓ -8,75	1,193	0,769	↓ -0,42	0,236	0,051	↓ -0,19
8	DAOP VIII SURABAYA	516,566	516,509	516,566	516,590	358,624	357,349	↓ -1,28	134,227	139,867	↑ 5,64	20,221	16,304	↓ -3,92	3,437	3,070	↓ -0,37
9	DAOP IX JEMBER	261,103	261,103	261,103	261,160	174,219	179,894	↑ 5,68	78,977	73,853	↓ -5,12	7,773	6,880	↓ -0,89	0,134	0,533	↑ 0,40
Jumlah Rata-Rata		4.410,683	4.410,366	4.410,683	4.409,925	3.021,913	3.152,603	↑ 130,69	1.140,301	1.047,625	↓ -92,68	212,101	177,212	↓ -34,89	36,051	32,485	↓ -3,57
1	DIVRE I SUMATERA UTARA	456,636	456,410	456,636	456,213	108,152	101,154	↓ -7,00	304,727	316,396	↑ 11,67	40,251	35,663	↓ -4,59	3,280	3,000	↓ -0,28
2	DIVRE II SUMATERA BARAT	107,044	107,068	107,044	107,139	4,900	4,100	↓ -0,80	67,933	63,193	↓ -4,74	31,926	36,626	↑ 4,70	2,309	3,220	↑ 0,91
3	DIVRE III PALEMBANG	479,488	479,488	479,488	479,488	126,879	129,540	↑ 2,66	299,867	321,209	↑ 21,34	48,373	26,633	↓ -21,74	4,369	2,106	↓ -2,26
4	DIVRE IV TANJUNG KARANG	448,179	448,179	448,179	448,179	59,170	51,706	↓ -7,46	347,588	351,439	↑ 3,85	39,736	43,595	↑ 3,86	1,685	1,439	↓ -0,25
Jumlah Rata-Rata		1.491,347	1.491,145	1.491,347	1.491,019	299,101	286,500	↓ -12,60	1.020,115	1.052,237	↑ 32,12	160,286	142,517	↓ -17,77	11,643	9,765	↓ -1,88
JUMLAH TOTAL		5.902,030	5.901,511	5.902,030	5.900,944	3.321,014	3.439,103	↑ 118,09	2.160,416	2.099,862	↓ -60,55	372,387	319,729	↓ -52,66	47,694	42,250	↓ -5,44

Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

**DIREKTORAT LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN KERETA API**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai


- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>Bobot nilai rata-rata tertimbang</u> =	<u>Jumlah Bobot</u>	=	<u>1</u>	= 0,07
	<u>Jumlah Unsur</u>		<u>1</u>	
			<u>3</u>	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>SKM</u> =	<u>Total dari nilai persepsi per unsur</u>	x	<u>Nilai Penimbang</u>
	<u>Tota Unsur yang terisi</u>		

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.64	41	3.66	3.62	3.60	3.62	3.69
2	Juli	3.83	7	3.83	3.83	3.74	3.83	3.91
3	November	3.81	5	3.76	3.76	3.88	3.88	3.76
4	Desember	3.52	3	3.20	3.80	3.80	3.40	3.40
5	Mei	3.77	16	3.70	3.74	3.81	3.85	3.74
6	Juni	3.81	15	3.84	3.76	3.80	3.80	3.84
7	Agustus	3.82	6	3.80	3.90	3.80	3.80	3.80
8	Oktober	3.60	8	3.63	3.55	3.55	3.55	3.70
9	Januari	3.58	2	3.10	3.40	3.70	4	3.70
10	Februari	3.82	13	3.86	3.77	3.82	3.86	3.82
11	September	3.93	7	3.91	3.91	3.91	3.91	4
12	April	3.64	1	4	3.40	4	3.40	3.40
Nilai Agregat		3.73	124	3.69	3.70	3.78	3.74	3.73

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.73 dalam skala 4 atau 16.32 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.60	41	3.60	3.62	3.60	3.60	3.65	3.50	3.60	3.62
2	Juli	3.75	7	3.74	3.66	3.74	3.74	3.83	3.74	3.83	3.74
3	November	3.87	5	3.76	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88
4	Desember	3.63	3	3.80	3.80	3.60	3.60	3.60	3.80	3.40	3.40
5	Mei	3.65	16	3.66	3.63	3.74	3.63	3.63	3.59	3.55	3.78
6	Juni	3.71	15	3.76	3.68	3.64	3.72	3.68	3.68	3.76	3.76
7	Agustus	3.74	6	3.70	3.70	3.80	3.60	3.60	3.90	3.80	3.80
8	Oktober	3.66	8	3.78	3.63	3.85	3.55	3.63	3.55	3.63	3.70
9	Januari	3.10	2	3.40	3.10	3.40	3.40	3.10	2.80	3.10	2.50
10	Februari	3.70	13	3.68	3.77	3.72	3.72	3.68	3.72	3.77	3.54
11	September	3.75	7	3.66	3.83	3.74	3.57	3.83	3.66	3.83	3.91
12	April	3.85	1	4	3.40	4	4	4	4	3.40	4
Nilai Agregat		3.67	124	3.71	3.64	3.73	3.67	3.67	3.65	3.63	3.64

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.67 dalam skala 4 atau 16.04 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN, II. KUALITAS PELAYANAN pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.24	92.79	3.71	Sangat Baik
Persyaratan	15.93	91.01	3.64	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.30	93.17	3.73	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.05	91.70	3.67	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.08	91.86	3.67	Sangat Baik
Sarana Prasarana	15.98	91.30	3.65	Sangat Baik
Respon	15.88	90.72	3.63	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	15.91	90.90	3.64	Sangat Baik
IKM	16.04	91.68	3.67	Sangat Baik

2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer : 55
Samsung : 14
Android : 40
Apple iPhone : 15

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox : 3
Safari : 16
Chrome : 105

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android	: 54
Mac OS X	: 2
Windows 10	: 53
iOS	: 15

**DIREKTORAT PRASARANA
PERKERETAAPIAN**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamouflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai


- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>Bobot nilai rata-rata tertimbang</u> =	<u>Jumlah Bobot</u>	=	<u>1</u>	= 0,07
	<u>Jumlah Unsur</u>		<u>1</u>	
			<u>3</u>	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>SKM</u> =	<u>Total dari nilai persepsi per unsur</u>	x	<u>Nilai Penimbang</u>
	<u>Tota Unsur yang terisi</u>		

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.66	45	3.64	3.72	3.67	3.63	3.71	3.69	3.64	3.59
2	Juli	3.70	22	3.65	3.67	3.67	3.70	3.73	3.73	3.73	3.70
3	November	3.65	66	3.66	3.67	3.66	3.62	3.62	3.66	3.65	3.67
4	Desember	3.76	10	3.82	3.76	3.76	3.82	3.64	3.70	3.76	3.82
5	Mei	3.57	18	3.60	3.60	3.53	3.50	3.63	3.57	3.53	3.57
6	Juni	3.71	6	3.70	3.70	3.70	3.70	3.80	3.70	3.70	3.70
7	Agustus	3.83	13	3.86	3.86	3.82	3.77	3.91	3.86	3.82	3.77
8	Oktober	3.74	23	3.77	3.71	3.69	3.71	3.79	3.71	3.77	3.77
9	Januari	3.75	22	3.75	3.75	3.75	3.75	3.78	3.73	3.73	3.78
10	Februari	3.72	12	3.70	3.70	3.65	3.70	3.75	3.75	3.75	3.75
11	September	3.65	18	3.63	3.70	3.60	3.57	3.80	3.60	3.63	3.63
12	April	3.81	10	3.82	3.82	3.82	3.82	3.76	3.82	3.76	3.82
Nilai Agregat		3.71	265	3.72	3.72	3.69	3.69	3.74	3.71	3.70	3.71

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.71 dalam skala 4 atau 16.24 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.76	45	3.71	3.79	3.76	3.77	3.76
2	Juli	3.71	22	3.73	3.78	3.56	3.70	3.75
3	November	3.68	66	3.71	3.66	3.69	3.65	3.69
4	Desember	3.96	10	3.94	3.94	4	3.94	4
5	Mei	3.67	18	3.60	3.70	3.63	3.70	3.70
6	Juni	3.82	6	3.80	3.90	3.80	3.80	3.80
7	Agustus	3.88	13	3.95	3.86	3.86	3.86	3.86
8	Oktober	3.89	23	3.87	3.84	3.90	3.90	3.92
9	Januari	3.81	22	3.81	3.75	3.86	3.81	3.84
10	Februari	3.77	12	3.80	3.75	3.75	3.80	3.75
11	September	3.83	18	3.80	3.83	3.80	3.80	3.90
12	April	3.89	10	3.82	3.88	3.88	3.94	3.94
Nilai Agregat		3.81	265	3.79	3.81	3.79	3.81	3.83


Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.81 dalam skala 4 atau 16.65 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya


Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei


No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat



III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.60	94.87	3.79	Sangat Baik
Kecurangan	16.66	95.20	3.81	Sangat Baik
Gratifikasi	16.59	94.79	3.79	Sangat Baik
Pungli	16.65	95.15	3.81	Sangat Baik
Calo	16.74	95.66	3.83	Sangat Baik
IPK	16.65	95.13	3.81	Sangat Baik



2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer Samsung Android Apple iPhone



Personal Computer : 88
Samsung : 22
Android : 115
Apple iPhone : 40

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox Safari Opera Chrome



Firefox : 11
Safari : 40
Opera : 2
Chrome : 212

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android Mac OS X Windows 10 iOS



Android : 137
Mac OS X : 2
Windows 10 : 86
iOS : 40

**DIREKTORAT SARANA
PERKERETAAPIAN**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Sarana Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai


- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>Bobot nilai rata-rata tertimbang</u> =	<u>Jumlah Bobot</u>	=	<u>1</u>	= 0,07
	<u>Jumlah Unsur</u>		<u>1</u>	
			<u>3</u>	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>SKM</u> =	<u>Total dari nilai persepsi per unsur</u>	x	<u>Nilai Penimbang</u>
	<u>Tota Unsur yang terisi</u>		

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Sarana Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Sarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.90	7	3.91	3.91	4	3.83	3.83	3.74	4	4
2	Juli	3.60	3	3.60	3.60	3.60	3.80	3.60	3.60	3.60	3.40
3	November	3.72	5	3.64	3.64	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.64
4	Desember	3.70	3	3.60	3.60	3.80	3.60	3.80	3.80	3.80	3.60
5	Mei	3.64	8	3.63	3.63	3.78	3.55	3.70	3.63	3.63	3.63
6	Juni	3.75	3	3.60	3.80	3.80	3.60	3.80	3.80	3.80	3.80
7	Agustus	3.59	6	3.60	3.60	3.50	3.50	3.70	3.50	3.60	3.70
8	Oktober	3.67	5	3.64	3.64	3.52	3.52	4	3.64	3.64	3.76
9	Januari	3.54	7	3.49	3.49	3.66	3.40	3.66	3.57	3.49	3.57
10	Februari	3.72	10	3.76	3.82	3.70	3.76	3.70	3.64	3.64	3.70
11	September	3.68	3	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.80	3.80	3.80
12	April	3.63	1	4	3.40	3.40	3.40	4	4	3.40	3.40
Nilai Agregat		3.68	61	3.67	3.64	3.68	3.61	3.76	3.71	3.68	3.67

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.68 dalam skala 4 atau 16.09 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Sarana Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Sarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.88	7	3.83	3.91	3.91	3.91	3.83
2	Juli	3.60	3	3.80	3.60	3.80	3.40	3.40
3	November	3.50	5	3.64	3.52	3.40	3.52	3.40
4	Desember	3.68	3	3.80	3.60	3.60	3.80	3.60
5	Mei	3.78	8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
6	Juni	3.84	3	3.80	3.80	3.80	3.80	4
7	Agustus	3.70	6	3.70	3.80	3.70	3.70	3.60
8	Oktober	3.86	5	3.88	3.76	3.88	3.88	3.88
9	Januari	3.69	7	3.66	3.74	3.66	3.66	3.74
10	Februari	3.87	10	3.88	3.88	3.82	3.88	3.88
11	September	3.92	3	3.80	3.80	4	4	4
12	April	4	1	4	4	4	4	4
Nilai Agregat		3.78	61	3.80	3.77	3.78	3.78	3.76


Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.78 dalam skala 4 atau 16.52 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya


Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei


No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat



III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.61	94.92	3.80	Sangat Baik
Kecurangan	16.48	94.15	3.77	Sangat Baik
Gratifikasi	16.53	94.47	3.78	Sangat Baik
Pungli	16.53	94.43	3.78	Sangat Baik
Calo	16.45	93.97	3.76	Sangat Baik
IPK	16.52	94.39	3.78	Sangat Baik



2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer Samsung iPad Android Apple iPhone



Personal Computer : 21
Samsung : 4
iPad : 5
Android : 26
Apple iPhone : 5

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox Safari Chrome



Firefox : 3
Safari : 10
Chrome : 48

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android iOS Windows 10



Android : 30
iOS : 10
Windows 10 : 21

**DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai


- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanahan

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus “Hasil SKM Unit Pelayanan x 25”. Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>Bobot nilai rata-rata tertimbang</u> =	<u>Jumlah Bobot</u>	=	<u>1</u>	= 0,07
	<u>Jumlah Unsur</u>		<u>1</u>	
			<u>3</u>	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>SKM</u> =	<u>Total dari nilai persepsi per unsur</u>	x	<u>Nilai Penimbang</u>
	<u>Tota Unsur yang terisi</u>		

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.86	5	3.88	3.88	3.88	3.76	3.88
2	Juli	4	2	4	4	4	4	4
3	Desember	3.98	5	4	4	3.88	4	4
4	Mei	4	4	4	4	4	4	4
5	Juni	4	1	4	4	4	4	4
6	Agustus	4	1	4	4	4	4	4
7	Oktober	3.81	5	3.76	3.76	4	3.76	3.76
8	Januari	3.88	3	3.80	3.80	3.80	4	4
9	Februari	3.80	3	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
10	September	3.68	3	3.60	3.80	3.80	3.60	3.60
11	April	3.85	4	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
Nilai Agregat		3.90	36	3.88	3.90	3.91	3.89	3.90

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.90 dalam skala 4 atau 17.04 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.54	5	3.52	3.64	3.64	3.28	3.64	3.52	3.52	3.52
2	Juli	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Desember	3.82	5	3.76	3.76	3.76	3.76	4	3.88	3.88	3.76
4	Mei	3.94	4	3.85	3.85	4	3.85	4	4	4	4
5	Juni	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Agustus	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Oktober	3.85	5	4	4	4	4	3.76	3.52	3.76	3.76
8	Januari	3.65	3	3.60	3.60	3.80	3.60	3.80	3.60	3.80	3.40
9	Februari	3.70	3	3.20	3.80	3.80	3.80	3.80	3.60	3.80	3.80
10	September	3.70	3	3.60	3.60	3.60	3.80	3.60	3.80	3.80	3.80
11	April	3.83	4	3.70	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
Nilai Agregat		3.82	36	3.75	3.83	3.86	3.81	3.86	3.80	3.86	3.81


Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.82 dalam skala 4 atau 16.72 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN, II. KUALITAS PELAYANAN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat

No.	Tgl. Survei	Nama Lengkap	Nomor Handphone	Pekerjaan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jenis Layanan yang diterima
35	Jumat, 28 April 2023 Jam 15:53			Karyawan BUMN	21-30 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
36	Minggu, 30 April 2023 Jam 13:58			Swasta	21-30 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan


B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI JANUARI S.D DESEMBER 2023

Jumlah Responden : 36


III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.98	97.02	3.88	Sangat Baik
Kecurangan	17.06	97.48	3.90	Sangat Baik
Gratifikasi	17.11	97.75	3.91	Sangat Baik
Pungli	17.01	97.20	3.89	Sangat Baik
Calo	17.06	97.48	3.90	Sangat Baik
IPK	17.04	97.39	3.90	Sangat Baik



II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.40	93.70	3.75	Sangat Baik
Persyaratan	16.74	95.68	3.83	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.88	96.48	3.86	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.68	95.32	3.81	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.88	96.48	3.86	Sangat Baik
Sarana Prasarana	16.61	94.93	3.80	Sangat Baik
Respon	16.87	96.39	3.86	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	16.66	95.20	3.81	Sangat Baik
IKM	16.72	95.52	3.82	Sangat Baik



2. Penggunaan Perangkat


Personal Computer Samsung Android Apple iPhone



Personal Computer : 15
Samsung : 6
Android : 9
Apple iPhone : 6

3. Penggunaan Peramban (Browser) Perangkat

Safari Chrome



Safari : 6
Chrome : 30

4. Penggunaan (Platform Operating System)

Android iOS Windows 10



Android : 15
iOS : 6
Windows 10 : 15

**BALAI PENGELOLA KERETA API
RINGAN SUMATERA SELATAN**

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERDASARKAN HASIL SURVEI INTERNAL BPKAR-SS TAHUN 2023

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	TW I	APRIL	MEI	JUNI	TW II	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	TW III	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TW IV
JUMLAH RESPONDEN	291	389	354	1034	370	370	375	1115	380	380	375	1135	358	375	372	1105
RATA - RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1 – 100)	88	88	88	88	89	88	89	89	89	89	89	89	89	88	89	89
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
RATA - RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1 – 4)	3.52	3.54	3.54	3.53	3.57	3.53	3.59	3.56	3.58	3.57	3.57	3.57	3.58	3.53	3.57	3.56
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN
SARANA DAN PRASARANA



ADITYA YUNianto
NIP. 19850609 200712 1 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamouflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai


- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>Bobot nilai rata-rata tertimbang</u> =	<u>Jumlah Bobot</u>	=	<u>1</u>	= 0,07
	<u>Jumlah Unsur</u>		<u>1</u>	
			<u>3</u>	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>SKM</u> =	<u>Total dari nilai persepsi per unsur</u>	x	<u>Nilai Penimbang</u>
	<u>Tota Unsur yang terisi</u>		

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Balai Pengelola Kereta Api Ringan

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.78	19	3.75	3.78	3.81	3.84	3.87	3.72	3.65	3.84
2	Juli	3.62	25	3.66	3.66	3.57	3.66	3.76	3.50	3.42	3.74
3	November	3.79	13	3.77	3.86	3.86	3.95	3.91	3.58	3.54	3.82
4	Desember	3.76	13	3.86	3.54	3.82	3.72	3.82	3.77	3.72	3.82
5	Mei	3.79	59	3.82	3.77	3.81	3.77	3.83	3.76	3.84	3.74
6	Juni	3.72	23	3.66	3.69	3.79	3.74	3.82	3.66	3.69	3.71
7	Agustus	3.79	12	3.70	3.95	3.65	3.75	3.95	3.70	3.90	3.70
8	Oktober	3.62	22	3.43	3.48	3.56	3.59	3.84	3.73	3.65	3.67
9	Januari	3.64	31	3.61	3.61	3.73	3.57	3.83	3.61	3.63	3.55
10	Februari	3.64	21	3.60	3.54	3.66	3.54	3.69	3.77	3.71	3.60
11	September	3.82	13	3.77	3.91	3.86	3.86	3.77	3.77	3.77	3.86
12	April	3.79	20	3.79	3.79	3.70	3.85	3.88	3.73	3.85	3.76
Nilai Agregat		3.73	271	3.70	3.72	3.73	3.74	3.83	3.69	3.70	3.73

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Balai Pengelola Kereta Api Ringan secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.73 dalam skala 4 atau 16.32 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Balai Pengelola Kereta Api Ringan pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Balai Pengelola Kereta Api Ringan

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.87	19	3.84	3.87	3.87	3.91	3.84
2	Juli	3.82	25	3.86	3.64	3.88	3.88	3.86
3	November	3.90	13	3.86	3.91	3.86	3.95	3.91
4	Desember	3.82	13	3.77	3.77	3.77	3.91	3.91
5	Mei	3.89	59	3.89	3.86	3.92	3.88	3.89
6	Juni	3.88	23	3.87	3.90	3.90	3.87	3.87
7	Agustus	3.76	12	3.70	3.75	3.90	3.75	3.70
8	Oktober	3.79	22	3.75	3.75	3.84	3.81	3.81
9	Januari	3.82	31	3.71	3.77	3.88	3.90	3.85
10	Februari	3.70	21	3.69	3.74	3.69	3.71	3.69
11	September	3.94	13	3.95	4	4	3.77	3.95
12	April	3.89	20	3.82	3.82	3.94	3.94	3.94
Nilai Agregat		3.84	271	3.81	3.81	3.87	3.86	3.85

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Balai Pengelola Kereta Api Ringan secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.84 dalam skala 4 atau 16.80 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Balai Pengelola Kereta Api Ringan pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat

B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI JANUARI S.D DESEMBER 2023

Jumlah Responden : 271

II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.19	92.54	3.70	Sangat Baik
Persyaratan	16.25	92.88	3.72	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.34	93.36	3.73	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.35	93.45	3.74	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.75	95.73	3.83	Sangat Baik
Sarana Prasarana	16.15	92.28	3.69	Sangat Baik
Respon	16.18	92.45	3.70	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	16.34	93.35	3.73	Sangat Baik
IKM	16.32	93.25	3.73	Sangat Baik

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.67	95.23	3.81	Sangat Baik
Kecurangan	16.69	95.37	3.81	Sangat Baik
Gratifikasi	16.93	96.76	3.87	Sangat Baik
Pungli	16.87	96.42	3.86	Sangat Baik
Calo	16.85	96.26	3.85	Sangat Baik
IPK	16.80	96.01	3.84	Sangat Baik

2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer : 2
Samsung : 28
Android : 185
LG : 1
Apple iPhone : 55

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox : 2
Safari : 55
Opera : 1
Chrome : 213

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android : 214
iOS : 55
Windows : 2
10

**BALAI PENGUJIAN
PERKERETAAPIAN**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Balai Pengujian Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamouflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai


- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanahan

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Balai Pengujian Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Balai Pengujian Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Juli	3.83	767	3.83	3.84	3.83	3.82	3.81	3.83	3.83	3.82
2	November	3.79	362	3.80	3.79	3.81	3.78	3.78	3.79	3.78	3.79
3	Desember	3.78	329	3.79	3.78	3.79	3.79	3.77	3.77	3.78	3.78
4	Agustus	3.78	235	3.75	3.80	3.79	3.77	3.77	3.78	3.79	3.76
5	Oktober	3.81	567	3.81	3.81	3.81	3.81	3.80	3.78	3.81	3.81
6	September	3.80	515	3.78	3.80	3.79	3.80	3.79	3.80	3.81	3.79
Nilai Agregat		3.80	2,775	3.79	3.80	3.80	3.80	3.79	3.79	3.80	3.79

Pada pelaksanaan survei periode s.d Desember 2023, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.80 dalam skala 4 atau 16.61 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Balai Pengujian Perkeretaapian pada periode s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Balai Pengujian Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Balai Pengujian Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Juli	3.85	767	3.84	3.84	3.85	3.86	3.86
2	November	3.83	362	3.82	3.82	3.82	3.83	3.84
3	Desember	3.82	329	3.80	3.82	3.82	3.84	3.83
4	Agustus	3.81	235	3.80	3.79	3.81	3.83	3.83
5	Oktober	3.84	567	3.83	3.82	3.84	3.85	3.84
6	September	3.84	515	3.83	3.83	3.84	3.85	3.85
Nilai Agregat		3.83	2,775	3.82	3.82	3.83	3.85	3.84

Pada pelaksanaan survei periode s.d Desember 2023, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.83 dalam skala 4 atau 16.76 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Balai Pengujian Perkeretaapian pada periode s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan; 2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat

B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI S.D DESEMBER 2023

Jumlah Responden : 2,775

II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.60	94.87	3.79	Sangat Baik
Persyaratan	16.64	95.10	3.80	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.64	95.10	3.80	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.61	94.89	3.80	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.57	94.68	3.79	Sangat Baik
Sarana Prasarana	16.59	94.80	3.79	Sangat Baik
Respon	16.62	94.96	3.80	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	16.59	94.78	3.79	Sangat Baik
IKM	16.61	94.90	3.80	Sangat Baik

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.71	95.49	3.82	Sangat Baik
Kecurangan	16.71	95.48	3.82	Sangat Baik
Gratifikasi	16.76	95.75	3.83	Sangat Baik
Pungli	16.83	96.15	3.85	Sangat Baik
Calo	16.81	96.07	3.84	Sangat Baik
IPK	16.76	95.79	3.83	Sangat Baik

2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer : 5
Samsung : 184
Android : 2,335
Apple iPhone : 251

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox : 2
Safari : 251
Mozilla : 2
Opera : 12
Chrome : 2,508

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android : 2,519
Mac OS X : 2
Windows 10 : 3
iOS : 251

Lampiran VII
Dokumentasi Pembahasan Capaian
Kinerja Tahun 2023

No. ST : KP.004/2/12/K1/DJKA/2023
Lokasi : Bogor



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN DAN REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN EVALUASI
PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2024

**PEMBAHASAN DAN REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN EVALUASI
PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN**

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/1/14/K1/DJKA/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Undangan Rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/2/12/K1/DJKA/2023 tanggal 10 Januari 2024

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Salak Heritage Hotel Bogor dan Aplikasi *Zoom Meetings*
2. Tanggal : Kamis s.d Sabtu / 11 s.d 13 Januari 2024
3. Peserta Rapat :
 - a. Perwakilan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB (narasumber);
 - b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA;
 - c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - f. Perwakilan Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
 - g. Perwakilan Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
 - h. Perwakilan Bagian SDM dan umum, Setditjen Perkeretaapian;
 - i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
 - m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - o. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - p. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - q. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - r. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - s. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Registrasi;
 - b. Mekanisme pelaksanaan revidu laporan kinerja;
 - c. Pembahasan capaian kinerja dan revidu konsep Laporan Kinerja Tahun 2023/Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 serta Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja untuk Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III;

- d. Pembahasan dan penyusunan konsep Laporan Kinerja Tahun 2023/Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2023 Unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian;
- e. Penyusunan laporan kegiatan.

C. POKOK - POKOK PEMBAHASAN

1. Penyampaian materi dari Perwakilan KemenPANRB terkait Laporan Kinerja

- a. Tujuan LKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (atasan), sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan sebagai bentuk manajemen internal (bentuk usaha menemukan *Room of Improvement* pada struktur anggaran dan struktur perencanaan).
- b. Siklus SAKIP pada proses pelaporan kinerja yaitu proses berkelanjutan (*continuitas*) dari tahap perencanaan ke tahap pengukuran kinerja, lalu ke tahap pelaporan kinerja, lalu tahap evaluasi pelaporan kinerja dan berikutnya hasil evaluasi pelaporan kinerja tersebut nantinya digunakan untuk bahan Perjanjian Kinerja periode berikutnya.
- c. Format laporan capaian kinerja triwulan dalam PermanPAN 53 Tahun 2014 sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja dan dasar penyusunan pelaporan kinerja yaitu berisikan indikator kinerja:
 - 1) Rasio konektivitas antar wilayah;
 - 2) Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*).
 - 3) Presentase *on time performance* (OTP) transportasi kereta api;
 - 4) Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api;
 - 5) Pemenuhan target angkutan barang kereta api;
 - 6) Presentase pengoperasian jalur KA yang sesuai TQI.
- d. Disarankan pada format laporan kinerja disarankan untuk menambahkan analisis perbandingan antar capaian tahun berjalan dengan capaian periode akhir Renstra. Hal ini bertujuan untuk memantau serta melakukan evaluasi apakah capaian target di periode Renstra sudah realistis atau belum, serta untuk merumuskan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target akhir periode Renstra (tahun ke lima).
- e. Disarankan kedepannya dalam penyusunan PK dilakukan review juga terhadap bahasa sasaran, yaitu sasaran adalah kondisi yang ingin dicapai pada periode akhir Renstra (tahun kelima). Bahasa Sasaran yaitu bahasa perubahan dari kondisi semula ke kondisi yang lebih baik (contohnya ada kata meningkatkan/mengembangkan).
- f. Pada Analisis Capaian Kinerja ketika menguraikan capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja, langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya:
 - 1) Mendefinisikan alasan/urgensi perkeretaapian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program sebagai indikator kinerja yang harus ditingkatkan;

- 2) Membandingkan antara target dengan realisasi;
 - 3) Disarankan untuk menambahkan analisis perbandingan capaian kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 4) Disarankan bila memungkinkan untuk menambahkan analisis perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional atau internasional (jika ada);
 - 5) Disarankan untuk menambahkan analisis dampak/outcome yang muncul dari pelaksanaan program (*subject* dampak bisa berupa masyarakat/*stakeholder*/lainnya);
 - 6) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 7) Pada penyajian kegiatan capaian indikator kinerja, disarankan untuk menambahkan data pendukung untuk memperkaya isian laporan, misalnya dengan menambahkan elemen grafis terutama foto, grafik, gambar, tabel dan pendukung lainnya terkait capaian kinerja indikator tersebut (per masing-masing indikator);
 - 8) Disarankan untuk analisis sebaiknya disajikan dalam bentuk paragraf uraian.
- g. Untuk Analisis Capaian Kinerja Realisasi Anggaran langkah yang dapat dilakukan yaitu:
- 1) Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, bisa dianalisis untuk setiap Sasaran Strategis atau setiap indikator kinerja.
 - 2) Menguraikan analisis penggunaan sumber daya dan analisis efisiensi.
- h. Sesi Diskusi bersama Narasumber MenPANRB**
- 1) Narasumber perwakilan MenPANRB menyampaikan bahwasanya tidak ada acuan format revidi karena diserahkan kewenangannya ke APIP/Inspektorat masing-masing K/L, sehingga untuk kewenangan revidi LKIP disarankan sebaiknya mengikuti format AKIP Kementerian Perhubungan.
 - 2) Analisis *Benchmarking* hanya untuk indikator-indikator yang bisa dibandingkan secara nasional atau secara internasional, jika tidak ada tidak masalah. Disarankan untuk melakukan indikator mana saja yang bisa dilakukan *benchmarking* skala internasional, misalnya seperti indikator *Rate of Accident* dan indikator Rasio Konektivitas.
 - 3) KemenPANRB menyampaikan bahwasanya target minimal harus sama dengan capaian tahun lalu, sedangkan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan target harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kesimpulannya sebaiknya menentukan target yang realistis dicapai.

- 4) Dalam penyusunan Renstra 2025 – 2029 perlu dilakukan analisis yang detail dan menggunakan bahasa sasaran dan bahasa target (SMART), dimensi indikator.
- 5) Perlu ditambahkan analisis perbandingan presentase capaian dengan Renstra.
- 6) Disampaikan dari KemenPANRB untuk target indikator yaitu minimal sama dengan tahun lalu, namun Itjen menyarankan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- 7) Diharapkan pada sasaran penggunaan Bahasa Sasaran dioptimalkan, pada target indikator menggunakan Bahasa Target dengan optimal dan SMART serta menggunakan Dimensi Indikator. Penetapan target juga disarankan menggunakan *based line* periode sebelumnya.

2. **Monitoring Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja**

- a. Diharapkan untuk unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, BTP Bandung dan BTP Padang untuk mengupload dokumen PK Revisi II Tahun 2023 di E-SAKIP Reviu. Diharapkan untuk tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III untuk segera mengupload dokumen monitoring rencana aksi bulan Oktober s.d bulan Desember.
- b. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melakukan pengisian aplikasi E-Performance diharapkan untuk melengkapi dokumen.
- c. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melengkapi monitoring rencana aksi pada SILAKI.
- d. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melakukan pengecekan rincian output pada pemantauan komponen aplikasi e-monev bapenas.

3. **Penyusunan Laporan Kinerja & Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV 2023**

- a. Pada catatan dan rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Jenderal disarankan agar melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja, penyampaian dokumen Laporan Kinerja tepat waktu, serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
- b. Diperlukannya informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (*benchmark* kinerja) dilakukan terhadap sebagian besar IKU/IKK pada Laporan Kinerja.
- c. Diperlukannya informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dll pada Laporan Kinerja.
- d. Diperlukannya informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang dapat dilaksanakan/ kesan yang nyata, sehingga realisasi secara keseluruhan IKU/IKK termasuk kriteria setidaknya masih *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%.

- e. □ Beberapa informasi yang harus dilaporkan di LKIP atau laporan capaian kinerja Triwulan IV diantaranya yaitu:
- 1) □ Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja → upaya peningkatan kinerja.
 - 2) □ Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi → upaya peningkatan kinerja.
 - 3) □ Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas & penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja → upaya peningkatan kinerja.
 - 4) □ Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) → analisa.
 - 5) □ Dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja → analisa.
 - 6) □ Setiap unit/satuan kerja/pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja termasuk pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang. → dokumen pendukung.
 - 7) □ Diperlukan informasi capaian/realisasi fisik masing-masing unit kerja → analisa.
 - 8) □ Pencantuman analisis SMART → uraian Perjanjian Kinerja.
 - 9) □ Upaya perubahan Budaya Kinerja dan yang patut dihargai pada pelaporan kinerja → tindak lanjut rekomendasi.
 - 10) □ Evaluasi terhadap prediksi capaian kinerja yang tidak On The Right Track → analisa.
- f. □ Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan:
- 1) □ Pada Bab I Sub Bab 1.5 terkait Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan, perlu diuraikan sesuaikan kondisi tahun 2023. Urgensi terkait dengan indikator juga bisa dimasukkan ke dalam poin ini.
 - 2) □ Pada Bab II Sub Bab 2.1 perlu ditambahkan uraian singkat mengenai Renstra dan uraian mengenai Revisi I PK dan Revisi II PK serta keterangan justifikasi perubahannya.
 - 3) □ Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir A disarankan untuk menambahkan selengkap-lengkapnyanya data pendukung termasuk *impact* terkait indikatornya beserta foto, grafik, gambar, tabel pendukung. Serta alternatif solusi yang perlu dilakukan (*termasuk uraian pengaruh terhadap penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas, Anggaran, Organisasi, Jabatan/Pegawai*).
 - 4) □ Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir C perlu ditambahkan perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode Renstra.
 - 5) □ Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir D agar ditambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja sebagian besar indikator dengan perbandingan skala nasional/internasional (50% indikator + 1 indikator).

- 6) Pada Bab III Sub Bab 3.3 perlu ditambahkan analisis efisiensi Sumber Data (anggaran, SDM, dll).
- 7) Pada Bab III Sub Bab 3.4 perlu apabila memungkinkan ditambahkan dukungan program Prioritas Nasional.
- 8) Pada Bab III Sub Bab 3.6 pada realisasi anggaran disarankan untuk melengkapi dengan *crosscutting* anggaran, kondisi perencanaan anggaran, dll).
- 9) Pada Bab IV Sub Bab 4.1 sebaiknya ditambahkan upaya perubahan Budaya Kinerja apa saja yang sudah dilakukan.
- 10) Pada Bab IV Sub Bab 4.3 terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja sebaiknya dilakukan sinkronisasi data dengan yang disajikan pada Bab III.
- 11) Lampiran yang perlu disampaikan yaitu:
 - a) Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan
 - b) Lampiran II. Perjanjian Kerja (revisi terakhir)
 - c) Lampiran III. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
 - d) Lampiran IV. Monitoring Rencana Aksi
 - e) Lampiran V. Data Dukung Capaian Kinerja Yang Valid
 - f) Lampiran VI. Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja di Internal
- Format mandatory Laporan Tahunan/LKIP bisa mengacu *Benchmarking* LKIP Kementerian Keuangan.

4. **Reviu Laporan Kinerja 2023**

- a. KemenPANRB membebaskan mekanisme terkait Reviu Laporan Kinerja 2023. Reviu Draft LKIP Unit Kerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2023 berisikan hasil evaluasi dokumen LKIP Tahun 2022, Dokumen yang disampaikan (dalam reviu saat ini), serta pelaksanaan reviu (meliputi kelengkapan format laporan kinerja, mekanisme penyusunan dan substansi atas dokumen LKIP).
- b. Format Draft LKIP 2023 dapat diakses pada link berikut:
<http://lnk.dephub.go.id/UQJuK>

5. **Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian**

a. **Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**

- 1) Hasil Evaluasi Dokumen LKIP Tahun 2022 akan diakomodir di LMCK Triwulan dan LKIP tahun 2023
- 2) Draft dokumen LKIP LLAKA Tahun 2023 tahap penyusunan karena menunggu data dukung.
- 3) Kelengkapan Format Laporan Kinerja masih dalam proses penyusunan.
- 4) Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja masih dalam tahap proses penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 5) Subtansi atas Dokumen LKIP Dit. LLAKA Tahun 2023 antara lain:
 - a) IKK Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti.

Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 80,00 (capaian 100%, terpenuhinya 7 kegiatan dari target 7 kegiatan).

Analisa Keberhasilan: Koordinasi yang intens kepada stakeholder terkait dalam rangka penyempurnaan dokumen hasil kajian studi kelayakan serta survei investigasi dan rancangan dasar.

b) IKK Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian.

Target TW IV yaitu 69,00 dan realisasi TW IV 69,00 (capaian 100%, terpenuhinya 5 kegiatan dari target 5 kegiatan).

Analisa Keberhasilan: Telah melaksanakan koordinasi aktif dan pembahasan revidi dengan pihak terkait sehingga kegiatan dapat diselesaikan.

c) IKK Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA

Target TW IV yaitu 84,00 dan realisasi TW IV 90,78 (capaian 100%). Total kumulatif perjalanan kereta api dari Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 686.881 KA dari program 756.683 KA.

Analisa keberhasilan: Terpenuhinya target dipengaruhi seiring dengan meningkatnya frekuensi perjalanan LRT Jabodebek periode tanggal 1 – 14 Oktober 2023 dan beropersinya KA Feeder Whoosh sejak tanggal 3 Oktober 2023.

d) IKK Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu.

Target TW IV yaitu 91,00 dan realisasi TW IV 90,28 (capaian 99%). Keberangkatan dan kedatangan tepat waktu kereta api dari Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 620.093 KA dari jumlah frekuensi kereta api sebanyak 686.881 KA. Komponen data ini termasuk data dari KAI, data KCJB, data LRT Sumatera Selatan dan data kereta api di Sulawesi Selatan.

Analisa Kegagalan: Tidak terpenuhinya Target IKU Tahun 2023 dipengaruhi karena adanya andil kelambatan dari faktor Jalan Rel dan Jembatan (40,79%), Anjlogan (26,87%), dan Sarana (12,64%). Data LRT Jabodebek dan MRT menggunakan *headway*.

e) IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api

Target TW IV yaitu 53,88 dan realisasi TW IV 57,11 (capaian 106%). Total angkutan penumpang Januari s.d. November 387.301.870 Pnp dari jumlah target 425.107.168 Pnp dengan rata-rata realisasi angkutan penumpang tiap bulan sebesar 35.209.958 KA.

Analisa Keberhasilan:

- Peningkatan angkutan penumpang pada KRL Jabodebek, beroperasinya LRT Jabodebek, dan beroperasinya KCJB.
- Meningkatnya permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang terutama pada angkutan pupuk, dan angkutan hasil perkebunan.

- f) IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA.
Target TW IV yaitu 82,00 dan realisasi TW IV 84,00 (capaian 102%).
Analisa Keberhasilan:
Melakukan koordinasi yang intens dan diskusi yang mendalam kepada stakeholder terkait dalam penyusunan NSPK guna memperoleh data sekunder sesuai kebutuhan analisis.
- g) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA.
Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,67 (capaian 102%).
Analisa Keberhasilan:
Kualitas pelayanan Informasi Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu penyelesaian, Tarif/biaya, Sarana Prasarana, Respon, Konsultasi dan Pengawasan sangat baik.
- h) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 56,61 (capaian 56,61%).
Total realisasi PNBP Periode Januari s.d. Desember 2023 Bidang LLAKA adalah sebesar Rp. 570.215.398.829,- dari target PNBP sebesar Rp. 1.101.432.822.000,-
- Penerimaan PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge (TAC) Tahun 2023 sebesar Rp. 568.455.398.829,00.
 - Penerimaan PNBP dari bidang Perizinan sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar: Rp.1.760.000.000,-
- Analisa kegagalan:
Penerimaan PNBP TAC diperoleh dari PNBP TAC terutang pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 belum diperoleh penerimaan PNBP TAC dari Badan Usaha Wajib Bayar yang telah dilakukan pengiriman surat penagihan sampai Triwulan III Tahun 2023.
- i) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 87,50 (capaian 109%).
Analisa keberhasilan:
- Pembahasan Laporan yang dilakukan oleh Tim Teknis di Direktorat LLAKA dilakukan sesuai dengan jadwal.
 - Pengawasan terhadap Pengguna Anggaran salah satunya dengan cara penyesuaian terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan agar target Capaian Kinerja Tercapai.
 - Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap sisa Anggaran di Tahun Anggaran berjalan.
- j) IKK Nilai AKIP Direktorat LLAKA
Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 83,35 (capaian 104%).
- k) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA

Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,20 (capaian 107%). Namun untuk penulisan baiknya ditulis 3 karena menggunakan satuan level (pembulatan ke bawah).

b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

1) IKK Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah

Target TW IV yaitu 0,45 dan realisasi TW IV 0,440 (capaian 98,44%). Kendala pencapaian target tahun 2023 pada PKW Sawahlunto, sampai dengan bulan November 2023 belum dilaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian dikarenakan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang belum melengkapi Syarat-syarat teknis Pengujian sebagaimana berdasarkan surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : KA.605/3/3/K3/DJKA/2023 Tgl 16 Mei 2023 Tentang Permintaan Dokumen Persyaratan sertifikasi uji pertama jalur dan bangunan KA lintas Sawahlunto - Muaro Kalaban.

2) IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II

Target TW IV yaitu 92,87 dan realisasi TW IV 93,85 (capaian 101,05%). Realisasi ini berdasarkan hasil pengukuran TQI Periode ke 3 Tahun 2023 terdiri dari panjang jalur KA kategori 1 dan 2 sepanjang 5.538,965 Km dan kategori 3 dan 4 sepanjang 361,979 Km.

3) IKK Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal

Target TW IV yaitu 63,92 dan realisasi TW IV 63,92 (capaian 100%). Analisa keberhasilan yaitu dengan penambahan interlocking sistem persinyalan elektrik pada tahun 2023 sebanyak 8 interlocking elektrik yaitu :

a) Interlocking elektrik pada Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Universitas Indonesia, Stasiun Depok Baru telah dilaksanakan Switch Over St. Depok Baru dan St. Universitas Indonesia pada Bulan Juni 2023.

b) Interlocking elektrik LRT Jabodebek yang ada di OCC Depo Jatimulya, telah dilakukan peresmian LRT Jabodebek pada bulan Agustus 2023 oleh Presiden RI dan sudah beroperasi untuk melayani publik;

c) Interlocking Woosh menggunakan CTCS (Chinese Train Control System)-3 dengan teknologi GoA2 di 4 Stasiun yaitu Tegalluar, Padalarang, Karawang, Halim telah dilakukan Peresmian pada bulan Oktober oleh Presiden RI dan sudah beroperasi untuk melayani publik;

4) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,70 (capaian 103,05%). Capaian ini merupakan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat bulan Januari s.d Desember 2023.

5) IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 94,80% dan realisasi TW IV 94,93 (capaian 100,13%). Capaian ini berhasil dikarenakan penerbitan sertifikat kelaikan prasarana

perkeretaapian pada tahun 2023 sebanyak 447 sertifikat yang terdiri 144 sertifikat kelaikan jalur dan bangunan KA dan 303 sertifikat kelaikan fasilitas operasi kereta api.

- 6) IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian.
Target TW IV yaitu 89,19% dan realisasi TW IV 91,89% (capaian 103,02%). Penambahan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 9 NSPK/Peraturan/Pedoman.
- 7) IKK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
Target TW IV yaitu 81,00 dan realisasi TW IV 83,95 (capaian 103,64%).
- 8) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%).
- 9) IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 89,50% dan realisasi TW IV 91,85% (capaian 102,62%). Rincian realisasinya yaitu Penyerapan Anggaran 89,79%, Konsistensi 99,11%, Capaian RO 100%, Nilai Efisiensi 75,53%.
- 10) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 100% dan realisasi TW IV 80,54%. Analisa kegagalannya dikarenakan:
 - a) Akun 425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp 85.750.000,-
 - b) Akun 425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya sebesar Rp 920.800.000,-
 - c) Akun 425913 Pengembalian Belanja Modal Tahun YLL sebesar 461.037.557,-
 - d) Akun 522131 sebesar Rp. 5.471.302.674; (Pengembalian Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi)

c. Direktorat Sarana Perkeretaapian;

- 1) IKK Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti
Target TW IV yaitu 66,67 dan realisasi TW IV 66,67 (capaian 100%). Telah dilaksanakan pembahasan laporan akhir pada bulan Desember 2023 dan konsultan ahli sudah menyampaikan dokumen studi reuiu DED Depo KRL Cikarang dan SMN kepada Direktorat Sarana Perkeretaapian. Realisasi kinerja hingga bulan Desember 2023 berdasarkan baseline tahun 2020-2023 antara lain:
 - a) Kebijakan fasilitas sarana KRL Lintas Yogyakarta-Solo (2020);
 - b) Kebijakan fasilitas Sarana Milik Negara di Sumatera Utara (2020);
 - c) Kebijakan DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo (2022);
 - d) Studi reuiu DED Depo KRL Cikarang dan SMN (2023).

- 2) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 3,20 dan realisasi TW IV 3,68 (capaian 115,01%).
Capaian indeks kepuasan masyarakat bulan Desember 3,68 dari skala 4 dengan jumlah responden sebanyak 3 orang. Sehingga kumulatif hingga bulan Desember sebesar 3,68 dari skala 4 dengan responden sebanyak 61.
Rencana Tindak Lanjut akan dilakukan evaluasi capaian nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2023.
- 3) IKK Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara
Target TW IV yaitu 86,36 dan realisasi TW IV 86,60 (capaian 100,28%).
Analisa pencapaian target:
Kegiatan pengadaan 1 unit Railways Crane untuk Wilayah Sumatera Selatan merupakan kegiatan MYC 2022-2024, maka ditargetkan pekerjaan selesai di Tahun 2024. Progress dari kegiatan pengadaan sebagai berikut:
- a) Telah dilakukan kontrak pada tanggal 15 Desember 2022
 - b) Telah dilakukan pembayaran termin II pada bulan April 2023 dan pembayaran termin III pada bulan Desember 2023.
 - c) Komponen Hydraulic Winch, Proping Arm, Slewing Cylinder, Wheelset, Steel Plates masih dalam proses pengadaan.
 - d) Keterlambatan kedatangan komponen dan part disebabkan pengaruh perang Ukraina-Rusia.
 - e) Progres pekerjaan fisik per Desember 2023 mencapai 47%.
- Rencana tindak lanjut kedepannya Subdit pengelolaan Sarana Milik Negara akan melakukan koordinasi dan pengawasan pekerjaan pengadaan 1 unit railways crane untuk wilayah Sumatera Selatan (MYC 2022-2024) agar selesai sesuai target penyelesaian di tahun 2024. Rencana akan dilakukan pembayaran progress termin IV dan termin V pada tahun 2024.
- 4) IKK Pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian
Target TW IV yaitu 76,19 dan realisasi TW IV 103,23 (capaian 135,49%).
Persentase (kumulatif) capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 adalah sebesar 103,23%. Dengan capaian jumlah kumulatif hingga bulan Desember sebanyak 10.839 sertifikat, dengan rincian 4284 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 6555 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.
Rencana tindak lanjut:
- a) Mempercepat progress sertifikasi sarana;
 - b) Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana;
 - c) Meningkatkan performa aplikasi SISAKA.
- 5) IKK Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor
Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 90,06 (capaian 100,67%).
Realisasi kumulatif pelaksanaan *rampcheck* sarana perkeretaapian hingga

bulan Desember 2023 adalah 90,6% dengan jumlah sarana baik (memenuhi checksheet) sebanyak 3467 unit dari 3826 sarana yang diperiksa. Rencana tindak lanjut kedepannya akan dilakukan kegiatan *rampcheck* sarana perkeretaapian, secara periodik Subdit pengembangan dan pengawasan sarana melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan dan perawatan sarana. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan *rampcheck* tahun 2023 agar pelaksanaan *rampcheck* di tahun 2024 dapat memenuhi target.

6) IKK Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 70,37 dan realisasi TW IV 70,37 (capaian 100%). *Baseline* NSPK Direktorat Sarana Perkeretaapian yang masih berlaku ada 19 dokumen. Posisi Kegiatan pada bulan Desember tahun 2023, sudah dilakukan pembahasan laporan akhir pada:

- a) Studi Standar Pemeriksaan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian
- b) Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis Kendaraan Railroad
- c) Studi Penyusunan Pedoman Evaluasi Rancang Bangun Konstruksi Rangka Dasar, Badan, Alat Perangkai dan Bogie Sarana Perkeretaapian
- d) Kajian Optimalisasi Pengelolaan Sarana Perkeretaapian Milik Negara untuk mendukung pembangunan transportasi perkeretaapian
- e) Kegiatan Validasi Umur Data Perawatan dan Pemeriksaan untuk digunakan data pengujian berkala sarana perkeretaapian
- f) Kegiatan Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Gantung
- g) Pembangunan Sistem Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian Berbasis Digital

Rencana tindak lanjut akan dilakukan pengesahan studi terhadap NSPK yang telah selesai dilaksanakan.

7) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 86,38 (capaian 95,97%). Kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 sebanyak Rp 80.454.542.769 dari pagu anggaran Rp 81.546.079.000 dengan persentase keuangan sebesar 98,66% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kedepannya akan dilakukan rencana tindak lanjut dengan evaluasi capaian tahun 2023 agar target tahun 2024 dapat tercapai.

8) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana perkeretaapian

Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 127,95 (capaian 127,95%). Kumulatif Capaian Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 sebesar Rp 1.716.745.000 dari target sebesar Rp 1.341.500.000 dengan persentase sebesar 127,95%. Rencana tindak

lanjutnya akan dilakukan pemantauan terhadap Perolehan PNBPN Bidang Sarana Perkeretaapian pada setiap periode.

9) IKK Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 80,50 (capaian 100,63%). Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 80,50 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan" dengan rincian perencanaan kinerja: 22,80, pengukuran kinerja: 24,60, pelaporan kinerja 11,85 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 21,25. Kedepannya akan dilakukan koordinasi dengan anggota tim SK SAKIP 2023 terkait ketersediaan data capaian Triwulan IV dan LKIP 2023 serta melakukan evaluasi kinerja tahun 2023.

10) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%). Kedepannya akan dilakukan evaluasi terhadap PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Sarana dan melakukan persiapan pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2024.

d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;

1) IKK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Target TW IV yaitu 75,00 dan realisasi TW IV 75,00 (capaian 100%). Akan dilaksanakan bimtek terkait dengan penerapan SMKP kepada penyelenggara perkeretaapian sebelum dilakukan Audit SMK. Pada tahun 2023 dilaksanakan Audit SMKP Tingkat transisi kepada 3 penyelenggara perkeretaapian yaitu MRT, KCI, LRT Jakarta dengan nilai baik/memuaskan. Sehingga pada tahun ke 4 renstra (2020-2023) Terdapat 6 hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian dengan nilai baik/memuaskan dengan rincian sebagai berikut:

a) Tingkat Awal : MRT, KCI, LRT Jakarta

b) Tingkat Transisi : MRT, KCI, LRT Jakarta

c) Dengan demikian realisasi tahun ke 4 renstra (2020-2023) tercapai 75% sesuai dengan target

d) Akan dilaksanakan Audit SMKP Pada tahun 2024 untuk pencapaian target yang di tetapkan.

2) IKK Pemenuhan Sertifikat Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 48,81 dan realisasi TW IV 69,18 (capaian 141,73%). Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan diklat Auditor dan diklat Asisten Penguji Sarana dan Prasarana pada bulan September dan bulan Oktober 2023. Selanjutnay dilakukan sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian sebanyak 642 orang, sehingga realisasi pada tahun ke 4 Renstra sebesar 69,18% (melebihi target yang ditetapkan). Kedepannya akan berupaya untuk meningkatkan pencapaian sertifikasi SDM Regulator guna menjamin kompetensi SDM regulator dalam menjalankan tugasnya.

3) IKK Pemenuhan Sertifikat Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 89,31 dan realisasi TW IV 123,18 (capaian 137,92%). Pada tahun 2023 penambahan sertifikat SDM Operator sebanyak 10.711 sertifikat. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS) pada tahun ke 4 renstra di TW IV sebanyak 23.608 (12.922+10.711) sudah terpenuhi sehingga target pada TW IV sebesar 89,31 atau 16.977 sertifikat tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Kedepannya akan ditingkatkan lagi pencapaian sertifikat SDM Operator guna pencapaian target selanjutnya.

- 4) IKK Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti
Target TW IV yaitu 50,00 dan realisasi TW IV 51,60 (capaian 103,20%). Akan dilakukan koordinasi dengan subdit terkait dan memantau instansi/operator untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.
- 5) IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 69,23 dan realisasi TW IV 74,35 (capaian 107,40%). Pada Tahun 2023 terdapat penambahan NSPK sebanyak 10 NSPK, dengan demikian realisasi pada Tahun ke 4 Renstra sebesar 74,35% atau 29 NSPK, sehingga capaian melebihi target yang ditetapkan sebesar 69,23%.
- 6) IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 66,67 dan realisasi TW IV 66,67 (capaian 100%). Pada tanggal 23 November 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 19 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan akreditasi kepada Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD yang berlaku sampai dengan 23 November 2027. Berdasarkan hal tersebut, dari tahun 2020 s.d. triwulan IV 2023 telah terakreditasi 4 Badan Lembaga Pendidikan Perkeretaapian atau 66,67% dari target Renstra. Kedepannya akan dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian serta Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian.
- 7) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,82 (capaian 106%). Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya peningkatan terhadap kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan masyarakat.
- 8) IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 86,14 (capaian 95,71%). Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada aplikasi SMART Kemenkeu adalah 86,14 dengan rincian sebagai penyerapan 99,20, konsistensi 99,72, CRO 100, Efisiensi, 0,8 dan Nilai Efisiensi 51,99.

Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan dan meningkatkan kegiatan yang mendukung realisasi keuangan dan fisik dan mendorong penyerapan anggaran.

- 9) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 86,56 (capaian 86,56%). Pada bulan Desember 2023 terdapat penambahan jumlah PNBP sebesar Rp250.363.160 sehingga total sampai dengan bulan Desember 2023 jumlah realisasi PNBP sebesar Rp.1.904.413.160 dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.200.000.000, sehingga target belum tercapai.
- 10) IKK Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 80,81 dan realisasi TW IV 82,15 (capaian 101,66%). Kedepannya akan dilengkapi hasil rekomendasi oleh Setditjen Perkeretaapian.
- 11) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Target TW IV yaitu 3 dan realisasi TW IV 3 (capaian 100%).

e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

- 1) IKK Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 0,62 dan realisasi TW IV 0,62 (capaian 100%). Terkait Jasa Penilai Publik (KJPP) Pembebasan Lahan untuk Gedung Penunjang Operasional dan Akses Jalan Gudang terpaksa pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan karena belum tersedianya lokasi pembebasan lahan untuk Gedung Penunjang Operasional dan Akses Jalan Gudang. Selain itu Kode anggaran tidak sesuai dengan judul wilayah pekerjaan. Selain itu terkait kegiatan RKL - RPL Reaktivasi Jalur KA Rangkasbitung - Labuan Tahap I karena belum ada arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait pekerjaan tersebut maka pekerjaan tidak bisa terlaksana.
- 2) IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 88,96 dan realisasi TW IV 90,76 (capaian 102,06%). Untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II adalah 90,79% (611,62 Kmsp) dengan Panjang Jalur KA terukur 673,681 Kmsp.
- 3) IKK Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 97,22 dan realisasi TW IV 98,72 (capaian 101,54%). Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - a) Penambahan Interlocking elektrik di 3 stasiun dari pekerjaan peningkatan fasilitas operasi KA Jabodetabek yaitu Pasar Minggu, UI, Depok Baru.

- b) Untuk Triwulan 4 terdapat penambahan di beberapa stasiun yaitu Stasiun KCIC Halim dan Karawang, serta stasiun LRT Jabodebek, MRT, LRT Jakarta.
 - c) Total sinyal interlocking berbasis elektrik tahun 2023 di BTP Kelas I Jakarta menjadi 77 unit dari rencana sampai tahun 2024 sebanyak 78 unit.
 - d) Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek.
- 4) IKK Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 62,01 dan realisasi TW IV 63,03 (capaian 101,64%). Realisasi kumulatif angkutan pnp s.d Triwulan IV Tahun 2023 adalah 888.797.663 Orang (27,16%) dan angkutan barang 16.125.685 ton (35,87%), total keseluruhan 63,03%. Realisasi TW I s/d Triwulan IV Tahun 2023 saja, untuk Angk Penumpang 346.919.999 Orang dan untuk Angkutan Barang 3.578.213 Ton.
- 5) IKK Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 99,68 (capaian 99,68%). Untuk Realisasi Triwulan IV, tidak terdapat kejadian kecelakaan KA. Untuk s/d Triwulan IV 2023 terdapat total 2 kejadian kecelakaan. Kecelakaan pertama pada saat Triwulan I, dan kecelakaan kedua pada saat Triwulan III.
- 6) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 100,00 (capaian 100%). Untuk Realisasi PNBP BTP Kelas I Jakarta di Triwulan IV pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 358.141.955,- dengan rincian:
- a) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Mulia KSO) senilai Rp 121.236.683,-
 - b) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (PT. Gapura Karya Mandiri) senilai Rp 10.309.805,-
 - c) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Lubuk KSO) senilai Rp 13.858.800,-
 - d) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Sewa coffe corner ruang 2.2 St Manggarai bisnis) senilai Rp 103.395.000,-
 - e) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp 40.000.000,-
 - f) Sedangkan untuk Realisasi PNBP BTP Kelas I Jakarta di Triwulan I pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 106.436.628,- , di Triwulan II sebesar Rp 16.070.250,- dan di Triwulan III sebesar Rp 136.709.695,-
Sehingga Total Realisasi PNBP BTP Kelas I Jakarta sampai dengan Triwulan IV pada Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 617.358.528,-**.

7) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

Target TW IV yaitu 82,00 dan realisasi TW IV 37,58 (capaian 45,83%). Perkeretaapian Kelas I Jakarta berdasarkan nilai pada dashboard SMART Kemenkeu yaitu sebesar 37,58%. Target ini tidak tercapai. Selanjutnya BTP Jakarta akan mengupayakan peningkatan penyerapan anggaran dan efisiensi.

Pagu Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV saat ini sebesar Rp 827.180.179.000, dikarenakan di bulan Desember ada penambahan Pagu sebesar Rp. 123.803.526.000 ,- dari pagu sebelumnya, dengan Realiasi Anggaran BTP Jakarta pada Triwulan IV berdasarkan e-MON per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 434.798.436.230 (52,56%) sedangkan untuk SPAN sebesar Rp. 434.789.069.787 (52,56%).

8) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

Target TW IV yaitu 81,00 dan realisasi TW IV 80,35 (capaian 99,19%). Target tidak tercapai dikarenakan pelaporan yang kurang lengkap dan kurang tepat waktu, dan beberapa capaian IKK yang belum on the track. Dengan kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

a) Pengisian LKE di Silaki.

b) Telah menyusun Laporan monitoring capaian kinerja BTP Kelas I Jakarta pada Triwulan III dan progress untuk TW IV dan LAKIP.

c) Penyesuaian anggaran dengan kegiatan di POK, sampai revisi 16.

9) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%).

f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung

1) IKK Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 0,55 dan realisasi TW IV 0,55 (capaian 100%). Agar dapat diuraikan kegiatan pendukungnya seperti kegiatan pembangunan skybridge, saat ini dilaporkan kegiatan telah selesai.

2) IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 87 dan realisasi TW IV 87 (capaian 100%). Data yang digunakan hasil pengukuran periode III 2023 dari DAOP Kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu Jalur Ganda Sukabumi

3) IKK Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 67,74 dan realisasi TW IV 67,74 (capaian 100%). Data sudah inline dengan Direktorat Prasarana.

4) IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 39,60 dan realisasi TW IV 41,35. Data sudah inline dengan Direktorat Prasarana.

5) IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

6) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian

7) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian

8) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian

g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

1) IKK Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

Target TW IV yaitu 0,42 dan realisasi TW IV 0,42 (capaian 100%). Pada bulan Desember 2023, rasio konektivitas tercapai 0,42 dengan jalur terhubung sebanyak 15 dari 36 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung. Reaktivasi Stasiun Semarang Tawang dan Pelabuhan Tanjung Mas sudah selesai secara fisik progress pekerjaan 100% dan telah dilaksanakan pengujian pertama namun perlu dilakukan tindak lanjut untuk beberapa temuan pengujian.

Akan dilakukan segera pemenuhan tindak lanjut temuan dari hasil pengujian pertama dan segera dilakukan permohonan pengajuan pengujian paling lambat awal bulan februari 2024

2) IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

Target TW IV yaitu 99,24 dan realisasi TW IV 99,50 (capaian 100,26%). Berdasarkan data pengukuran periode III dari KA Ukur PT KAI terdapat kenaikan dari capaian TW III yang semula 99,24 menjadi 99,50. Untuk meningkatkan nilai TQI, terdapat pekerjaan peningkatan jalur di tahun 2024 antara lain:

a) Pembangunan jalur ganda semarang solo fase I;

b) Peningkatan jalur KA Maos-Cilacap;

c) Peningkatan Jalur KA Solo-Wonogiri;

d) Perawatan dan pengoperasian prasarana (IMO).

3) IKK Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

Target TW IV yaitu 86,67 dan realisasi TW IV 86,67 (capaian 100%). Perbandingan antara unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (104 unit) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi berjumlah 120 unit, dengan rincian 104 sinyal elektrik, 16 sinyal mekanik. Untuk meningkatkan kehandalan fasilitas operasi berbasis sinyal elektrik, pada T.A 2023 di BTP Semarang akan melaksanakan kegiatan peningkatan sistem persinyalan pada stasiun kalioso yang semula mekanik menjadi elektrik yang berprogress 96,26%. Serta akan dilakukan penggantian sistem sinyal elektrik dengan sistem terbaru pada lintas tegal pekalongan dan prupuk purwokerto, sementara masih dalam proses lelang ulang, pada tahun 2024.

- 4) IKK Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
Target TW IV yaitu 116,50 dan realisasi TW IV 117,84 (capaian 101,15%). Capaian realisasi angkutan KA bulan Desember 2023 sebanyak 2.563.617 penumpang dan 242.898 ton barang, sehingga capaian kumulatif total (2020-2023) sebesar (117,84%) dari target 2023 sebesar 116,5%. Kenaikan penumpang terjadi dikarenakan terdapat penambahan perjalanan pada gapeka yang baru serta adanya angkutan natal dan tahun baru.
- 5) IKK Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
Target TW IV yaitu 100 dan realisasi TW IV 100 (capaian 100%). Pada Bulan Desember 2023 dari 124 perjalanan yang direncanakan, tercapai 100% dengan frekuensi sebanyak 124 perjalanan KA dengan kapasitas angkutan penumpang perintis sebesar 13.154 penumpang. BTP Semarang telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan Triwulan IV 2023 bulan oktober dan November 2023 untuk memantau operasional KA Perintis agar sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- 6) IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Semarang
Target TW IV yaitu 100 dan realisasi TW IV 98,52 (capaian 98,52%). Pada TW IV 2023 terdapat 1 kecelakaan kereta api di bulan oktober 2023 yaitu anjlokkan KA di petak jalan antara wates –stasiun sentolo.
- 7) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Semarang terealisasi 49,53% dari target 81%. Perlu adanya pengoptimalan penyerapan anggaran agar nilai pada SMART dapat maksimal.
- 8) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi sebesar 112,8% dari target 100%, capaian sebesar 112,8%.
- 9) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi sebesar 80,45% dari rencana 79%.
- 10) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi menggunakan level 3.

h. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya

- 1) Pada IKK terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,33% dari target 0,33% (capaian 100%).
- 2) Pada IKK terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 98% dari target 97% (capaian 101%).
- 3) Pada IKK Persentase fasop dengan teknologi handal telah terealisasi 42,7% dari target 42,7 (capaian 100%)

- 4) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 109% dari target 108% (capaian 101%).
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 97,62% dari target 100% (capaian 97,62%)
- 7) Pada IKK realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 110% dari target 100 (capaian 110%)
- 8) Pada IKK nilai AKIP telah terealisasi 82,45 dari target 81 (capaian 102%)
- 9) Pada IKK tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%

i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan

- 1) Pada IKK 1 terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,44% dari target 0,44% (capaian 100%).
- 2) Pada IKK 2 terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 91,5% dari target 90% (capaian 101%).
- 3) Pada IKK 3 terkait Fasop dengan teknologi handal telah terealisasi 51,7% dari target 51,7% (capaian 100%)
- 4) Pada IKK 4 target angkutan KA telah terealisasi 45% dari target 42% (capaian 107%).
- 5) Pada IKK 5 realisasi perjalanan KA perintis telah terealisasi sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%)
- 6) Pada IKK 6 tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 7) Pada IKK 7 realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 100% dari target 100 (capaian 100%)
- 8) Pada IKK 8 kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 43,86% dari target 99% (capaian 44,30%)
- 9) Pada IKK 9 nilai AKIP telah terealisasi 81,7 dari target 79 (capaian 103%)
- 10) Pada tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 11) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan dan LKIP tahun 2023.
- 12) Dokumen yang disampaikan dalam reuiu berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 13) SPIP dan SAKIP rekomendasi dapat dimasukkan kepada rencana dan tindak lanjut untuk kedepannya.
- 14) Pelaksanaan anggaran pada penyerapan masih rendah akibat tidak bisa terserapnya 6 kegiatan. Agar dipantau nilai pada SMART
- 15) Keselamatan fokus pada kondisi prasarana, sarana dan SDM, Eksternal (keamanan sarana, prasarana dan SDM).

- 16) Analisis pada pemenuhan target angkutan KA khususnya penumpang perlu didetailkan/ditambahkan terkait penambahan layanan baru KA Perintis Datuk Blambangan.
- 17) Rasio dan TQI sudah sesuai, namun perlu penyamaan data base dengan Direktorat Teknis.
- 18) LKIP tahun 2023, analisis keberhasilan dan Upaya peningkatan dan kendala agar didetailkan berikut dengan dokumentasi dll, SMART agar dipantau sebagai acuan PK Tahun 2024, Data angkutan dan data lainnya agar dapat diisi.

j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

- 1) Pada IKK terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,5% dari target 0,63% (capaian 80%).
- 2) Pada IKK terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 62,8% dari target 68,02% (capaian 92,33%).
- 3) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 71,42% dari target 83,44% (capaian 104,24%).
- 4) Pada IKK realisasi perjalanan KA perintis telah terealisasi sebesar 99,59% dari target 100% (capaian 99,59%)
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 86% dari target 86% (capaian 100%)
- 7) Pada IKK realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 108,88% dari target 100 (capaian 108,88%)
- 8) Pada IKK nilai AKIP telah terealisasi 82,45 dari target 81 (capaian 102%)
- 9) Pada IKK tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 10) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan III dan akan ditindaklanjuti pada triwulan IV 2023 dan LKIP tahun 2023.
- 11) Dokumen yang disampaikan dalam revidi berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 12) Pada IKK terkait TQI pedoman TQI akan disusun dengan hasil standar pengukuran yang sama sehingga realisasi tidak naik/turun.
- 13) Pada Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian fokus kepada prasarana, sarana dan SDM. perlintasan sebidang tidak mempengaruhi tingkat keselamatan.
- 14) Pada IKK nilai AKIP dan Tingkat maturitas SPIP rekomendasi dari ITJEN menjadi rencana kedepan yang harus di tindak lanjuti.

k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

- 1) Pada IKK 1 terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,71% dari target 0,71% (capaian 100%).

- 2) Pada IKK 2 terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 92,04 dari target 89,84 (capaian 102,45%).
- 3) Pada IKK 3 terkait dengan fasilitas operasi dengan teknologi handal terealisasi sebesar 25,30 dari target 25,30 (capaian 100%)
- 4) Pada IKK 4 target angkutan KA telah terealisasi 79,53% dari target 74,78% (capaian 106,35%)
- 5) Pada IKK 5 tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 91,38 dari target 100 (capaian 91,38%)
- 6) Pada IKK 6 terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 93,86% dari target 83,71% (capaian 112,12%)
- 7) Pada IKK 7 terkait dengan nilai AKIP telah terealisasi 81,85 dari target 73 (capaian 103,6)
- 8) Pada IKK 8 terkait dengan tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 9) Rekomendasi dari hasil evaluasi dokumen LKIP 2022 akan diakomodir pada triwulanan dan pada LKIP tahun 2023.
- 10) Dokumen yang disampaikan pada saat reuiu masih dalam bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih proses penyusunan yang dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 11) Pada rasio konektivitas perlu diuraikan kegiatan pendukung (apabila ada) dan rencana kedepannya apa yang akan di lakukan.
- 12) Pada kualitas pelaksanaan anggaran Pada nilai SMART, nilai CRO sudah diatas dari nilai penyerapan, namun dalam penentuan target masih belum maksimal sehingga capaian lebih dari 100% (112,12%).

I. Balai Pengujian Perkeretaapian

- 1) IKK Pemenuhan Pengujian kelaikan sarana perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 79,73% dari target 77,35% (capaian 103,08%)
- 2) IKK Pemenuhan pengujian kompetensi SDM Perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 44,83 % dari target 44,63% (capaian 100,45%)
- 3) IKK Pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 85,21% dari target 80,83% (capaian 105,42%)
- 4) IKK IKM terhadap pelayanan public yang diselenggarakan BPP telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 3,65% dari target 3,20% (capaian 114,06%)
- 5) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggarantelah terealisasi pada triwulan IV sebesar 96,46% dari target 90% (capaian 107,18%)
- 6) IKK Persentase realisasi PNPB telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 98,43% dari target 100% (capaian 98,43%)
- 7) IKK Nilai AKIP telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 81,85% dari target 81% (capaian 101,05%)
- 8) IKK Tingkat maturitas SPIP telah terealisasi pada level 3

- 9) Terhadap hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada LMCK triwulanan dan LKIP tahun 2023
- 10) Kelengkapan format laporan kinerja masih dalam proses penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP
- 11) Analisis dan Upaya peningkatan kinerja agar didetailkan kembali

m. Balai Perawatan Perkeretaapian

- 1) IKK Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian telah terealisasi sebesar 97,86% pada Triwulan IV dari target 100% (capaian 97,86%).
- 2) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi sebesar 70,86% pada triwulan IV dari target sebesar 91%.
- 3) IKK Persentase realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 41,28% dari target pada triwulan IV sebesar 100% (capaian kinerja 41,28%)
- 4) IKK Nilai AKIP berdasarkan hasil penilaian telah terealisasi sebesar 82,45% pada triwulan IV dari target 80% (capaian 103,06%)
- 5) IKK Tingkat maturitas SPIP realisasi pada triwulan IV dengan level 3
- 6) Dari hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 rekomendasi akan ditindaklanjuti pada laporan triwulan III dan LKIP 2023.
- 7) Terhadap IKK Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi perlu Uraikan secara detil Analisis Kegagalan yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja, serta jelaskan secara detil Upaya peningkatan kinerja yang akan datang.
- 8) Terhadap IKK Kualitas pelaksanaan anggaran
- 9)
- 10)
- 11)

n. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

- 1) IKK 1 Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumsel dengan target 2023 sebesar 53,02% dengan realisasi 60,14%
- 2) IKK 2 Persentase kedatangan KA target sebesar 98,9% dengan realisasi 99,84%
- 3) IKK 3 IKM target sebesar 3,52% dengan realisasi 3,56%
- 4) IKK 4 Persentasi gangguan operasional target sebesar 100% dengan realisasi 100%
- 5) IKK 5 Tingkat keselamatan transportasi target sebesar 100% dengan realisasi 100%

- 6) IKK 6 Realisasi PNBPN target sebesar 100% dengan realisasi 88,59%
- 7) IKK 7 Pelaksanaan anggaran target sebesar 93,11% dengan realisasi 81,68%
- 8) IKK 8 Nilai AKIP target sebesar 78% dengan realisasi 78,55%
- 9) IKK 9 SPIP target 3 dengan realisasi 3
- 10) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan dan LKIP tahun 2023.
- 11) Dokumen yang disampaikan dalam revidu berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 12) Analisa keberhasilan agar dilengkapi/diperkaya terkait data (kendala, tindak lanjut, Upaya peningkatan, dokumentasi dll)
- 13) SMART, Pengisian pada CRO agar dicek kembali dan disamakan dengan target dikarenakan semua kegiatan telah dilaksanakan.
- 14) PNBPN, agar dicek kembali data yang ditampilkan masih berbeda dengan aplikasi SPAN. Jika ada perbedaan agar dikoordinasikan dengan Bag. Keu
- 15) Capaian IKM telah disepakati dengan unit kerja lain bahwa menggunakan rata - rata nilai IKM perbulan.

o. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

- 1) IKK Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumsel dengan target 2023 sebesar 0,24% dengan realisasi 0,24% (capaian 100%)
- 2) Pada IKK terkait dengan fasilitas operasi dengan teknologi handal terealisasi sebesar 100 dari target 92,8 (capaian 108%)
- 3) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 43,1% dari target 41% (capaian 105%)
- 4) Pada IKK Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api telah terealisasi sebesar 92,71% dari target 90% (capaian 103%)
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 89,37% dari target 90,11% (capaian 99,17%)
- 7) Pada IKK terkait dengan nilai AKIP telah terealisasi 79,75% dari target 78 (capaian 102,2%)
- 8) Pada IKK terkait dengan tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 9) Pada IKK Realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%)
- 10) Pada IKK PNBPN Perlu dilakukan pengecekan dokumen Revisi PK II terkait penambahan PNBPN Umum dari pembagian keuntungan PJPKN dengan PT. CRI, karena seharusnya penambahan PNBPN sudah termasuk dalam Revisi PK II.

D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

- a. Tujuan LKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (atasan), sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan sebagai bentuk manajemen internal (bentuk usaha menemukan Room of Improvement pada struktur anggaran dan struktur perencanaan).
- b. Unit kerja perlu berperan aktif untuk mengecek kelengkapan dan validitas pengisian data capaian kinerja pada aplikasi kinerja secara berkala.
- c. Diperlukan peningkatan kepatuhan dan substansi pelaporan kinerja pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV sesuai catatan hasil implementasi SAKIP Itjen Kementerian Perhubungan.
- d. Perwakilan KemenPANRB menyarankan untuk menambahkan analisis dampak/outcome yang muncul dari pelaksanaan program (*subject* dampak bisa berupa masyarakat/*stakeholder*/lainnya);
- e. Terkait mekanisme reviu dokumen pelaporan kinerja diserahkan ke APIP, sehingga akan dilakukan reviu dokumen menggunakan referensi format terkait.
- f. Direktorat LLKA perlu melakukan sinkronisasi data angkutan penumpang kereta api khusus terkait dengan adanya isu penghitungan angkutan penumpang pada Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
- g. Data Kinerja PNBPN periode Triwulan IV 2023 agar mengacu pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan serta dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setditjen Perkeretaapian untuk sinkronisasi.
- h. Masing – masing unit kerja agar menindaklanjuti hasil reviu terhadap dokumen/draft sementara LKIP 2023, sesuai dengan catatan pada capaian kinerja tahunan (triwulan IV).

D. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2024

NOTULENSI



(Kelompok Evaluasi dan Pelaporan)

Dokumentasi



